

SISTEM EKONOMI Islam



Berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis yang menekankan pada pertumbuhan, sistem ekonomi Islam menekankan pada pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan.

Jika indikator pertumbuhan sistem ekonomi Kapitalis meliputi sektor riil dan non riil, maka sistem ekonomi Islam hanya menggunakan indikator sektor riil saja dalam menciptakan pertumbuhan. Karena itu pertumbuhan dalam sistem ekonomi Islam lebih stabil dan tidak 'siklik' serta 'bubble' seperti dalam sistem ekonomi Kapitalis.

Jika problem utama sistem ekonomi Kapitalis adalah scarcity sehingga solusinya to product, to product and to product (baik halal maupun haram), maka ekonomi Islam lebih menekankan pada sistem distribusi. Mekanisme distribusi meliputi mekanisme ekonomis dan non-ekonomis, misalnya dengan jalan pemberian zakat, hibah, sedekah, dan lainnya. Distribusi non-ekonomis mencakup pula sejumlah larangan, antara lain larangan tindak korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat saja. Mekanisme distribusi syar'i inilah yang mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan.

Bagaimana sistem ekonomi Islam mampu menumbuhkan dan stabil dalam pertumbuhannya, mampu mensejahterakan dan merata dalam kesejahteraannya, silahkan membaca buku ini. Demikian, semoga bermanfaat. Amiin.



ISBN

FAHRURULUM

SISTEM EKONOMI

FAHRUR ULUM

SISTEM EKONOMI Islam

Menumbuhkan dan Stabil dalam Pertumbuhan,
Mensejahterakan dan Merata
dalam Kesejahteraan



FAHRUR ULUM

SISTEM EKONOMI Islam

Menumbuhkan dan Stabil dalam Pertumbuhan,
Mensejahterakan dan Merata
dalam Kesejahteraan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *subhanahuwata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan buku ini dengan baik.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh keinginan yang kuat dari penulis untuk menghadirkan buku sistem ekonomi Islam yang *simple* dan mudah untuk dipahami, khususnya dalam pengajaran di perguruan tinggi. Semoga buku ini dapat melengkapi referensi keilmuan ekonomi Islam yang telah ada.

Buku sistem ekonomi Islam ini, sesuai dengan namanya menyajikan segala hal yang terkait dengan sistem ekonomi Islam dan perbandingannya dengan sistem ekonomi yang lain.

Pembahasan materi dalam buku ini kami bagi menjadi dua belas bab, antara lain; pendahuluan, konsep dasar sistem ekonomi Kapitalis, konsep dasar sistem ekonomi Sosialis/Komunis, konsep dasar sistem ekonomi Islam, kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, distribusi kekayaan di masyarakat, jaminan kebutuhan pokok masyarakat, privatisasi, hutang luar negeri, perdagangan internasional dan sistem mata uang.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Semoga kebaikan mereka dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah SWT.

Khususon saya haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis yang doanya tak pernah putus mengalir seiring denyut nadi, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi mereka.

Spesial saya ucapkan terima kasih pada istri tercinta dan anak-anak penulis yang sholeh-sholeh yang waktunya bersama Abi sering berkurang karena “si Abi” banyak asyik di depan laptop.

Demikianlah, semoga buku ini bermanfaat bagi banyak orang. Segala kekurangan dalam buku ini mohon dikritik secara proporsional demi kebaikan. Terima kasih.

Surabaya, 1 Januari 2015

Fahrur Ulum

PENGANTAR SISTEM EKONOMI ISLAM:

**Menumbuhkan dan Stabil dalam Pertumbuhan,
Mensejahterakan dan Merata dalam Kesejahteraan**

Isu yang selalu menjadi kata kunci dalam ekonomi Kapitalis adalah ‘pertumbuhan’. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi indikator kemakmuran dan menjadi solusi bagi setiap krisis ekonomi. Padahal faktanya, saat kemajuan ekonomi dicapai sekalipun, sering hal itu hanya dirasakan segelintir orang, sementara kebanyakan orang tidak ikut merasakannya.

Sebenarnya pertumbuhan dalam ekonomi adalah perkara biasa. Maksudnya, ketika ekonomi berjalan normal, seiring dengan penambahan penduduk, tentu kegiatan ekonomi juga akan makin meningkat (tumbuh). Hanya saja, bagaimana isu pertumbuhan itu dipandang, ini yang berbeda antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi Kapitalis.

Dalam sistem ekonomi Kapitalis, ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika terjadi peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi, termasuk jumlah uang yang beredar di sektor non-riil. Tidak diperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi itu betul-betul nyata sebagai buah dari kegiatan ekonomi riil seperti pengerjaan proyek pembangunan, jual-beli barang dan jasa, ataukah berasal dari sektor non-riil maupun sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, reksadana dan lainnya yang cenderung menghasilkan pertumbuhan semu.

Sementara itu dalam sistem ekonomi Islam, sektor finansial tidak dimasukkan ke dalam perhitungan pertumbuhan oleh karena sektor ini memang tidak ada. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem Islam, meski mungkin tidak sespektakuler dalam sistem ekonomi Kapitalis, adalah pertumbuhan yang nyata dan stabil karena memang benar-benar berasal dari sektor kegiatan ekonomi yang nyata.

Dalam sistem ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi didorong di antaranya dengan memastikan bahwa uang terus beredar. Caranya, dengan melarang penimbunan emas (yang berarti melarang penimbunan uang, karena uang dalam Islam adalah dinar emas); melarang pembungaan uang yang notabene transaksi ribawi dan melarang judi karena merupakan transaksi spekulasi. Penimbunan emas (uang) akan menghambat laju putaran uang (*velocity of money*), yang pada akhirnya akan mengurangi laju kegiatan ekonomi. Karena itu, uang harus terus beredar. Tidak boleh ditimbun dan tidak boleh diperlakukan secara salah seperti dijadikan komoditas dengan ditarik bunganya dan kegiatan lain seperti judi dan spekulasi, hingga membuat uang hanya bertemu dengan uang, bukan dengan barang dan jasa.

Selain itu, sistem ekonomi Islam juga mendorong orang untuk bekerja dan berusaha (berniaga). Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja dan mencari nafkah. Nabi saw. pernah mencium tangan kasar seorang sahabat karena bekerja keras. Nabi saw. juga menyatakan bahwa dari perniagaan terbuka banyak pintu rezeki. Di sisi lain, negara dalam perspektif Islam selain aktif sebagai pelaku ekonomi, juga giat memberikan kemudahan dan fasilitas agar orang bisa bekerja dan berniaga. Dengan cara itu, kegiatan ekonomi akan meningkat sehingga ekonomi akan terus tumbuh.

Yang lebih penting lagi adalah bagaimana pertumbuhan yang telah terjadi bisa berjalan secara stabil. Hal ini penting karena secara fakta pertumbuhan yang telah dicapai oleh sistem ekonomi Kapitalis saat ini sering kali berakhir dengan krisis. Pasalnya, keadaan ekonomi dalam sistem ekonomi Kapitalis memang tidak pernah sungguh-

sungguh stabil. Pertumbuhan ekonomi Kapitalis itu bersifat 'siklik'. Maksudnya, ketika ekonomi dalam sistem Kapitalis tumbuh, ia tumbuh menuju puncak untuk kemudian jatuh. Mengapa? Karena pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor finansial (di Indonesia bahkan mencapai 80%) ternyata sangat rawan gejala, dan sangat berbahaya bagi keadaan ekonomi sebuah negara secara keseluruhan. Ketika *bubble* (gelembung) itu meledak, sektor moneter ambruk, maka ekonomi negara juga ambruk. Keadaan semacam ini ternyata selalu berulang.

Parahnya, dalam era globalisasi sekarang ini, ketika ekonomi telah terintegrasi secara global, maka krisis di sebuah negara dampaknya akan menyebar secara global ke wilayah lain. Sebuah negara yang semula tampak sehat bisa tiba-tiba limbung karena terkena dampak krisis ekonomi negara lain. Hancurnya sektor perbankan di Thailand yang terlalu agresif membiayai sektor properti akhirnya memicu krisis di Indonesia pada 1997 lalu. Begitu juga krisis 2008 yang melanda Amerika Serikat dampaknya merambah hingga ke Eropa dan Asia. Krisis yang saat ini tengah melanda Zona Euro pun sudah mulai membawa dampak kepada Amerika Serikat, juga kawasan Asia seperti Jepang, Cina dan Indonesia dengan menurunnya volume ekspor.

Setelah mengupas pertumbuhan, lalu bagaimana sistem ekonomi Islam bisa menciptakan kesejahteraan ekonomi? Pertanyaan ini dijawab oleh sistem ekonomi Islam dengan penekanan pada sistem distribusi kekayaan. Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat itulah yang membuat timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Dengan garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank, 2 USD perorang perhari, ada lebih dari 100 juta orang miskin di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa mereka menjadi miskin? Apakah tidak ada uang di tengah masyarakat? Tentu saja ada, namun uang yang beredar lebih dari Rp 240 triliun itu tidak sampai kepada mereka. Untuk mendapatkan Rp 10.000 sehari saja banyak rakyat Indonesia

yang kesusahan. Jadi, benarlah bahwa akar masalahnya terletak pada buruknya distribusi.

Ini berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis yang menyatakan bahwa problem ekonomi adalah kelangkaan (*scarcity*) akibat, menurut mereka, tidak berimbangnya antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya mereka fokus pada aspek produksi dan pertumbuhan ekonomi. Soal distribusi, mereka menyerahkannya pada mekanisme pasar. Karena itulah peran negara dalam mendistribusikan kekayaan sangatlah terbatas. Akibatnya, kesenjangan kaya miskin sedemikian lebar. Sedikit orang kaya menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar manusia hanya menikmati sedikit sisa-sisa kekayaan.

Sebaliknya, dalam sistem ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme yang terdiri dari sekumpulan ketentuan syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi (aktivitas ekonomi yang bersifat produktif) dan mekanisme non-ekonomi (aktivitas non-produktif, misalnya dengan jalan pemberian zakat, hibah, sedekah, dan lain-lainnya). Distribusi non-ekonomi mencakup pula sejumlah larangan, antara lain tindak korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat saja.

Sementara dalam sistem Kapitalisme dengan *Laizess Faire*-nya memberikan kebebasan pada individu dalam mengembangkan modal dan meminimalkan peran negara. Dengan itu, diyakini bahwa kegiatan ekonomi akan berkembang. Bila kegiatan ekonomi di tengah masyarakat berjalan dengan baik, akan ada tangan yang tidak kelihatan (*the Invisible Hand*) yang akan mengatur distribusi kekayaan dengan sebaik-baiknya dimana *resultante*-nya adalah kemakmuran bersama. Pada kenyataannya, *the Invisible Hand* itu tidak pernah benar-benar ada. Akibatnya, terjadilah ketimpangan dan ketidakadilan. Inilah yang diprotes oleh gerakan *Occupy Wallstreet* di AS dan menyebar

ke negara kapitalis lain di seluruh dunia. Dalam protes itu selalu ada poster besar berbunyi, "*Capitalism is not working*", "*We are 99%*", maksudnya, Kapitalisme itu hanya berpihak pada orang kaya. *Capitalism is simply of 1%, by 1%, for 1%* (dari, oleh dan untuk 1%).

Dalam Islam, negara berperan besar dalam distribusi kekayaan agar berjalan baik dan rakyat terpenuhi kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasiyah*), baik kebutuhan dasar individu (sandang, pangan dan papan), maupun kebutuhan dasar masyarakat (keamanan, kesehatan dan pendidikan). Kebutuhan pokok individu dilakukan dengan cara memastikan penerapan hukum nafkah (*ahkam an-nafaqat*). Jika hukum ini sudah diterapkan dan individu tetap tidak mampu, barulah negara berperan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Adapun terkait kebutuhan dasar masyarakat, negara berperan secara langsung dengan menyediakannya secara cuma-cuma.

Ini bukanlah isapan jempol belaka, namun secara fakta terdapat bukti-bukti yang meyakinkan. Fakta sejarah yang membentang selama lebih dari 1400 tahun adalah bukti nyata kemampuan Islam untuk mensejahterakan rakyatnya, baik Muslim maupun non-Muslim. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hanya 3 tiga tahun (99-102 H/818-820 M) sebagaimana ditulis oleh Ibnu Abdil Hakam dalam *Sirah 'Umar bin Abdul 'Azîz*, kesejahteraan juga dirasakan oleh seluruh rakyat. Hal ini tergambar dari ucapan Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu, "*Saat hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan.*"

Kemampuan Islam mensejahterakan rakyatnya diakui pula oleh penulis non-Muslim yang jujur. Will Durant, dalam *The Story of Civilization, vol. XIII*, menulis: *Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka. Kegigihan dan kerja*

keras mereka menjadikan pendidikan tersebar luas, hingga berbagai ilmu, sastra, filsafat dan seni mengalami kemajuan luar biasa, yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.

Demikianlah gambaran sistem ekonomi Islam, sebuah sistem yang mampu menumbuhkan dan stabil dalam pertumbuhan, menyejahterakan dan merata dalam kesejahteraan.

Surabaya, 1 Januari 2015

Fahrur Ulum

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
PENGANTAR: SISTEM EKONOMI ISLAM:	v
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Ilmu Ekonomi	1
B. Sistem Ekonomi	2
C. Pembagian Sistem Ekonomi di Dunia	3
D. Metodologi Ekonomi Islam	4
E. Politik Ekonomi Islam	5
BAB 2 KONSEP UMUM SISTEM EKONOMI KAPITALIS	7
A. Kelangkaan (<i>Scarcity</i>)	8
B. Nilai Barang (<i>Value</i>)	10
C. Harga (<i>Price</i>)	11
D. Kritik Atas Kapitalisme	11
BAB 3 KONSEP UMUM SISTEM EKONOMI SOSIALIS / KOMUNIS	15
A. Equality	16
B. Penghapusan Pemilikan Individu	16
C. Produksi dan Distribusi Kolektif	17
D. Kritik atas Sosialisme/Komunisme	18

BAB 4 KONSEP UMUM SISTEM EKONOMI ISLAM	20		
A. Kepemilikan	21		
B. Pengelolaan Kepemilikan	22		
C. Distribusi Kekayaan di Masyarakat	23		
BAB 5 KEPEMILIKAN	27		
A. Kepemilikan Individu	28		
A.1. Sebab-Sebab Kepemilikan Individu	30		
a. Bekerja	31		
b. Waris	36		
A.2. Syarat-Syarat Pengelolaan Kepemilikan Individu	39		
B. Kepemilikan Umum	40		
B.1. Jenis-Jenis Harta Milik Umum	40		
B.2. Kepemilikan Umum Haram dikuasai Individu	45		
C. Kepemilikan Negara	45		
C.1. Jenis-Jenis Harta Milik Negara	46		
BAB 6 PENGELOLAAN KEPEMILIKAN	53		
A. Pengelolaan Kepemilikan Individu, Umum dan Negara.	54		
A.1. Pengelolaan Kepemilikan Individu.	54		
A.2. Pengelolaan Kepemilikan Umum	55		
A.3. Pengelolaan Kepemilikan Negara	64		
B. Pengelolaan Kepemilikan Berdasarkan Obyek dan Mekanismenya	72		
B.1. Pengelolaan <i>asset</i> tanah	72		
B.2. Pengelolaan Secara Jual Beli	78		
B.3. Pengelolaan Secara <i>Syirkah</i>	84		
C. Pengelolaan Kepemilikan Yang Dilarang	89		
BAB 7 DISTRIBUSI KEKAYAAN DI MASYARAKAT	109		
A. Prinsip Dasar Distribusi Kekayaan	110		
B. Mekanisme Distribusi Ekonomi (Mekanisme Pasar)	112		
C. Mekanisme Distribusi Non Ekonomi	113		
BAB 8 JAMINAN KEBUTUHAN POKOK DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM	116		
		A. Paradigma Jaminan Sosial Sistem Kapitalis.	116
		B. Jaminan Sosial Paradigma Sistem Ekonomi Islam	117
		B.1. Mekanisme Penjaminan	119
		B.2. Sumber Pendanaan	121
		B.3. Fakta Historis	121
		C. Peran Negara dalam Pemenuhan Jaminan Kebutuhan Dasar	123
		C.1. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Individu	124
		C.2. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	127
		BAB 9 PRIVATISASI	129
		A. Fakta Privatisasi	129
		B. Kritik atas Privatisasi	131
		C. Aspek Hukum Privatisasi	133
		BAB 10 HUTANG LUAR NEGERI PERSPEKTIF SISTEM EKONOMI ISLAM	137
		A. Fakta Hutang Luar Negeri	137
		B. Dampak Hutang Luar Negeri	138
		C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Luar Negeri	140
		D. Solusi atas Hutang Luar Negeri	142
		BAB 11 PERDAGANGAN LUAR NEGERI (INTERNASIONAL)	144
		A. Fakta Perdagangan Internasional	144
		B. Makna Liberalisasi Perdagangan	144
		C. Perdagangan Luar Negeri Perspektif Islam	145
		D. Kebijakan Tarif Perdagangan Luar Negeri Dalam Pandangan Islam	147
		D.1. Besaran Tarif	148
		D.2. Tarif perdagangan dalam negeri	151
		BAB 12 SISTEM MONETER ISLAM	153
		A. Jenis Mata Uang Dinar dan Dirham	154
		B. Timbangan Dinar dan Dirham	156
		C. Kentungan Dinar dan Dirham (Emas dan Perak)	161
		DAFTAR PUSTAKA	163

BAB 1

PENDAHULUAN

Tidak jarang kita jumpai kerancuan pembahasan ketika seseorang mengupas persoalan sistem ekonomi. Kerancuan tersebut terjadi karena sebagian mereka belum membedakan antara pembahasan ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Oleh karena itu agar tidak terjadi salah pemahaman, sebaiknya lebih dulu kita bahas tentang pokok-pokok permasalahan dalam ilmu ekonomi dan pokok permasalahan dalam sistem ekonomi.

A. Ilmu Ekonomi


Ilmu ekonomi berhubungan dengan bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi, misalnya teknik industri, manajemen atau pengembangan sumberdaya baru. Islam tidak mengatur secara khusus tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ditempatkan sebagai pembahasan sains murni, sehingga tidak berhubungan dengan pandangan hidup (*way of life*) tertentu. Berhubungan dengan ilmu ekonomi ini Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadits *antum a'lamu bi umuri dunyakum* (kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian). Hadits ini harus ditafsirkan berdasarkan sebabnya, yaitu Nabi SAW melewati sekelompok kaum di Madinah yang sedang mengawinkan pucuk kurma, lalu Nabi SAW mengucapkan kata-kata yang ditafsirkan

salah, oleh orang-orang tersebut sehingga tahun berikutnya mereka tidak lagi mengawinkan pucuk-pucuk tersebut yang berakibat gagal panen. Sehingga keluarlah sabda Nabi SAW : *Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian*, artinya masalah-masalah sarana dan teknologi.

Jadi persoalan ilmu ekonomi cenderung bebas nilai. Artinya tidak terikat dengan ideologi atau *mabda'* tertentu.

B. Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi berhubungan dengan pengurusan soal pemenuhan kebutuhan dasar tiap individu di dalam masyarakat serta upaya mewujudkan kemakmurannya. Hanya saja terdapat perbedaan metode untuk mewujudkan kemakmuran tersebut. Ada yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, ada yang menekankan pada pemerataan dan ada yang menekankan pada pemenuhan faktor produksi. Semua itu akan dikupas lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.



Gambar 1: Perbandingan Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi


Lebih jauh, pembahasan tentang sistem ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh

pandangan hidup tertentu. Artinya, pembahasan sistem ekonomi tidak bebas nilai, sehingga terikat dengan ideologi atau *mabda'* tertentu.

C. Pembagian Sistem Ekonomi di Dunia

Kalau kita cermati, sebenarnya sistem ekonomi yang ada di dunia ini terbagi menjadi tiga saja, yaitu; sistem ekonomi Kapitalis, sistem ekonomi Sosialis (Komunis) dan sistem ekonomi Islam.

Saat ini, yang banyak dipraktekkan oleh negara-negara di dunia dan menguasai perekonomian dunia adalah sistem ekonomi Kapitalis. Sementara itu sistem ekonomi Sosialis/Komunis sudah tumbang, tinggal sisa-sisanya saja diterapkan di Korea dan China. Itupun tidak lagi murni penerapannya sesuai dengan konsep Sosialisme. Sedangkan sistem ekonomi Islam belum diterapkan, meskipun pada masa klasik dan masa pertengahan sistem ini diterapkan secara sempurna dalam rentang waktu ratusan tahun. Saat ini dunia mulai mempertimbangkan kembali diterapkannya sistem ekonomi Islam sebagai sebuah alternatif dari penerapan sistem ekonomi Kapitalis yang ternyata menimbulkan banyak persoalan dan terbukti belum mampu mensejahterakan masyarakat secara merata.



Gambar 2. Pembagian Sistem Ekonomi

D. Metodologi Ekonomi Islam

Muhammad Anas Zarqa (1992)¹, menjelaskan bahwa ekonomi Islam mesti dibangun dari 3 kerangka metodologi. *Pertama* adalah *presumptions and ideas*, atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al Qur'an, Sunnah, dan Fiqih *Al Maqasid*. Ide ini selanjutnya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam. *Kedua* adalah *nature of value judgement*, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. *Terakhir*, yang disebut dengan *positive part of economics science*. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi riil. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibangun.

Sementara itu Masudul Alam Choudhury (1998)², menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi Islam harus menggunakan *shuratic process*, atau pendekatan *syura*. *Shuratic process* adalah metodologi individual digantikan oleh sebuah konsensus para ahli dan pelaku pasar dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar. Individualisme yang merupakan ide dasar ekonomi konvensional tidak dapat lagi bertahan, karena tidak mengindahkan adanya distribusi yang tepat, sehingga terciptalah sebuah jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.

Jadi kerangka dasar dari ekonomi Islam didasari oleh tiga metodologi dari Muhammad Anas Zarqa, yang kemudian dikombinasikan dengan efektivitas distribusi zakat serta penerapan konsep *shuratic process* (konsensus bersama) dalam setiap pelaksanaannya. Dari kerangka tersebut, *insyaAllah* ekonomi Islam dapat diterapkan

¹ Mohammad Anas Zarqa. "Methodology of Islamic Economics", dalam Ahmad, Ausaf and Awan, Kazim Raza (Ed.), *Lectures on Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1992). hal 50


² Masudul Alam Choudhury. *Studies in Islamic Social Sciences*. (Great Britain: Macmillan Press Ltd, 1998).

dalam kehidupan nyata. Dan semua itu harus dibungkus oleh etika luhur dari para pelakunya serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya.³

Kita hendaknya memahami kerangka dasar tentang perbedaan ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi, pembagian sistem ekonomi yang ada di dunia, serta metodologi ilmu ekonomi Islam. Selanjutnya persoalan tersebut akan kita bahas satu persatu pada bab berikutnya, mulai dari konsep sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis, hingga *item-item* dalam sistem ekonomi Islam.

E. Politik Ekonomi Islam

Politik ekonomi Islam adalah tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan hukum-hukum oleh negara berupa jaminan terpenuhinya semua kebutuhan primer setiap orang secara menyeluruh dan kemungkinan peningkatan menuju pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier sebagai individu dalam komunitas yang berdasar pada sistem Islam.



Gambar 3. Pemenuhan kebutuhan dalam politik ekonomi Islam

³ Saad Al-Harran, Islamic Finance Need a New Paradigm. Dalam <URL: <http://www.alternative-finance.org.uk> diakses tanggal: 2 Desember 2009.

Mekanisme pemenuhan kebutuhan primer dilakukan dengan kewajiban bekerja pada tiap individu laki-laki sehingga bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Allah swt berfirman;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
 مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴿١٥﴾

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.⁴

Jika terdapat individu-individu yang tidak mampu bekerja maka kebutuhannya ditanggung oleh kerabat terdekatnya. Dan jika tidak ada kerabat terdekat, maka kebutuhannya ditanggung oleh negara. Oleh karena itu negara dalam sistem Islam juga diberi kewenangan sepenuhnya untuk memiliki harta-harta yang berstatus sebagai harta negara dan diberi wewenang untuk mengelola kepemilikan umum.

Tiap-tiap individu yang hendak memenuhi kebutuhan hidupnya harus terikat dengan posisinya sebagai bagian dari komunitas atau masyarakat yang memiliki mekanisme dan gaya hidup sesuai dengan sistem Islam. Oleh karena itu individu-individu tidak boleh merugikan orang lain seperti mencuri, menipu, curang dan sebagainya. Individu-individu juga tidak boleh melakukan riba karena bertentangan dengan mekanisme berekonomi yang ditetapkan oleh sistem Islam.[]

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 67:15

BAB 2 KONSEP UMUM SISTEM EKONOMI KAPITALIS

Secara garis besar, pokok permasalahan yang dibahas dalam sistem Ekonomi Kapitalis meliputi tiga hal, yaitu **kelangkaan (scarcity)**, **nilai barang (value)**, dan **harga (price)**. Ketiga pilar pembahasan Kapitalis tersebut didasarkan pada asumsi bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan keinginan-keinginannya yang tak terbatas, sementara alat pemuas sifatnya terbatas. Mari kita bahas ketiga aspek tersebut.



Gambar 4. Pokok Pembahasan Sistem Ekonomi Kapitalis

A. Kelangkaan (*Scarcity*)

Sistem ekonomi Kapitalis menekankan pembahasan pada kelangkaan dan keterbatasan alat pemuas (*goods*) berupa barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Namun yang menjadi fokus pembahasan mereka hanya barang dan jasa yang sifatnya fisik, seperti barang-barang untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan yang bersifat maknawi seperti kebutuhan spiritual dan sebagainya, luput dari pembahasan sistem ekonomi Kapitalis.

Selanjutnya, yang menyebabkan barang dan jasa dapat dianggap sebagai alat pemuas, yaitu manakala barang dan jasa tersebut memiliki *utility* atau kegunaan secara subyektif. Artinya, selama barang atau jasa tersebut masih diperlukan oleh sebagian masyarakat dan mampu memberi kepuasan (*satisfaction*), maka barang dan jasa tersebut dianggap sebagai alat pemuas kebutuhan. Barang dan jasa tersebut harus terus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan.



Gambar 5. Solusi scarcity bagi sistem ekonomi Kapitalis

Pandangan ini memunculkan prinsip di masyarakat Kapitalis, bahwa suatu barang dan jasa itu dianggap memiliki nilai kegunaan ekonomi (*utility*), meskipun menurut persepsi masyarakat barang dan jasa tersebut membahayakan. Misalnya minuman keras dan pelacuran tetap dianggap memiliki nilai kegunaan ekonomi karena masih dibutuhkan oleh sebagian orang dan dianggap bisa memberikan *satisfaction*. Oleh karena itu barang dan jasa tersebut memiliki legalitas untuk tetap diproduksi.

Berdasarkan prinsip kebutuhan dan kelangkaan ini, maka para pakar ekonomi Kapitalis tidak pernah memperhatikan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan pijakan oleh masyarakat. Sebaliknya, mereka hanya memperhatikan obyek pembahasan ekonomi itu dari segi apakah bisa memuaskan kebutuhan atau tidak. Oleh karena itu perhatian para pakar ekonomi hanya bertumpu pada peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa. yaitu meningkatkan secara kuantitatif dan kualitatif alat-alat pemuas tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Dengan demikian, masalah utama dalam sistem ekonomi Kapitalis adalah peningkatan produksi barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan menekankan pada pemenuhan kebutuhan masing-masing individu. Karena tujuan utama pembahasan ekonomi adalah mengupayakan pertambahan barang dan jasa, maka pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produk nasional menjadi sangat penting dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi.

Kapitalisme menekankan pembahasan tentang produksi barang dan jasa ataupun pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhinya selalu dibingkai dalam standar nasional. Ukuran kemakmuran pun juga selalu dihitung dalam skala nasional. Biasanya ukuran kemakmuran suatu bangsa dihitung dari tingkat *income percapita*, yaitu perbandingan antara jumlah produk nasional dengan jumlah penduduk.

Jadi, sistem ekonomi Kapitalis mencoba menyelesaikan persoalan kelangkaan tersebut dengan meningkatkan produksi barang-barang dan jasa-jasa serta mengupayakan terciptanya faktor-faktor produksi untuk mencukupi kebutuhan manusia secara komunal, yaitu dalam standar bangsa atau nasional. Mereka meyakini bahwa tidak akan mungkin bisa memecahkan kemiskinan absolut (*absolute poverty*) dan kemiskinan struktural (*structural poverty*) kecuali dengan cara meningkatkan jumlah produksi.

B. Nilai Barang (*Value*)

Pokok permasalahan dalam sistem ekonomi Kapitalis selanjutnya adalah nilai (*value*) barang. Nilai barang ini terbagi menjadi dua, yaitu nilai guna (*utility value*) dan nilai tukar (*exchange value*).

1. *Utility Value*

Utility value adalah ukuran kepuasan, mengacu pada sejumlah kepuasan yang diterima oleh konsumen dari aktifitas konsumsi terhadap barang dan jasa.¹ Jadi *utility value* ini merupakan satuan dari suatu barang yang diukur berdasarkan kegunaan terakhir benda tersebut atau kegunaan untuk memenuhi kebutuhan paling rendah, sehingga kepuasan berkonsumsi terpenuhi.

2. *Exchange Value*

Exchange value adalah kekuatan tukar suatu barang terhadap barang lain. Pertukaran tersebut bisa dilakukan secara sempurna apabila ada alat tukar yang dijadikan ukuran untuk barang dan jasa. Oleh karena itu, menurut para pakar Kapitalis, perlu adanya pembahasan tentang nilai, yaitu standar yang dipergunakan untuk mengukur barang-barang dan jasa-jasa (*unit of account*), serta untuk membedakan aktifitas yang produktif dan non-produktif. Keberadaan nilai ini urgen karena pada kenyataannya produksi tidak hanya berfungsi mengatasi permasalahan-permasalahan konsumsi, namun sebagian orang telah melakukan pertukaran produksi satu dengan produksi lainnya.

Exchange value ini diwakili oleh uang. Selanjutnya, pertukaran barang dengan uang ini kemudian disebut sebagai harga (*price*). Jadi harga adalah nilai tukar (*exchange value*) barang yang dinyatakan dengan uang. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi munculnya inflasi dan deflasi, meskipun *exchange value* nya tetap.

¹<http://en.wikipedia.org/wiki/Utility> diakses tanggal 25 Desember 2011

C. Harga (*Price*)

Seperti pada pembahasan sebelumnya, harga merupakan nilai tukar barang yang dinyatakan dengan uang. Atau dengan kata lain, harga adalah sejumlah pembayaran atau kompensasi yang diberikan atas didapatkannya barang atau jasa.

Harga ini tidak identik dengan nilai tukar barang. Oleh karena itu, pada saat yang bersamaan bisa jadi terjadi inflasi dan bisa jadi terjadi deflasi, sementara nilai tukar barang tidak berubah. Jadi harga merupakan nilai barang yang terkait dengan uang saja, yang rentan terhadap inflasi dan deflasi.

Dalam sistem ekonomi Kapitalis, harga memiliki pengaruh yang dominan dalam *supply and demand*. Demikian juga harga memiliki kekuatan dalam menentukan tingkat produksi dan konsumsi. Mereka menyebut hal ini dengan struktur harga atau mekanisme harga. Masyarakat akan membelanjakan pendapatan mereka sesuai dengan kriteria barang dan jasa yang mereka butuhkan. Sehingga harga juga sekaligus sebagai penentu distribusi selain sebagai pendorong produksi dan konsumsi.

Karena harga sebagai pendorong produksi, meningkatkan konsumsi dan penentu distribusi, maka aktifitas ekonomi semuanya bermotif materi. Aktifitas manusia yang bermotif moral dan spiritual dinegasikan dari kegiatan ekonomi. Sebaliknya, jika suatu aktifitas spiritual yang bermotif ekonomi, maka itu dianggap sebagai kegiatan ekonomi.

D. Kritik Atas Kapitalisme

Setelah mengupas konsep sistem ekonomi Kapitalis, maka dapat kita pahami beberapa kesalahan dan kerancuan dari sistem tersebut, antara lain;

1. Sistem ekonomi Kapitalis telah menyatukan persoalan produksi dan konsumsi dengan persoalan distribusi. Akibatnya distribusi sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme antara permintaan

dan penawaran atau sering disebut mekanisme pasar secara mutlak. Disinilah terjadi marginalitas dalam proses produksi dan konsumsi. Bahkan marginalitas tersebut bersifat mutlak. Maka tidak heran jika muncul istilah *to product, to product and to product*. Karena memang kenyataannya, produk tersebut dapat dinikmati oleh sebagian orang. Namun pada saat yang sama muncul jutaan orang yang hanya bisa bermimpi memiliki produk tersebut, karena secara materi ia termasuk kelompok yang termarginalkan dari kemampuan berkonsumsi. Implikasinya, karena dorongan hawa nafsu, maka muncul kejahatan, seperti pencurian, perampokan, korupsi dan lain-lain serta muncul dekadensi moral, seperti pelacuran, suap, dan lain-lain.

2. Sistem ekonomi Kapitalis membatasi persoalan ekonomi pada kebutuhan yang bersifat materi. Padahal secara fakta, kebutuhan manusia juga meliputi kebutuhan moral dan spiritual. Mereka tidak pernah memperhatikan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan pijakan masyarakat, seperti ketinggian moral dan ketinggian spiritual. Oleh karena itu memproduksi minuman keras dan menyediakan lahan bagi pelacuran merupakan kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan karena masih ada sebagian dari masyarakat yang membutuhkan benda dan jasa tersebut. Sistem ekonomi seperti ini jelas sekali merendahkan harkat dan martabat manusia.

Seandainya sebagian dari pelaku ekonomi tidak melakukan penipuan, maka semata-mata itu untuk mencari keuntungan dalam bisnisnya. Santunan kepada fakir miskin dilakukan agar mendapatkan simpatik sehingga tidak melakukan penjarahan, dan sebagainya. Jadi, standar utama sistem ekonomi Kapitalis ini adalah azas manfaat. Selama itu membawa manfaat, maka dapat dilakukan sebagai kegiatan ekonomi.

3. Sistem ekonomi Kapitalis lebih mengarahkan peningkatan kekayaan negara secara total dan memperoleh tingkat produksi setinggi-tingginya. Mereka menekankan pada penambahan pen-

dapatan nasional dan naiknya jumlah produksi suatu negara. Oleh karena itu sistem ini memberi kebebasan seluas luasnya kepada anggota masyarakat untuk bekerja, memproduksi barang dan jasa (termasuk sektor haram), dan mengumpulkan kekayaan tersebut sebanyak-banyaknya. Jadi, ekonomi dalam sistem ekonomi Kapitalis bukan dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan tiap-tiap individu, namun terpenuhinya kebutuhan secara kolektif dengan cara menaikkan produksi dan bertambahnya pendapatan nasional. Akibatnya, sebagian kelompok masyarakat yang mempunyai faktor-faktor produksi atau dekat dengan kekuasaan untuk mendapatkan akses faktor produksi, mereka dapat menguasai perekonomian, sementara yang lain tidak. Dengan model distribusi kekayaan seperti ini, maka akan tercipta kesenjangan di masyarakat. Istilahnya, yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin menderita.

4. Sistem ekonomi Kapitalis menempatkan pembahasan kemiskinan (*poverty*) berdasarkan kemiskinan negara. Maka mereka mengklasifikasikan negara-negara dengan klasifikasi negara maju, negara berkembang dan negara miskin. Dengan asumsi negara miskin dan negara berkembang, biasanya mereka di'paksa' untuk menerima 'bantuan' berupa hutang dari *International Monetary Fund* (IMF) atau juga dari *World Bank*. Dengan hutang tersebut, diharapkan tingkat produksi negara akan bertambah. Padahal dengan bertambahnya hutang, justru akan semakin membebani masyarakat di negara tersebut. Pasalnya, mekanisme hutang yang digunakan untuk pembangunan tersebut rawan sekali terhadap kebocoran, artinya tidak semua dana tersebut digunakan untuk pembangunan, namun justru sering dikorupsi oleh pejabat negara atau pihak-pihak yang terkait. Sementara itu rakyat secara tidak langsung terbebani membayar hutang tersebut plus bunganya.


Selain itu, sebenarnya meningkatnya tingkat produksi di suatu negara tidak menjamin terpenuhinya secara merata kebutuhan setiap warga negaranya. Artinya, dalam sistem ini

terpecahkannya masalah kemiskinan bukan jaminan pemecahan masalah kemiskinan setiap individu masyarakat. Sebaliknya, dengan terpecahkannya masalah kemiskinan individu dan terdistribusikannya kekayaan negara yang justru akan mendorong rakyat serta warga negara untuk bekerja meningkatkan pendapatan nasional.

5. Teori *scarcity* yang dianggap sebagai masalah utama dalam sistem ekonomi Kapitalis tidaklah tepat. Sebab, hakikatnya kebutuhan yang harus dipenuhi secara pasti adalah kebutuhan primer individu, bukan kebutuhan sekunder atau tersier. Sedangkan kebutuhan lanjutan seperti sekunder dan tersier akan terjadi sendirinya manakala aktifitas ekonomi bertambah dan *velocity of money* dapat berjalan dengan teratur.
6. Kemiskinan (baik *absolute poverty* maupun *structural poverty*) yang menuntut dipecahkan adalah kemiskinan masing-masing anggota masyarakat, bukan kemiskinan negara. Oleh karena itu persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan *to product, to product and to product*, namun dengan pendistribusian kekayaan berupa kemudahan akses faktor produksi ke tengah-tengah masyarakat.
7. Harga merupakan satu-satunya pendorong produksi tidaklah tepat. Karena ternyata banyak upaya yang dilakukan oleh manusia bukan semata mata untuk materi, namun untuk keperluan yang lain, seperti spiritual, kebanggaan, moral dan sebagainya.[]

BAB 3 KONSEP UMUM SISTEM EKONOMI SOSIALIS / KOMUNIS


Secara garis besar, sistem ekonomi Sosialis membangun perekonomian miannya berdasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu mewujudkan kesamaan (*equality*) secara riil, menghapus kepemilikan individu secara keseluruhan atau sebagian, dan mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Dari ketiga prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 6: Prinsip-prinsip Sosialisme

A. Equality

Equality adalah prinsip yang paling menonjol pada sistem ekonomi Sosialis, yaitu prinsip mewujudkan kesamaan ekonomi di masyarakat.




Gambar 7: Perbedaan pendapat tentang *equality* dalam Sosialisme

Hanya saja terdapat perbedaan pendapat di kalangan pengikut sistem Sosialis ini, yaitu setidaknya perbedaan mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa dalam hal harta benda, mereka harus mendapat pembagian yang sama dengan lainnya. Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa pembagian kerja harus dilakukan menurut kemampuan tiap orang dan pembagian hasilnya dilakukan menurut kebutuhan masing-masing. Kelompok ketiga berpendapat bahwa kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan faktor-faktor produksi. Karena tidak memungkinkan membagi harta benda secara sama kepada semua masyarakat, maka yang paling memungkinkan adalah pembagian yang sama pada faktor-faktor produksi.

B. Penghapusan Pemilikan Individu

Pada persoalan penghapusan pemilikan individu pun juga terdapat beberapa aliran dan golongan. Diantara mereka mempunyai pendapat yang berbeda tentang penghapusan pemilikan individu.



Gambar 8: Perbedaan pendapat penghapusan pemilikan individu

Kelompok pertama berpendapat bahwa pemilikan individu harus dihapuskan sama sekali (Komunis). Kelompok kedua berpendapat bahwa pemilikan individu yang berkaitan dengan barang-barang produksi atau *capital* yang harus dihapuskan, seperti tanah, industri, pertambangan dan sebagainya (Sosialis Kapitalis). Implikasi dari pendapat ini, maka mereka dilarang memiliki pabrik, memiliki rumah yang disewakan, memiliki gilingan padi, dan sebagainya. Kelompok ketiga berpendapat bahwa yang dihapus kepemilikannya hanyalah kepemilikan faktor produksi tanah karena hal itu merupakan faktor produksi yang paling utama (Sosialis Pertanian). Ada juga yang berpendapat bahwa negara harus membatasi kepemilikan dengan cara menetapkan peraturan yang ketat tentang sewa dan batas terendah untuk upah (Sosialis Negara).

C. Produksi dan Distribusi Kolektif

Untuk mewujudkan kemakmuran, maka tentu melibatkan produksi dan distribusi. Diantara mereka pun berbeda pendapat dalam menentukan berbagai sarana untuk menciptakan tujuan perekonomian dalam hal produksi dan distribusi ini. Kelompok Sosialis Kapitalis berpendapat bahwa pengaturan produksi dan distribusi

diserahkan kepada negara. Sementara kelompok yang lain berpendapat bahwa produksi dan distribusi mestinya diatur oleh sekelompok pekerja yang terorganisir.

Sementara itu Karl Marx hadir dengan teori *Dialektika* berdasar pada filsafat *materialisme historis*. Dia mengutip pendapat David Ricardo yang menyatakan bahwa nilai suatu barang sangat tergantung kepada biaya produksinya. Selanjutnya dia mengklaim bahwa pemilik modal dalam sistem Kapitalis telah membeli tenaga pekerja dengan harga yang sangat murah, sekedar untuk bisa hidup. Padahal para pekerja tersebut telah mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan barang-barang yang nilainya jauh melebihi upah yang diberikan kepada para pekerja. Jadi telah terjadi nilai lebih tenaga kerja atau *surplus labor and value*. Karena itu dia menyarankan adanya undang-undang perekonomian yang sesuai dengan hukum dialektika dalam masyarakat tanpa intervensi dari pihak pembuat hukum atau pihak pemilik modal.

D. Kritik atas Sosialisme/Komunisme

Terdapat beberapa kesalahan mendasar dari sistem ekonomi Sosialis, antara lain;

1. Menciptakan *equality* adalah sesuatu yang tidak mungkin. Hal ini karena secara fitrah, manusia memiliki tingkat kekuatan akal dan kekuatan fisik yang berbeda. Hal ini berimplikasi pada tingkat kebutuhan yang berbeda-beda pula. Seandainya diterapkan *the iron law of oligarchy*¹ pun, maka mereka tetap tidak mungkin sama dalam menggunakan kapitalnya untuk aktifitas produksi dan pemanfaatannya.
2. Menghapuskan kepemilikan individu juga sesuatu yang tidak mungkin. Hal ini karena kepemilikan merupakan fitrah setiap manusia dan akan terus melekat pada diri manusia.

¹*The iron law of oligarchy* adalah "hukum besi" menggunakan "tangan besi" yang dipaksakan negara kepada semua rakyatnya.


3. Penghapusan kepemilikan secara parsial juga tidak bisa dibenarkan jika cara penghapusannya dengan cara membatasi jumlah serta perampasan jika melebihi batas maksimal. Tentu hal ini berbeda dengan pembatasan mekanisme untuk mendapatkan harta, maka hal seperti itu tentu dapat diterima demi kemashlahatan bersama.
4. Pengaturan produksi dan distribusi dengan menciptakan permusuhan kelas² juga tidak bisa dibenarkan karena bisa jadi mereka saling mendukung satu dengan yang lainnya. Justru yang harus dikendalikan adalah bagaimana agar tidak terjadi eksploitasi dengan cara menetapkan kesepakatan-kesepakatan khusus yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Atau dalam istilah lain harus ada kejelasan *aqad*.[]

²Kelas yang dimaksud adalah kelas pemilik modal, kelas borjuis dan kelas proletar

BAB 4

KONSEP UMUM SISTEM EKONOMI ISLAM

Syari'ah Islam memandang perkara ekonomi menjadi dua bagian. *Pertama: ilmu ekonomi*; berhubungan dengan soal bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi, misalnya teknik industri, manajemen atau pengembangan sumberdaya baru. Islam tidak mengatur secara khusus tentang ilmu ekonomi. *Kedua: sistem ekonomi*; berhubungan dengan pengurusan soal pemuasan kebutuhan dasar tiap individu di dalam masyarakat serta upaya mewujudkan kemakmurannya. Inilah obyek dari sistem ekonomi Islam.




Gambar 9: Pilar pembahasan Sistem Ekonomi Islam

Sedangkan pembahasan sistem ekonomi Islam meliputi tiga pilar utama yaitu:

- (1) konsep kepemilikan;
- (2) pengelolaan kepemilikan; dan
- (3) distribusi kekayaan diantara individu di masyarakat.

A. Kepemilikan

Islam mengatur sedemikian rupa kepemilikan yang memungkinkan individu untuk memuaskan kebutuhannya seraya tetap menjaga hak-hak masyarakat. Islam membagi kepemilikan menjadi 3, yaitu milik pribadi; milik umum; milik negara.



Gambar 10: Pembagian jenis kepemilikan

Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi –baik disewa maupun dibeli – dari barang tersebut. Atau dengan kata lain kepemilikan individu adalah izin As Syari' yang diberikan kepada individu untuk memanfaatkan zat tertentu.¹

¹ Taqiyuddin An Nabhani, *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2004),.71.

Sedangkan kepemilikan umum adalah izin As Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda.² Kepemilikan umum mencakup:³

1. *Fasilitas umum*; meliputi semua fasilitas yang dibutuhkan oleh publik yang jika tidak ada akan menyebabkan kesulitan bagi komunitas atau publik dan dapat menimbulkan persengketaan.
2. *Barang tambang dalam jumlah sangat besar*. Ini haram dimiliki secara pribadi. Contoh: minyak bumi, emas, perak, besi, tembaga, dan lain-lain.
3. *Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh pribadi*; meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya.

Sedangkan kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum Muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara.⁴

Persoalan kepemilikan ini akan dibahas secara luas dalam bab berikutnya.

B. Pengelolaan Kepemilikan

Pengelolaan kepemilikan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Islam mendorong setiap warga negara, baik lelaki maupun wanita, baik Muslim maupun *dzimmi*⁵, untuk mengelola kepemilikannya, mengejar keuntungan tanpa hambatan dan memuaskan kebutuhan mereka; tanpa harus mengakibatkan eksploitasi ataupun korupsi yang ditimbulkan dari aktivitas mereka. Islam juga mendorong pemberian sedekah, hibah, pinjaman tanpa riba dan sebagainya. Sebaliknya, Islam melarang penumpukan kekayaan, pemborosan atau pembelanjaan untuk mengejar hal-hal yang haram.

² Ibid, 237

³ ibid

⁴ Ibid, 243

⁵ *Dzimmi* adalah orang-orang non Muslim yang tinggal di wilayah negara Islam dan taat dengan segala peraturan negara.

Pengelolaan milik umum dilakukan oleh negara sebagai wakil umat. Hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Diusahakan semaksimal mungkin dalam pengelolaannya tidak menimbulkan kerusakan baik lingkungan, ekosistem maupun sosial.

Persoalan pengelolaan kepemilikan ini akan dibahas secara lebih lengkap dan terinci dalam bab berikutnya.

C. Distribusi Kekayaan di Masyarakat

Distribusi kekayaan dan kemakmuran di dalam masyarakat adalah faktor kritis dalam menentukan kecukupan sumberdaya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itulah Islam menjadikan distribusi barang/jasa sebagai problem utama ekonomi. Bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, negara mengurus mereka dengan kekayaan yang terkumpulkan dari harta milik umum, harta milik negara dan zakat yang dibayarkan oleh rakyat. Berdasarkan paradigma ini Islam telah menetapkan politik ekonomi dan mekanisme ekonomi untuk menjamin kesejahteraan umat manusia, sekaligus menjamin kemajuan serta pertumbuhan yang berkeadilan yang disertai dengan pemerataan.

Berkaitan dengan penetapan politik ekonomi, menurut Abdurahman al-Maliki di dalam *As-Siyâsah al-Iqtishâdiyah al-Mutslâ* (Politik Ekonomi Ideal)⁶, Politik Ekonomi Islam adalah: (1) menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) setiap orang; (2) memberikan peluang kepada setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup di masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas. Politik ekonomi ini diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan belanja negara.

Sementara itu, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok setiap orang baik pangan, sandang dan papan, maka mekanismenya

⁶ Abdurahman al-Maliki, *As-Siyâsah al-Iqtishâdiyah al-Mutslâ*

adalah: *Pertama*, memerintahkan setiap kepala keluarga bekerja (QS 62: 10) demi memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu (QS 2: 233). Gabungan kemaslahatan di dunia dan pahala di akhirat itu menjadi dorongan besar untuk bekerja. *Kedua*, mewajibkan negara untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. *Ketiga*, mewajibkan ahli waris dan kerabat yang mampu untuk memberi nafkah yang tidak mampu (QS 2: 233). *Keempat*, jika ada orang yang tidak mampu, sementara kerabat dan ahli warisnya tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkahnya, maka nafkahnya menjadi kewajiban negara (*bayt al-māl*). Dalam hal ini, negara bisa menggunakan harta milik negara, harta milik umum, juga harta zakat. Bahkan jika masih kurang, negara bisa menetapkan kewajiban pajak bagi orang yang kaya.

Islam juga menetapkan kebutuhan pokok berupa pelayanan yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiganya juga harus dijamin oleh negara. Pemenuhan atas ketiga pelayanan itu (pendidikan, kesehatan dan keamanan) bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali langsung menjadi kewajiban negara.

Memberikan jaminan atas semua itu dan juga semua pelayanan kepada rakyat, tentu membutuhkan dana yang besar. Untuk itu syari'ah telah mengatur pengelolaan keuangan negara (APBN) secara rinci.

Abdul Qadim Zallum (1983) dalam bukunya, *Al-Amwāl fī Dawlah al-Khilāfah* (Sistem Keuangan Negara Khilafah)⁷, secara panjang lebar telah menjelaskan sumber-sumber pemasukan negara (*bayt al-māl*). Secara garis besar, sumber pendapatan negara (*bayt al-māl*) ada lima. *Pertama*: hasil pengelolaan harta milik umum dengan ketiga jenisnya. Potensi pemasukan dari jenis pertama ini sangat besar di Dunia Islam, tentu jika dikelola dengan benar sesuai syari'ah. *Kedua*, hasil pengelolaan *fai*, *kharaj*, *ghanimah*, *jizyah*, *'usyur* dan harta milik negara lainnya dan BUMN selain yang mengelola harta milik umum.

⁷ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, terj. Ahmad S. Dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h 12-14.

Ketiga, harta zakat. Hanya saja zakat bisa dikatakan bukan mekanisme ekonomi. Zakat adalah ibadah yang ketentuannya bersifat *tawqifi* baik pengambilan maupun distribusinya. *Keempat*, sumber pemasukan temporal. Ini sifatnya non-budgeter. Di antaranya: infak, wakaf, sedekah dan hadiah; harta *ghulul* (haram) penguasa; harta orang murtad; harta warisan yang tidak ada ahli warisnya; *dharibah* (pajak); dan lain-lain.

Selanjutnya Zallum juga menjelaskan pos-pos belanja negara yang bisa mengantarkan pada pemerataan pendapatan dan kesejahteraan di masyarakat.⁸

Ilustrasi

Will Durant, dalam *The Story of Civilization, vol. XIII, p 151*, menggambarkan bagaimana sistem ekonomi Islam mampu memberikan kesejahteraan bagi umat manusia, Muslim maupun non-Muslim:

Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan tersebar luas, hingga berbagai ilmu, sastera, filsafat dan seni mengalami kemajuan luar biasa, yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.

Dalam Sistem Ekonomi Islam kesejahteraan diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil. Sistem ini terbukti telah mampu menciptakan kesejahteraan umat manusia—Muslim dan non-Muslim—tanpa harus selalu berhadapan dengan krisis ekonomi yang secara berkala menimpa, sebagaimana dialami sistem ekonomi Kapitalisme.

Pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab (13-23 H/634-644 M), misalnya, hanya dalam 10 tahun masa pemerintahannya,

⁸ Ibid, 16-19

BAB 5 KEPEMILIKAN

kesejahteraan merata ke segenap penjuru negeri. Pada masanya, di Yaman, misalnya, Muadz bin Jabal sampai kesulitan menemukan seorang miskin pun yang layak diberi zakat (Abu Ubaid, *Al-Amwâl*, hlm. 596). Pada masanya, Khalifah Umar bin al-Khaththab mampu menggaji guru di Madinah masing-masing 15 dinar (1 dinar=4,25 gr emas). (Ash-Shinnawi, 2006).

Lalu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-102 H/818-820 M), meskipun masa Kekhilafahannya cukup singkat (hanya 3 tahun), umat Islam terus mengenangnya sebagai khalifah yang berhasil menyejahterakan rakyat. Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu, berkata, "Ketika hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan." (Ibnu Abdil Hakam, *Sîrah 'Umar bin Abdul 'Azîz*, hlm. 59).

Pada masanya, kemakmuran tidak hanya ada di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam, seperti Irak dan Bashrah. Begitu makmurnya rakyat, Gubernur Bashrah saat itu pernah mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Semua rakyat hidup sejahtera sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi takabur dan sombong." (Abu Ubaid, *Al-Amwâl*, hlm. 256).

Pada masa keemasan bahkan di akhir kekuasaan Kekhilafahan Ustmani kita menemukan surat-surat Khalifah yang menunjukkan kehebatan Khilafah Ustmani dalam menjamin, melindungi dan memakmurkan warganya ataupun orang asing pencari suaka tanpa pandang bulu. Tertua ialah surat sertifikat tanah yang diberikan tahun 1519 kepada para pengungsi Yahudi yang lari dari kejarnya Inkuisisi Spanyol pasca jatuhnya pemerintahan Islam di Al-Andalus. Kemudian surat ucapan terima kasih dari Pemerintah Amerika Serikat atas bantuan pangan yang dikirim Khalifah ke sana yang sedang dilanda kelaparan (pasca perang dengan Inggris) abad ke-18. Lalu surat jaminan perlindungan kepada Raja Swedia yang diusir tentara Rusia dan mencari eksil kepada Khalifah pada 7 Agustus 1709. Ada juga surat tertanggal 13 Robi'ul Akhir 1282 H (5 September 1865) yang memberikan izin dan ongkos kepada 30 keluarga Yunani yang beremigrasi ke Rusia namun kembali ke wilayah Khilafah, karena di Rusia justru mereka sengsara. Yang termutakhir ialah peraturan bebas cukai barang bawaan orang-orang Rusia yang mencari eksil ke wilayah Khilafah pasca Revolusi Bolshevik tertanggal 25 Desember 1920 M.

Al-milkiyah (kepemilikan) secara syar'i adalah izin dari Allah sebagai pemilik hakiki untuk memanfaatkan suatu harta.¹ Izin dari Allah itu merupakan hukum-hukum yang berlaku terhadap harta, baik zatnya maupun manfaatnya. Izin ini dalam fiqih direalisasikan dalam bentuk sebab-sebab kepemilikan (asbab al-tamalluk)



Gambar 11: Jenis kepemilikan dalam pendekatan sistem ekonomi Islam

¹ Taqiyuddin An Nabhani, *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), 71.

Seperti telah dibahas sekilas dalam bab sebelumnya, bahwa kepemilikan dalam sudut pandang sistem ekonomi Islam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kepemilikan individu (*milkiyyah fardiyyah / privat property*), kepemilikan umum (*milkiyyah 'ammah / collective property*) dan kepemilikan negara (*milkiyyah daulah / state property*). Selanjutnya mari kita bahas satu per satu dari tiga jenis kepemilikan tersebut.




Gambar 11: Jenis kepemilikan dalam pendekatan sistem ekonomi Islam

A. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi –baik disewa maupun dibeli–dari barang tersebut.² Atau dengan kata lain kepemilikan individu adalah izin As Syari' yang diberikan kepada individu untuk memanfaatkan zat tertentu. Maka kepemilikan individu hanya bisa didapatkan manakala sesuai dengan rambu-rambu syari'ah untuk mendapatkan maupun memanfaatkan

² Taqiyuddin An Nabhani, *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), 71.

barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu pemilikan atas suatu zat tertentu bukan semata-mata berasal dari zat itu sendiri, atau manfaat dari benda tersebut, namun karena adanya izin dari *As Syari'* serta berasal dari sebab-sebab yang diperbolehkan oleh *As Syari'* untuk memiliki zat tersebut. Selain itu, disyaratkan dalam kepemilikan tersebut, seseorang harus senantiasa terikat dengan posisinya sebagai bagian dari masyarakat, sehingga terdapat kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditunaikannya berkaitan dengan kepemilikan yang ada dalam kekuasaannya. Hal ini dapat dimaklumi karena sebenarnya kepemilikan hakiki itu adalah kepemilikan Allah SWT. Sedangkan manusia hanyalah diberi kekuasaan untuk menguasai dan mengelolanya. Tentu semua aktifitas manusia yang berkaitan dengan kepemilikan tersebut harus senantiasa terikat dengan yang menitipkan, yaitu Allah SWT.



Gambar 12: Batasan Kepemilikan Individu

Islam telah membatasi kepemilikan dengan menggunakan mekanisme-mekanisme tertentu, antara lain; harus mendapatkan izin dari *As Syari'*, sesuai dengan sebab-sebab kepemilikan dan memenuhi syarat-syarat pengelolaan kepemilikan. Batasan tersebut dapat dijabarkan dengan mekanisme yang lebih rinci, yaitu;

- Cara memperoleh kepemilikan dan mengelolanya dibatasi dengan hukum syara', bukan membatasi dengan cara memangkas kekayaan atau persamaan kekayaan.
- Bisa saja hak milik individu dipaksakan menjadi milik umum pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti sumur pribadi yang pada waktu kemarau panjang bisa saja menjadi milik umum.
- Harus memperhatikan dan mensupply orang-orang yang mempunyai keterbatasan faktor produksi sehingga tercipta keharmonisan di masyarakat. Yaitu dengan mekanisme zakat, infaq, shadaqah dan sebagainya.

Demikianlah, izin As Syari' berkaitan dengan mekanisme halal dan haram untuk mendapatkan harta. Sedangkan sebab-sebab kepemilikan dan syarat pengelolaan kepemilikan akan dijabarkan lebih lanjut.

A.1. Sebab-Sebab Kepemilikan Individu


Sebab kepemilikan adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya.

Sebab kepemilikan berbeda dengan sebab pengembangan kepemilikan. Sebab kepemilikan berkaitan dengan mendapatkan harta yang sebelumnya belum menjadi hak miliknya, sedangkan sebab pengembangan kepemilikan adalah memperbanyak kuantitas harta yang sebelumnya sudah menjadi hak miliknya. Perbedaan ini penting karena akan berimplikasi terhadap hukum syara' yang berlaku pada seseorang berkaitan dengan hartanya maupun *mu'amalahnya*.

Adapun sebab-sebab kepemilikan adalah sebagai berikut;³

- Bekerja
- Warisan
- Kebutuhan harta untuk menyambung hidup
- Harta pemberian negara kepada rakyat
- Harta yang diperoleh dengan tanpa kompensasi tertentu.

³Ibid, 75.



Gambar 13: Sebab-sebab kepemilikan

Selanjutnya mari kita bahas satu persatu dari sebab-sebab kepemilikan tersebut.

a. Bekerja


Beberapa jenis pekerjaan yang disyariatkan Allah SWT dan menjadi sebab kepemilikan adalah sebagai berikut;⁴

- Ihya' al mawāt* atau menghidupkan tanah mati
- Menggali kandungan bumi
- Berburu
- Samsarah* atau makelar
- Mudhārabah*
- Mutsaqat*
- Ijārah*

⁴Ibid, 78

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ

Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya (HR. Bukhari No. 2167)⁵



Gambar 13: Jenis pekerjaan yang diperbolehkan

Sebenarnya masih terdapat beberapa pekerjaan yang diperbolehkan untuk dilakukan sebagai sebab kepemilikan, namun pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dikelompokkan dalam tujuh jenis pekerjaan tersebut diatas. Misalnya *muzāra'ah*, bisa dimasukkan dalam *musaqah*. Begitu juga *musyārakah* dapat dimasukkan dalam *mudhārabah*.

Selanjutnya mari kita bahas satu per satu dari jenis pekerjaan yang diperbolehkan tersebut.

❖ *Ihya' al mawat* (menghidupkan tanah mati)

Menghidupkan tanah mati (*ihya' al mawāt*) merupakan aktifitas memanfaatkan tanah yang sebelumnya tidak ada yang memiliki untuk berbagai keperluan sehingga tanah tersebut menjadi produktif.

Menghidupkan tanah mati termasuk pekerjaan yang diperbolehkan berdasarkan hadits Nabi SAW;

Upaya menghidupkan tanah mati ini berlaku bagi siapa saja, tidak peduli apakah ia Muslim atau Non Muslim *dzimmi*⁶, bagi tanah *kharajiyah*⁷ ataupun tanah *usyriyah*⁸, baik tanah itu berada di *dar al-Islam* maupun di *dar al-Kufr*.

Upaya menghidupkan tanah mati ini dapat dilakukan dalam dua keadaan, yaitu tanah yang memang sejak semula belum pernah ada yang menghidupkannya atau pada tanah yang pernah dikelola oleh seseorang, namun kemudian ia membiarkannya atau menelantarkannya selama lebih dari tiga tahun. Tanah yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun, maka statusnya dianggap seperti tanah mati dan bisa dihidupkan oleh orang lain. Hal ini berdasarkan pendapat Umar ibn al-Khatthab yang didiamkan oleh sahabat-sahabat yang lain sehingga menjadi *ijma'* sahabat. Umar r.a. menyampaikan;

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya. Orang yang melakukan tahjir tidak mempunyai hak lagi atas tanahnya setelah tiga tahun (tanah itu terlantar)⁹

⁵Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, HR Bukhari Nomor 2167.

⁶*Dzimmi* adalah sebutan untuk orang non Muslim yang tinggal di wilayah Islam dan berdamai dengan kaum Muslim dan tunduk dengan berbagai peraturan kewarganegaraan Islam.

⁷Tanah *kharajiyah* adalah tanah yang dahulunya ditakhlukkan melalui peperangan.

⁸Tanah *usyriyah* adalah tanah yang dahulunya Islam masuk ke wilayah tersebut secara damai, seperti tanah-tanah di Indonesia, Malaysia, dan sebagainya.

⁹Disebut oleh Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj*. (Lihat Muqaddimah Al-Dustur, II/45).

❖ Menggali kandungan bumi

Yang termasuk dalam aktifitas menggali kandungan bumi ini adalah sesuatu yang bukan rikaz¹⁰ dan juga bukan merupakan hak milik umum (*milkiyyah 'ammah*).

❖ Berburu

Berburu di darat maupun di laut diperbolehkan dan menjadi salah satu *uslub* bekerja.

Allah SWT berfirman;

"Dihalalkan bagimu, binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram" (TQS Al-Maidah: 96)

Rasulullah SAW juga membolehkan berdasar hadits dari An Nasai;

Abu Tsa'labah Al Khusyani berkata; saya berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di lahan perburuan, saya berburu menggunakan busurku dan berburu dengan anjingku yang telah terlatih dan anjingku yang belum terlatih. Maka beliau bersabda: "Apa yang engkau kenai dengan busurmu maka sebutlah nama Allah padanya dan makanlah, dan apa yang engkau kenai dengan anjingmu yang terlatih maka sebutlah nama Allah dan makanlah, dan apa yang engkau kenai dengan anjingmu yang belum terlatih kemudian engkau sempat menyembelinya maka

¹⁰ Rikaz adalah harta yang terpendam di dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, permata, mutiara atau lainnya, berupa perhiasan maupun senjata.

Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid, dari Mujalid, dari Sya'biy:

Seorang laki-laki menemukan 1000 dinar yang terpendam di luar kota Madi-nah, kemudian (harta itu) dibawanya menghadap Umar bin Khaththab. Maka beliau mengambil khumus dari harta tersebut sebesar 200 dinar, sedangkan sisanya dikembalikan kepada orang tersebut. Umar membagi-bagikan harta yang 200 dinar tersebut kepada kaum Muslim yang hadir saat itu, dan melebihi kepada mereka yang lebih utama kedudukannya. Umar berkata: 'Mana penemu dinar ini?' Kemudian beliau menghampiri penemu dinar dan berkata kepadanya: 'Bawalah dinar-dinar (sisanya yang 800 dinar) ini, karena ini milikmu'.

Setiap penemu rikaz atau barang tambang diambil darinya khumus, baik penemunya laki-laki ataupun wanita, anak-anak ataupun orang dewasa, berakal ataupun gila, muslim ataupun kafir dzimmi. Demikian juga khumus diambil dari rikaz dan barang tambang yang ditemukan, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak.

makanlah." (Terjemah HR. An Nasa'i Nomor 4293)¹¹

❖ Samsarah

Samsarah adalah aktifitas pekerjaan untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun untuk keperluan membeli. Istilah saat ini sering disebut dengan pialang atau makelar. Tentu saja obyek bisnis yang dimakelari tidak boleh perkara yang diharamkan.

❖ Mudhārabah

Mudhārabah merupakan syirkah antara dua pihak, dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal (*sahib al māl*) dan pihak satunya sebagai pengelola usaha (*mudarib*). Termasuk dalam kategori ini adalah berbagai syirkah yang lain seperti *syirkah wujuh*, *syirkan abdan*, dan *syirkah mufawadhah*.

❖ Musāqat

Musāqat adalah pekerjaan mengairi tanah pertanian orang lain sehingga ia mendapatkan upah dari pengairannya itu. Pekerjaan seperti ini termasuk diperbolehkan sesuai dengan hadits Nabi SAW;

Telah mengabarkan Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam. (HR Muslim Nomor 2896)¹²

❖ Ijārah

Ijārah merupakan transaksi mengontrak jasa tertentu disertai dengan kompensasi. Dalam ijarah ini, terjadi pemilikan jasa dari seorang *ajir*¹³ oleh *musta'jir*¹⁴ dan terjadi pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ajir*. Aktifitas *ijārah* merupakan pekerjaan yang diperbolehkan selama syarat dan rukun *ijārah* terpenuhi.

¹¹ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam, HR An Nasa'i Nomor 4293.

¹² Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam, HR Muslim Nomor 2896.

¹³ *Ajir* adalah orang yang dikontrak tenaganya.

¹⁴ *Musta'jir* adalah orang yang mengontrak tenaga

b. Waris

Selain bekerja, sebab kepemilikan yang lain adalah waris. Allah SWT berfirman;

“Dan Allah SWT mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.” (TQS. An Nisa’: 11)

Ketentuan waris dapat dipahami dengan membaca kitab-kitab fiqh yang telah ada. Pada buku ini tidak dibahas secara detail tentang waris. Namun secara garis besar, persoalan waris adalah sebagai berikut;

1. Kondisi pertama; apabila ahli waris yang ada bisa menghabiskan semua harta pusaka sesuai hukum-hukum waris, maka semua harta pusaka akan dibagikan kepada mereka.
2. Kondisi kedua; bila terdapat ahli waris yang tidak dapat menghabiskan semua harta pusaka, misalkan mayit hanya meninggalkan satu istri, maka istri hanya mendapat $\frac{1}{4}$ harta pusaka. Misal si mayit hanya meninggalkan satu suami, maka suami hanya mendapat $\frac{1}{2}$ harta pusaka, selebihnya diserahkan kepada negara atau *bayt al māl*.
3. Apabila tidak terdapat ahli waris, maka semua harta pusaka diserahkan kepada negara atau *bayt al māl*.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa harta waris tersebut harus berputar mengikuti roda perekonomian, sehingga tidak mengumpul pada segelintir orang saja.

c. Kebutuhan harta untuk menyambung hidup

Selain bekerja dan waris, sebab kepemilikan yang lain adalah kebutuhan harta untuk menyambung hidup. Maksudnya adalah apabila seseorang tidak mampu membuka lapangan pekerjaan atau bekerja karena sesuatu hal, misalnya tua renta, sakit, cacat dan sebagainya, maka ia harus tetap hidup dan hidupnya menjadi tanggungjawab

orang yang diwajibkan oleh syara', mulai dari keluarga terdekat hingga keluarga terjauh. Apabila orang yang diwajibkan menanggung nafkahnya tidak ada atau tidak mampu pula, maka wajib ditanggung oleh negara atau *bayt al māl*. Negara bisa mendanai kebutuhan semacam ini dari zakat maupun dari pendapatan sektor publik. Negara juga bisa memotivasi orang kaya untuk berinfaq dan bershadaqah.

d. Pemberian negara kepada rakyat

Karena pertimbangan tertentu, bisa saja negara memberikan suatu harta kepada warga negaranya. Pemberian yang seperti itu termasuk perkara halal dan menjadi salah satu sebab kepemilikan.

Dahulu Rasulullah SAW pernah melakukan *iqtha'*¹⁵ dan memberikannya kepada sebagian warga negara. Demikian juga Abu Bakar ra dan Umar ra serta Zubeir ra pernah melakukannya.

Pemberian negara kepada rakyat seperti ini bisa disamakan dengan pemberian *ghanimah*¹⁶ yang dibagikan kepada orang yang ikut berperang.

e. Harta perolehan tanpa kompensasi tertentu

Sebab kepemilikan selanjutnya adalah berupa harta yang didapat oleh seseorang tanpa kompensasi tertentu. Harta-harta ini bisa didapat oleh seseorang melalui beberapa aktifitas dan keadaan, antara lain berupa hibah, hadiah maupun wasiat.¹⁷ Selain itu bisa juga karena seseorang mendapat ganti rugi dari *kemudharatan* yang menimpanya,

¹⁵ *Iqtha'* adalah pengambilan tanah oleh negara karena tanah tersebut tidak ada yang mengelolanya.

¹⁶ *Ghanimah* adalah harta rampasan perang. Hukum *ghanimah* sama dengan hukum harta *fai*, *kharaj*, *jizyah* dan *usyur*, yaitu disimpan di *Bayt al-Mal* kaum Muslim, dibelanjakan untuk memenuhi dan memelihara urusan-urusan mereka serta dalam rangka kemaslahatan mereka. Kepala negara memiliki wewenang untuk membagikan *ghanimah* kepada pasukan yang turut serta dalam peperangan, dengan pertimbangan bahwa hal itu dilakukan karena di dalamnya terdapat kemaslahatan untuk Islam dan kaum Muslim.

¹⁷ *Hibah* dan hadiah adalah pemberian keluarga atau orang lain yang bukan keluarga dalam keadaan si pemberi masih hidup. Hibah maupun hadiah biasanya diberikan karena rasa saling menyayangi diantara mereka. Sedangkan wasiat adalah pendemrmaan harta setelah meninggal dunia.

misalnya *diyāt*¹⁸ orang yang terbunuh dan *diyāt* luka. Dapat pula perolehan yang terkategori dalam hal ini adalah *mahar*¹⁹ dari pernikahan. Selanjutnya *luqathah*²⁰. Dan yang terakhir adalah santunan.²¹

Demikianlah sebab-sebab kepemilikan individu, yaitu meliputi; bekerja, waris, kebutuhan harta untuk menyambung hidup, pemberian negara kepada rakyat dan perolehan harta tanpa kompensasi.

Bekerja meliputi; *ihya' al mawāt* atau menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, *samsarah* atau makelar, *mudhārahah*, *mutsaqat*, dan *ijārah*. Sedangkan waris, kebutuhan harta untuk menyambung hidup, dan pemberian negara kepada rakyat sudah jelas. Sementara itu perolehan harta tanpa kompensasi meliputi; hibah, hadiah, wasiat, ganti rugi dari *kemudharatan* yang meminpanya, *mahar* dari pernikahan, *luqathah*, dan santunan.

Selanjutnya perlu dipahami tentang syarat-syarat pengelolaan kepemilikan yang akan dijabarkan berikut ini.



Gambar 15: Sebab kepemilikan dari perolehan tanpa kompensasi

¹⁸ *Diyāt* adalah tebusan yang merupakan kompensasi dari pihak pelaku kejahatan kepada penderitanya. Ketentuan besarnya *diyāt* sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh.

¹⁹ *Mahar* adalah pemberian suami kepada istri pada saat pernikahan. Mahar bukanlah kompensasi dari pernikahan, namun merupakan hak istri yang telah ditetapkan berdasarkan nash syara'. Allah SWT berfirman, yang artinya; "Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (TQS. An Nisa':4).

²⁰ *Luqathah* adalah barang temuan. Jika *luqathah* ini memungkinkan untuk disimpan dan diumumkan, serta bukan milik orang yang ihram, maka boleh dimiliki. Jika barang tersebut tidak memungkinkan untuk disimpan, seperti makanan, maka bisa langsung dikonsumsi atau diganti jika telah ketemu orang yang memilikinya.

²¹ Santunan yang dimaksud disini adalah santunan bagi para petugas pemerintahan yang tidak digaji, seperti *Khalifah* (kepala negara) atau orang-orang yang semisal statusnya dengannya. Mereka tidak digaji, namun disantuni karena dengan status yang disandangnya dan amanah yang ada dipundaknya membuat ia tidak memungkinkan untuk bekerja mencari nafkah dengan normal. Maka dia berhak mendapat santunan.

A.2. Syarat- Syarat Pengelolaan Kepemilikan Individu

Adanya hak pengelolaan kepemilikan itu karena telah adanya izin dari *As_Syari'* bagi seseorang untuk memiliki harta berdasarkan mekanisme-mekanisme tertentu. Jadi konsekwensi dari kepemilikan adalah munculnya hak pengelolaan terhadap kepemilikan tersebut. Namun sekali lagi, karena kepemilikan merupakan izin dari *As Syari'*, maka pengelolaannya pun juga merupakan izin dari *As Syari'*. Artinya dia harus terikat dengan aturan syari'at dan tidak bebas sesuka nafsunya.

Harta-harta yang telah dimiliki manusia dapat dikembangkan dengan berbagai *uslub* dan menggunakan faktor produksi yang ada dengan sedemikian rupa sehingga berkembang dengan pesat. Dalam hal ini Islam tidak membatasi kreatifitas pengembangan harta. Namun dalam rangka pengelolaan dan pengembangan kepemilikan, sistem ekonomi Islam membatasi dengan berbagai hukum-hukum syara'. Pembatasan tersebut setidaknya meliputi hukum-hukum pertanian, perdagangan dan industri.

Selain pembatasan pengelolaan dan pengembangan kepemilikan melalui hukum-hukum syara', juga dibatasi pula dengan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial sehingga harus memperhatikan dan mensupply orang-orang yang mempunyai keterbatasan faktor produksi sehingga tercipta keharmonisan di masyarakat, yaitu diatur dengan hukum-hukum zakat, infaq, shadaqah dan sebagainya.

B. Kepemilikan Umum

Sesuai dengan definisi kepemilikan bahwa *al-milkiyah* (kepemilikan) adalah izin dari Allah SWT sebagai pemilik hakiki untuk memanfaatkan suatu harta, dan jika yang diberi izin adalah masyarakat umum secara bersama-sama, maka harta itu menjadi milik umum (*al-milkiyah al-'âmah*). Dengan begitu, *al-milkiyah al-'âmah* (*public ownership*) adalah izin dari Allah kepada publik atau masyarakat umum untuk secara sama-sama (berserikat) memanfaatkan suatu harta. Izin yang diberikan kepada publik itu sama, tidak ada perbedaan antara satu anggota masyarakat dengan yang lain dalam memanfaatkan harta tersebut.

B.1. Jenis-Jenis Harta Milik Umum

Harta yang termasuk milik umum adalah jenis-jenis harta yang pemanfaatannya ditetapkan oleh *Asy-Syâri'* untuk masyarakat umum secara bersama-sama. Jenis harta yang termasuk dalam *al-milkiyah al-'âmah* ada tiga kelompok. *Kelompok pertama*: harta yang merupakan fasilitas umum yang jika tidak ada akan terjadi sengketa dalam men-carinya. Dasarnya adalah riwayat Abu Hurairah bahwa Rasul saw. bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يُمْتَعَنُ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالتَّارُ

Tiga hal yang tidak boleh dihalangi (dari manusia) yaitu air, padang dan api (HR Ibn Majah).

Abu Khidasy Hibban bin Zaid asy-Syar'abi meriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi saw. yang berkata: Aku pernah berperang bersama Rasul sebanyak tiga kali dan aku pernah mendengar beliau bersabda:

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi dan Ibn Abi Syaibah).²²

As-Sarakhsi dalam *Al-Mabsûth* menjelaskan, "Di dalam hadits ini terdapat penetapan berserikatnya manusia baik Muslim maupun non Muslim dalam ketiga hal itu. Demikian juga penafsiran perserikatan ini dalam air yang mengalir di lembah dan sungai besar seperti Jihun, Sihun, Eufrat, Tigris dan Nil. Status pemanfaatannya seperti pemanfaatan matahari dan udara; Muslim maupun non-Muslim memiliki hak yang sama saja. Tidak seorangpun boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. Statusnya seperti pemanfaatan jalan umum untuk berjalan di jalan itu. Maksud mereka dari frasa *syarikah bayna an-nâs* (berserikat di antara manusia) adalah penjelasan ketentuan pokok kebolehan dan kesetaraan (*musâwah*) di antara manusia

²² Hadits ini shahih (lihat: Ibn Abdil Bar, *al-Isti'âb*, IV/1635; Ibn Hajar al-Ashqalani, *Talkhîsh al-Habîr*, iii/65, Madinah al-Munawarah. 1964; al-Albani, *Irwâ' al-Ghalîl*, vi/6-9, Maktab al-Islami, Beirut, cet. ii. 1405/1985). Abu Hatim mengatakan: Abu Hidayy tidak berjumpa dengan Nabi saw. dan ia disebutkan dalam riwayat Abu Dawud adalah Hibban bin Zaid asy-Syar'abi. Ia seorang *tabi'un* yang *ma'ruf* -sudah dikenal- (*Talkhîsh Habîr*, iii/65). Dalam riwayat-riwayat tersebut, Abu Hidayy berkata bahwa ia mendengarnya dari salah seorang Sahabat—dalam riwayat Abu Dawud dari salah seorang Muhajirin, tapi tidak ia sebutkan namanya. Tidak ada penyebutan nama Sahabat tidak membahayakan sanadnya, sebab menurut ahlu sunah semua Sahabat adalah *tsiqat*, apalagi dalam sebagian riwayat disebutkan Sahabat itu adalah seorang Muhajirin (lihat: Az-Zaila'i, *Nashb ar-Râyah*, iv/352, Dar al-Hadits, Mesir. 1357; *Irwâ' al-Ghalîl*, vi/6-9).

Adapun yang dinilai *dhaif* adalah riwayat Ibn Majah dan lainnya dari Ibn Abbas dengan lafal: *al-muslimûn syurakâ'u fi tsalâts: al-mâ' wa al-kalâ' wa an-nâr wa tsamanuhu harâm* (Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang dan api dan harganya haram). Di dalam sanadnya ada Abdullah bin Hirasyy dan dia *matruk*. Dia disahihkan oleh Ibn as-Sakan (*Talkhîsh al-Habîr*, iii/65). Al-Bukhari berkata: Abdullah bin Hirasyy dari al-'Awam bin Hawsyab, *munkar al-hadits*. Abu Hatim berkata: ia *dzâhib al-hadits*. Penilaian ini disetujui oleh Ibn al-Qaththan (*Nashb ar-Râyah*, iv/352). Ia didhaifkan oleh Abu Zur'ah, al-Bukhari, an-Nasai, Ibn Hibban dan lainnya. Ibn 'Amar menyebutnya pendusta (*Irwâ' al-Ghalîl*, vi/6-9).

dalam hal pemanfaatan (ketiganya), bukan karena ketiganya milik mereka. Jadi air di lembah itu bukan milik seseorang.”²³

Redaksi hadits di atas menggunakan *isim jamid* sehingga mengesankan berserikatnya masyarakat dalam sembarang air, padang dan api. Namun jika dikaji lebih jauh, ternyata Rasulullah saw. membolehkan sumur di Thaif dan Khaibar dimiliki oleh individu untuk menyirami kebun. Rasul SAW juga membolehkan Utsman ra. membeli sumur dari seorang Yahudi di Madinah yang kemudian ia wakafkan. Seandainya berserikatnya manusia itu karena zatnya, tentu Rasulullah saw. tidak akan membolehkan sumur itu dimiliki oleh individu, atau diperjualbelikan seperti dalam kasus Utsman ra. itu.

Dengan demikian, berserikatnya masyarakat dalam air, padang rumput dan api itu bukan karena zatnya, tetapi karena keberadaannya yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang jika tidak ada akan terjadi perselisihan atau masalah dalam mencarinya. Sifat ini menjadi *'illat istinbâthan* perserikatan manusia dalam ketiga hal itu.

Kaidah ushul menyatakan, *“Al-Hukm yadûru ma'a 'illatihi wujûdan wa 'adaman* (Ada dan tidaknya hukum mengikuti ada dan tidaknya *'illat*.)” Karena itu, masyarakat berserikat bukan hanya pada fasilitas umum yang berupa air, api—mencakup sumber energi—dan padang rumput saja, tetapi juga dalam semua harta yang memenuhi sifat sebagai fasilitas umum yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat secara bersama yang jika tidak ada akan terjadi perselisihan dalam mencarinya. Karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan sarana umum, diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan mereka akan terpecah belah saat kehilangan perkara itu, maka perkara tersebut merupakan milik umum.

Termasuk ke dalam jenis pemilikan umum ini adalah setiap alat yang digunakan di dalamnya, karena hukum dan status kepemilikannya sama, yaitu sebagai milik umum. Karena itu alat-alat untuk mengeluarkan air guna keperluan umum dari mata air, sumur, sungai, danau serta alat-alat untuk mengalirkan air, dan saluran-saluran yang menghubungkannya ke rumah-rumah, termasuk milik


umum, sesuai dengan status air yang dikeluarkannya; pengalirannya dan distribusinya sampai ke rumah-rumah masyarakat, juga milik umum.

Demikian juga alat-alat pembangkit listrik yang dibangun di atas (sumber) air keperluan umum seperti saluran dan sungai, tiang-tiang penyangganya, jaringan kawatnya dan stasiun-stasiunnya merupakan milik umum. Sebab, alat-alat ini menghasilkan listrik dari harta milik umum, sehingga status hukum alat-alat ini juga sama yaitu milik umum.

Alat pembangkit listrik, stasiun-stasiunnya, tiang-tiang penyangganya dan jaringan kawatnya merupakan bagian dari kepemilikan umum, selama prasarana ini dibangun di jalan umum, baik digunakan untuk menyalakan api maupun untuk penerangan. Karena tidak boleh seseorang atau sekelompok orang mengkhususkan sesuatu dari bagian jalan umum ini bagi dirinya secara pribadi dan melarang manusia turut memilikinya. Ini disebabkan penguasaan dalam kepemilikan umum tidak boleh tidak kecuali (dikuasai) oleh negara. Apabila listrik dihasilkan dari alat yang ditempatkan bukan pada jalan umum, begitu juga stasiun-stasiunnya, tiang-tiang penyangganya dan jaringan kawatnya (ditempatkan di daerah milik pribadi pengusahanya), maka seluruh prasarana pembangkit listrik ini merupakan milik individu, sehingga seseorang boleh memilikinya secara pribadi.

Demikian juga industri gas alam dan batu bara tergolong kepemilikan umum, sesuai dengan sifat dari gas alam dan batu bara yang merupakan milik umum. Sebab keadaannya (yang alami) merupakan barang tambang yang berharga dan bagian dari api. Sedangkan barang tambang yang berharga dan api merupakan bagian dari kepemilikan umum.

²³ As-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, xxiii/164, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406).



Gambar 15: Pembagian jenis harta milik umum

Kelompok kedua: barang tambang yang depositnya besar. Abyadh bin Hammal ra. bercerita:

Ia pernah datang kepada Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam. Lalu Beliau memberikannya. Ketika ia pergi, seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, "Tahukah Anda apa yang Anda berikan, tidak lain Anda memberinya laksana air yang terus mengalir." Ia berkata: Rasul lalu menariknya dari Abyadh bin Hammal (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban, dan lain lain).

Riwayat ini berkaitan dengan barang tambang garam, bukan garam itu sendiri. Apalagi dalam riwayat an-Nasai dari Amru bin Yahya bin Qais jelas disebutkan *ma'din al-milh* (barang tambang garam). Awalnya Rasul saw. memberikan tambang garam itu kepada Abyadh. Namun, ketika beliau diberi tahu tambang itu seperti *al-mâ'a al'iddu*, maka Rasul menariknya kembali dari Abyadh. *Al-mâ'a al'iddu* adalah yang terus mengalir tidak terputus, artinya cadangannya besar sekali. Jadi, sebab (*'illat*) penarikan tambang itu adalah keberadaannya yang terus mengalir tak terputus, yaitu cadangannya besar sekali. Karena itu, semua barang tambang yang cadangannya besar sekali – baik barang

tambang permukaan ataupun di perut bumi; baik berupa benda padat seperti besi, emas, perak, dsb atau berupa cair seperti minyak bumi maupun berupa gas seperti gas bumi – maka semua itu termasuk dalam cakupan hadis di atas, yaitu merupakan milik umum.

Kelompok ketiga: harta yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu seperti sungai, danau, laut, jalan umum, lapangan, masjid, dsb; yaitu harta-harta yang mencakup kemanfaatan umum. Meski harta milik publik jenis ketiga ini seperti jenis pertama, yaitu merupakan fasilitas umum, jenis ini berbeda dari sisi sifatnya, yaitu bahwa tabiat pembentukannya menghalangi jenis harta ini untuk dimiliki oleh pribadi. Ini jelas berbeda dari jenis pertama yang zatnya – misalnya air – boleh dimiliki individu, namun individu dilarang memilikinya jika dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi meskipun dalil harta kelompok ketiga ini adalah berlakunya *'illat syar'iyah* (keberadaannya sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat), esensi zatnya menunjukkannya sebagai milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Karena itu, kelompok harta ini menjadi kelompok tersendiri yang dibedakan dari kelompok pertama. Ini meliputi sungai, danau, laut, selat, teluk, jalan umum, dan sebagainya; juga bisa mencakup masjid, sekolah negara, rumah sakit negara, lapangan, dan sebagainya .

B.2. Kepemilikan Umum Haram dikuasai Individu

Penguasaan oleh individu atas harta milik umum akan membahayakan masyarakat, menyebabkan eksploitasi atas masyarakat, menghalangi akses masyarakat terhadapnya, menyebabkan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaat yang besar dan strategis dari harta milik umum itu. Karena itu, harta milik umum itu haram dikuasai individu atau swasta. Hal itu tampak jelas dalam hadits *al-muslimûn syurakâ'*... dan dalam penarikan Rasul SAW. atas tambang yang semula diberikan kepada Abyadh bin Hammal. Dengan demikian semua harta milik umum itu harus dikelola oleh negara yang mewakili masyarakat.

C. Kepemilikan Negara

Segala hal yang tidak terkategori sebagai milik umum, maka termasuk milik negara. Kepemilikan negara juga berupa barang-barang seperti layaknya kepemilikan individu seperti tanah, bangunan, dan barang-barang tertentu. Jika terhadap barang-barang tersebut memerlukan pengaturan untuk kemaslahatan seluruh rakyat, maka pengaturannya diserahkan kepada negara. Itulah kepemilikan negara.

Meskipun negara, sama-sama sebagai pihak yang mengelola pemilikan umum dan juga mengelola milik negara, namun terdapat perbedaan di antara dua pemilikan tersebut. Setiap benda yang tergolong milik umum, seperti minyak bumi, gas dan barang tambang yang jumlahnya sangat banyak, laut, sungai, mata air, lapangan, hutan belukar, dan masjid; semua itu tidak boleh -bagi negara- mengalihkan pemilikannya untuk siapa pun, baik individu maupun kelompok. Karena, semuanya milik seluruh kaum warga negara.

Sebaliknya, negara dapat menjadikan tanah maupun bangunan yang termasuk milik negara, dimiliki oleh orang-orang tertentu, baik bendanya maupun manfaatnya, atau manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya, atau mengizinkan untuk menghidupkan dan memilikinya. Tentu semua ini diatur dengan mekanisme hukum yang sesuai dengan syari'at dan dengan melihat kebaikan dan kemaslahatan bagi setiap warga negara.

C.1. Jenis-Jenis Harta Milik Negara

Abdul Qadim Zallum merinci jenis-jenis pemilikan negara menjadi empat, yaitu;²⁴

1. Padang pasir, gunung, pantai dan tanah mati yang tidak ada pemilikannya.

Padang pasir, gunung, bukit, lembah, pantai, tanah mati yang tidak terurus, yang belum pernah ditanami tanaman, atau yang pada

²⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, terj. Ahmad S. Dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h 91-96.

mulanya pernah ditanami kemudian berubah menjadi terbengkalai karena ditinggal pengelolanya, seluruhnya adalah milik negara. Kepala negara berhak mengaturnya sesuai dengan ketentuan syara' dalam rangka kemaslahatan kaum warga negara. Kepala negara boleh membagi-bagikannya kepada sebagian warga negara atau mengizinkan (seseorang) untuk menghidupkan dan membebaskannya. Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini . Dari Bilal bin Harits al-Mazani:

Bahwa Rasulullah SAW memberinya sebuah lembah seluruhnya.

Di dalam riwayat lain disebutkan:

Bahwa Rasulullah SAW memberi Bilal bin Harits al-Mazani (daerah) antara laut dan padang pasir.

Dari Adi bin Hathim:

Bahwa Rasul SAW memberikan kepada Furat bin Hayan al-Ajli sebidang tanah di (daerah) Yamamah.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Abyad bin Hamal al-Mazni:

Bahwasanya ia mendatangi Rasulullah SAW seraya meminta sebidang (ladang) garam, maka beliau memberikan kepadanya. Tatkala hal itu diberikan, salah seorang laki-laki yang berada di dalam majlis berkata: 'Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya yang engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir'. Berkata Rasul: '(Kalau demikian) maka ambil kembali darinya'.

Dan dari Amru bin Dinar, ia berkata:

Ketika Rasulullah saw tinggal di Madinah, beliau memberikan (sebidang tanah-peny) kepada Abu Bakar dan Umar. Hal yang sama diberikan kepada Zubair bin Awwam tanah yang sangat luas. Dan beliau membagikan tanah tempat di mana kudanya berjalan di atas tanah mati yang berair. Beliau juga memberikan tanah yang ditumbuhi pepohonan dan kurma. Ini diriwayatkan oleh Abu Yusuf dan Abu Daud

Demikianlah, Rasulullah SAW telah memberikan (sebidang tanah) kepada Abu Bakar, Umar, Zubair, Bilal al-Mazani, Abyad bin Hamal,

Furat bin Hayyan, orang-orang dari Muzainah dan Juhainah, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa padang pasir, gunung, lembah, dan tanah-tanah mati yang tidak dimiliki oleh seseorang merupakan milik negara. Rasulullah SAW mengelola tanah-tanah tersebut, dan membagikannya kepada mereka. Tanah-tanah tersebut bukan khusus miliknya melalui warisan ataupun pembebasan. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik negara.


Istilah yang sering dijumpai di hadits tentang milik Allah dan Rasul, artinya milik negara. Milik Rasulullah, artinya beliau menguasai barang tersebut dan berhak mengaturnya. Kemudian beralih penguasaan dan wewenang pengaturannya kepada para Khalifah setelah beliau. Karena itu, Abubakar, Umar, Utsman, Ali dan para Khalifah setelah mereka, membagi-bagikan tanah kepada masyarakat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, karena mereka memahami bahwa padang pasir, gunung dan tanah-tanah mati adalah milik negara. Mereka juga memahami bahwa mereka adalah pihak yang menguasainya, dan memiliki wewenang dalam hal pengelolaannya. Seperti yang dipahami oleh para sahabat dan kaum Muslim bahwa padang pasir, gunung dan tanah-tanah mati adalah hak atas seluruh kaum Muslim, yang penguasaannya ada di tangan negara.

Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin adalah orang-orang yang memiliki wewenang administratif, mengatur urusan dan pembagiannya, dan izin untuk menghidupkan dan membangunnya. Zubair bin Awwam, Abyad bin Hamal, Bilal bin Harits al-Mazni, Abu Tsa'labah al-Khusni, Tamim ad-Dari dan yang lainnya telah meminta bagian (tanah) kepada Rasulullah SAW. Begitu pula Nafi' Abu Abdullah yang merupakan penduduk Basrah dari Tsaqif telah meminta (sebidang tanah) kepada Umar bin Khaththab di Basrah -bukan tanah kharaj dan tidak merugikan kaum Muslim- untuk mengelola tanah tersebut, sebagai ganti atas ternaknya. Diriwayatkan oleh Katsir bin Abdullah dari bapaknya dari kakeknya, bahwa ia berkata:

Kami datang bersama Umar bin Khaththab, pada waktu itu beliau sedang umrah, tepatnya tahun 17 H. Para pemilik air bercakap-cakap dengan Umar bin Khaththab di perjalanan. Para pemilik air itu meminta agar Umar bin Khaththab membangun rumah-rumah (peristirahatan-pen) antara kota Makkah dan Madinah, yang sebelumnya rumah-rumah itu belum ada. Umar bin Khaththab mengizinkan tetapi mengajukan syarat bahwa para musafir lebih berhak atas air dan tempat berteduh.

Diriwayatkan Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Maryam dari Atiyah bin Qais: Bahwasanya orang-orang meminta Umar bin Khaththab agar membagikan kepada mereka tanah di (daerah) Anzirkisan, Damaskus, untuk menambatkan kuda-kuda mereka.

Dengan keterangan ini, jelas bahwa padang pasir, gunung-gunung dan tanah mati adalah milik negara. Kepala negara mengatur semuanya, seperti memberikan, menghidupkan, menjual, menyewakan, mengeksploitasinya, memagarinya, atau lainnya sesuai syari'at untuk kebaikan dan kemaslahatan warga negara.



Gambar 17: Jenis-jenis kepemilikan negara

2. Tanah endapan sungai

Salah satu jenis tanah mati adalah tanah endapan sungai. Tanah ini adalah tanah-tanah yang tertutup air, seperti yang terdapat di antara Kufah dan Basrah. Tanah-tanah tersebut tertutup air sungai Eufrat dan Tigris. Daerah yang diapit oleh dua sungai itu tergenang oleh air hingga menutupi kawasan tersebut, sehingga tanah itu tidak layak lagi untuk pertanian. Padahal dahulunya, tanah-tanah itu merupakan kawasan pertamanan, tempat tinggal dan lahan pertanian. Endapan sungai ini mulai muncul pada masa Kubad bin Fairus, lalu bertambah banyak dan meluas karena lalai mengelola tanah-tanah tersebut, dan sibuk dengan peperangan antara kaum Muslim dan Persia. Hingga akhirnya luas tanah itu mencapai 27.225 km persegi. Tanah-tanah yang ditutupi air itu menjadi tidak cocok lagi untuk pertanian, karena air menggenangi tanah tersebut. Tanah semacam ini digolongkan ke dalam tanah mati.

3. *As-shawāfi*

As-shawāfi adalah setiap tanah yang dikumpulkan kepala negara dari tanah negeri-negeri yang dibebaskan dan ditetapkan untuk *Bayt al-Māl*. Termasuk tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah milik negara yang dibebaskan, tanah milik penguasa, tanah milik panglima-panglima perang, tanah milik orang yang terbunuh dalam peperangan atau tanah milik orang yang lari dari peperangan dan ia meninggalkan tanahnya.

Orang yang pertama kali memunculkan (istilah) *ash-shawāfi* dan menjadikannya milik *Bayt al-Māl* adalah Umar bin Khatthab. Abu Yusuf berkata, Abdullah bin Walid menceritakan kepadaku bahwa 'Abdu Abdillah bin Abi Hurrah berkata: *'Umar bin Khatthab memilih dan menetapkan sebagai tanah as shawāfi dari penduduk tanah hitam (Suwad) ke dalam 10 golongan, (yaitu) tanah orang (musuh) yang terbunuh di dalam peperangan, tanah orang yang lari dari peperangan, tanah milik raja Kisra, tanah milik anggota keluarga Kisra, tanah yang menahan air, tempat tinggal (pos) biarawan.* Abdu Abdillah bin Abi Hurrah berkata, *'Apakah*

engkau lupa empat perkara yang (biasanya) diperuntukkan bagi Kisra?' Ia menjawab, 'Maka diberlakukan kharaj atas setiap tanah yang dijadikan as-shawāfi oleh Umar sebesar 7.000.000 dirham.'

Demikianlah, *as-shawāfi* diatur sedemikian rupa oleh kepala negara sesuai dengan syari'at untuk kebaikan dan kemaslahatan Islam dan warga negara.

4. Bangunan dan istana

Bangunan dan istana ini bisa berasal dari dua keadaan, yang pertama adalah istana, bangunan, balairung dari negara-negara yang telah dibebaskan (ditakhlukkan) oleh Islam. Termasuk dalam hal ini adalah segala bangunan yang digunakan untuk lembaga-lembaga negara yang dibebaskan, untuk urusan administrasinya, untuk organisasi-organisasi dan badan-badan pengawas, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, rumah sakit, museum-museum, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, atau (bangunan) yang dimiliki negara tersebut, bangunan yang dimiliki para penguasa dan pemimpin negara tersebut, orang yang terbunuh di medan perang, orang yang lari dari peperangan.

Jenis bangunan yang kedua adalah setiap bangunan atau balairung yang dibangun negara dan dibeli dari harta *bayt al-māl*, lalu diperuntukkan khusus bagi aparat/lembaga negara, untuk kepentingan negara, untuk seksi-seksi dan biro milik negara, untuk perguruan tinggi, sekolah-sekolah, rumah sakit, dan sarana apapun yang dibangun negara.

Selain itu, setiap bangunan atau balairung yang dihadiahkan atau dihibahkan kepada negara, atau diwasiatkan untuk negara, atau yang tidak memiliki ahli waris, atau milik orang murtad yang mati atau dihukum mati karena murtadnya, semua itu adalah milik negara.

Demikianlah, kepemilikan dalam pendekatan sistem ekonomi Islam dibagi atas kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Masing-masing dari kepemilikan tersebut telah memiliki batasan masing-masing dan mekanisme pengelolaan

masing-masing. Sedangkan bagaimana mekanisme pengelolaan kepemilikan akan dibahas pada bab berikutnya.[]

BAB 6 PENGELOLAAN KEPEMILIKAN

Pembahasan pengelolaan kepemilikan akan ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah pengelolaan dari sudut pandang sektor kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, umum dan negara. Sedangkan sisi kedua akan ditinjau dari sudut pandang obyek dan mekanisme mengelola kepemilikan.



Gambar 18: Sudut pandang pengelolaan kepemilikan

A. Pengelolaan Kepemilikan Individu, Umum dan Negara.

A.1. Pengelolaan Kepemilikan Individu.

Konsekuensi dari kepemilikan adalah munculnya hak pengelolaan terhadap kepemilikan tersebut. Namun karena kepemilikan merupakan izin dari As Syari', maka pengelolaannya pun juga merupakan izin dari As Syari'. Artinya, seseorang yang telah memiliki harta harus terikat dengan aturan syari'at di dalam mengelolanya dan tidak bebas sesuka nafsunya.

Harta-harta yang telah dimiliki manusia dapat dikembangkan dengan berbagai *uslub* dan menggunakan faktor produksi yang ada dengan sedemikian rupa sehingga berkembang dengan pesat. Dalam hal ini Islam tidak membatasi kreatifitas pengembangan harta. Namun dalam rangka pengelolaan dan pengembangan kepemilikan, sistem ekonomi Islam membatasi dengan berbagai hukum-hukum syara'. Pembatasan tersebut setidaknya meliputi hukum-hukum pertanian, perdagangan dan industri.

Dalam masalah pertanian, misalnya, seseorang harus senantiasa terikat dengan pemanfaatan lahan pertaniannya. Jika lahan tersebut dibiarkan kosong selama tiga tahun, maka ia sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut sesuai dengan pendapat Umar ibn al-Khaththab yang didiamkan oleh sahabat-sahabat yang lain sehingga menjadi *ijma'* sahabat. Umar r.a. menyampaikan;

"Bagi orang yang membiarkan tanahnya, maka tidak ada hak baginya setelah dibiarkan selama tiga tahun."

Selain itu pengelolaan lahan pertanian juga bisa dilakukan dengan hukum-hukum syirkah seperti *muzara'ah* dan *musaqat*.

Sementara dalam hal pengelolaan yang berkaitan dengan perdagangan dan industri, seorang harus memperhatikan dua hal, yaitu pada persoalan hukum-hukum seputar jual beli dan produksi.

Pada persoalan jual beli, seseorang harus menempatkan etika bisnis dengan baik dan menghindari riba. Orang-orang kafir telah me-

nyamakan *al-bay'* (jual beli) dengan riba. Seperti dalam firman Allah SWT;

'...hal itu karena mereka telah menganggap bay' (jual beli) itu sama dengan riba.' (TQS. Al-Baqarah: 275).

Padahal telah jelas perbedaan antara jual beli dengan riba dan dikuatkan dengan firman Allah SWT;

"Padahal Allah telah menghalalkan bay' (jual beli) dan mengharamkan riba." (TQS. Al-Baqarah: 275).

Pada persoalan produksi, biasanya seseorang berhadapan dengan faktor produksi yaitu alam (tanah), tenaga, modal dan *skill*. Oleh karena itu seseorang akan senantiasa berhubungan dengan pihak lain, sehingga ia harus terikat dengan berbagai peraturan syari'at seperti syari'at *syirkah*, *ijarah* dan jual beli. Penjelasan tentang ketiga hal ini akan dibahas lebih lanjut.

Selain pembatasan pengelolaan dan pengembangan kepemilikan melalui hukum-hukum syara', juga dibatasi pula dengan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial sehingga harus memperhatikan dan *mensupply* orang-orang yang mempunyai keterbatasan faktor produksi sehingga tercipta keharmonisan di masyarakat, yaitu diatur dengan hukum-hukum *zakat*, *infaq*, *shadaqah* dan sebagainya.

A.2. Pengelolaan Kepemilikan Umum

Karena harta milik umum dan pendapatannya menjadi milik seluruh kaum Muslim, dan mereka berserikat di dalamnya, maka berarti setiap individu rakyat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari harta milik umum dan sekaligus pendapatannya. Tidak ada perbedaan apakah individu rakyat tersebut laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, orang shaleh ataupun orang jahat.

Pemanfaatan harta milik umum ini tidak sama. Ada yang sangat mudah dimanfaatkan oleh manusia secara langsung mau-

pun dengan menggunakan alat. Tetapi, ada pula yang tidak mudah dimanfaatkan secara langsung.

Harta milik umum yang pemanfaatannya mudah, seperti air, padang rumput, api, jalan-jalan umum, laut, sungai, danau dan terusan/kanal yang besar. Seseorang dapat memanfaatkannya secara langsung, baik air, padang rumput maupun api bagi dirinya; memanfaatkan sumur, mata air dan sungai yang mengalir, mengambil airnya dan dialirkan untuk (keperluan) hewan serta ternak-ternaknya. Para penggembala juga dapat menggembalakan hewan dan ternaknya di padang-padang rumput, begitu juga tukang pengumpul kayu boleh mengambil kayu di sana. Seseorang boleh memasang alat (hidran) pengatur air di sungai yang besar untuk keperluan menyirami tanaman dan pohon-pohon miliknya. Karena sungai yang besar, terbuka luas bagi seluruh manusia, sehingga pemasangan alat-alat tertentu di atasnya tidak akan membawa kerusakan bagi seorang pun.



Gambar 19: Distribusi pembagian hasil dari kepemilikan umum

Jenis kedua dari harta milik umum, adalah yang tidak mudah memanfaatkannya secara langsung, dan memerlukan usaha keras dan biaya untuk mengeluarkannya, seperti minyak bumi, gas dan barang-barang tambang. Untuk itu negaralah yang mengambil alih penguasaan eksploitasinya mewakili rakyat. Kemudian menyimpan pendapatannya di *bayt al-māl*. Kepala negara memiliki wewenang dalam hal pendistribusian hasil dan pendapatannya, sesuai dengan hukum-hukum syara', dalam rangka mewujudkan kemaslahatan seluruh warga negara.

Menurut Abdul Qadim Zallum¹, pembagian hasil barang tambang dan pendapatan milik umum bisa dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

Pertama, dibelanjakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemilikan umum, yaitu untuk:

1. Seksi pemilikan umum, bangunannya, kantor-kantornya, catatan-catatannya, sistem pengawasannya dan pegawainya.
2. Para peneliti, para penasihat, para teknisi dan para pegawainya, orang-orang yang membaktikan dirinya untuk penyelidikan dan penemuan, eksplorasi minyak bumi, gas, barang-barang tambang serta dana untuk eksploitasinya, untuk produksinya dan proses penyelesaiannya hingga membuatnya layak untuk digunakan, juga untuk orang-orang yang memberikan jasanya menemukan sumber air serta penyalurannya, dan untuk pembangkit listrik serta jaringan kawatnya.
3. Membeli berbagai peralatan dan (membangun) industri, pemboran dan penyulingan minyak bumi dan gas, pemisah dan pembersih bijih-bijih barang tambang, pemrosesan barang-barang tambang hingga layak digunakan. Juga digunakan untuk pembelian alat-alat dan industri yang biasa dipakai pada industri-industri harta milik umum, dan proses pemanfaatannya.

¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, terj. Ahmad S. Dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h 80.

4. Untuk alat-alat yang bisa mengeluarkan air, memompanya, dan untuk pipa-pipa salurannya.
5. Pembangkit listrik, stasiun-stasiunnya, tiang-tiang penyangga dan kawat-kawatnya.
6. Untuk membeli kereta api, trem listrik, pesawat terbang, kapal laut, dan sebagainya.

Seluruh pengeluaran ini berhubungan dengan pemilikan umum, termasuk administrasi dan pemanfaatannya. Karena itu, pengeluarannya menggunakan pendapatan dari harta milik umum. Ini serupa dengan memberikan upah kepada para pengelola zakat yang berasal dari harta zakat itu sendiri, sebagaimana firman Allah: *Dan untuk para amilnya.* (TQS. at-Taubah [9]: 60)

Kedua, dibagikan kepada individu-individu rakyat, yang memang merupakan pemilik harta milik umum beserta pendapatannya. Kepala negara berhak membagikan harta milik umum seperti air, listrik, minyak bumi, gas dan segala sesuatu yang diperlukan, kepada yang memerlukannya untuk digunakan secara khusus di rumah-rumah mereka dan pasar-pasar mereka, secara gratis. Tentu saja pemberian tersebut menggunakan mekanisme yang tidak melanggar syara' dan mengedepankan keadilan. Boleh juga kepala negara menjual harta milik umum ini kepada rakyat dengan harga yang semurah-murahnya, yaitu hanya meliputi harga pengganti biaya produksi. Hasil dari penjualan tersebut selanjutnya dimasukkan ke *bayt al-mal* pada pos pendapatan dari pemilikan umum dan dibelanjakan lagi untuk keperluan publik seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan sebagainya. Bahkan kepala negara juga bisa membagikan uang hasil keuntungan harta milik umum kepada rakyat secara tunai. Semua tindakan tadi dipilih oleh kepala negara dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Ketiga, pembelanjaan berdasarkan kebijakan khusus. Yang melatarbelakangi pembelanjaan khusus dari kepemilikan umum ini adalah bahwa bisa saja anggaran belanja negara menjadi sangat

besar setelah meluasnya tanggung jawab dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi. Bisa jadi pendapatan umum yang merupakan hak *bayt al-mal* seperti *fai*, *jizyah*, *kharaj*, *'usyur* dan *khumus* tidak memadai untuk anggaran belanja negara, terutama untuk memperkuat persenjataan seperti industri nuklir, pesawat tempur, belanja sektor pendidikan, pembangunan infra struktur yang canggih, dan sebagainya. Karenanya, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan wajib *bayt al-mal*, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak. Pada saat *bayt al-mal* kosong, maka kewajiban tersebut berpindah kepada rakyat secara keseluruhan dan bisa diambilkan dari sebagian harta milik umum, baik berupa minyak bumi, gas alam maupun barang-barang tambang lainnya.

Perkara seperti itu tidak melanggar hukum syara' dengan dasar sebagai berikut;²

- a. Rasulullah SAW dan para Khalifah yang datang setelah beliau telah melakukan penguasaan/pemagaran atas tempat-tempat tertentu yang tergolong harta milik umum. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Sha'bi bin Jatsamah, dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: *Tidak ada penguasaan (pemagaran) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.*

Maknanya adalah tidak boleh ada penguasaan/pemagaran kecuali dilakukan oleh negara, seperti yang dilakukan Allah dan Rasul-Nya untuk keperluan jihad, menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin, serta untuk kemaslahatan kaum Muslim secara keseluruhan. Ini berbeda dari penguasaan/pemagaran yang terjadi pada zaman jahiliyah, di mana penguasa melakukannya untuk kepentingan pribadi. Dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata: *'Rasulullah saw telah menguasai (daerah) an-Naqi' -yaitu suatu tempat yang sudah dikenal di Madinah- untuk unta-unta kaum Muslim'.* Ini diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid.

²Pendapat ini didasarkan

Demikian juga Abu Bakar ra. telah menguasai (sebidang) padang rumput (dikhhususkan) untuk unta-unta zakat. Dan pelaksanaannya dilakukan oleh maula beliau, yaitu Abu Salamah.

Begitu juga halnya dengan Umar ra., yang telah menguasai padang rumput tersebut di bagian yang lebih tinggi. Dan pelaksanaannya dilakukan oleh maula beliau, yaitu Haniy.

Penguasaan ini terjadi atas rumput dan padang penggembalaan yang merupakan harta milik umum. Sedangkan daerah an-Naqi', yang dikuasai oleh Rasulullah SAW, berada di luar Madinah, dan di tempat tersebut biasa terkumpul air -yang pada saat airnya kering, di atasnya tumbuh rerumputan-, dan padang rumput sudah jelas dimiliki oleh seluruh kaum Muslim sebagai harta milik umum.

Abu 'Ubaid menjelaskan perkara tersebut, setelah menyebut hadits, *'Tidak ada penguasaan kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya'*, dengan berkata: *Adapun takwil penguasaan/pemagaran yang terlarang dari beliau, seperti yang dapat diperhatikan -wallahu a'lam- adalah bahwa seseorang dilarang untuk menguasai sesuatu, di mana Rasulullah saw telah menjadikan manusia berserikat di dalamnya, yaitu air, padang rumput dan api.*

Rasulullah SAW, Abubakar dan Umar, telah mengkhususkan tempat-tempat yang dikuasainya bagi unta-unta yang membawa perbekalan perang di jalan Allah, untuk ternak/unta zakat. Selain ternak-ternak tersebut, para penggembala dilarang (menggembalakan ternak miliknya) di dalamnya. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari bapaknya berkata: *'Telah datang seorang Arab Badwi kepada Umar bin Khaththab seraya berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, kami telah berperang di negeri kami pada masa jahiliyah, kemudian kami telah (memeluk) Islam pada masa Islam. Lalu atas dasar apa engkau menguasainya?'. Dia (ibnu Zubair) berkata: Umar terdiam dan menyebabkan minumannya bergoyang-goyang -ini pertanda bahwa masalah ini telah menyusahkan beliau, sehingga minumannya bergoyang-*

goyang dan hampir tumpah-, maka saat diketahui bahwa orang Badwi tersebut masih ada bersamanya dan melakukan hal yang sama, berkata Umar: 'Harta itu adalah harta Allah dan seorang hamba adalah hamba Allah, demi Allah, seandainya tidak ada yang kupikul atasnya di jalan Allah, maka tidak akan kukuasai bumi ini sejengkal pun.' Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid.

Dan dari Aslama berkata: *Aku mendengar Umar bin Khaththab berbicara kepada Haniy saat menyerahkan pelaksanaan penguasaan/pemagaran padang rumput (di daerah Rabdzah): 'Wahai Haniy, tahanlah tindakanmu (tanganmu) dari manusia, dan takutlah terhadap do'a orang-orang yang teraniaya, karena doa tersebut terkabul. Masukkanlah harta serta ghanimah yang bersih (tidak bercampur harta lain), dan telah berseru kepadaku Ibnu 'Affan -yang beroleh kenikmatan-, juga Ibnu 'Auf -yang beroleh kenikmatan-, jika mereka berdua itu mengalami kesulitan dalam hidupnya, maka mereka kembali ke kebun kurma dan pertanian (miliknya)-nya, akan tetapi, jika orang-orang miskin ini mengalami kesulitan dalam hidupnya, maka (mereka) datang sambil berteriak, 'Wahai Amirul Mukminin apakah padang rumput itu yang akan memberikan kemudahan kepadaku, ataukah dengan cara meminjam emas dan uang?' Sesungguhnya padang rumput itu adalah tanah mereka, di mana mereka telah berperang di atasnya pada masa jahiliyah, dan mereka telah masuk Islam pada masa Islam. Selain itu, mereka menganggap bahwa kita telah menganiaya mereka. Karena itu, seandainya tidak ada hewan-hewan yang harus ditanggung di atasnya pada jalan Allah, maka tidak akan kukuasai sesuatupun atas manusia dari negeri mereka selamanya.'* Ini diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid.

Hadits-hadits dan atsar-atsar ini menunjukkan dengan jelas, bahwa negara boleh menguasai harta milik umum yang diperlukan untuk jihad, dan segala hal yang berhubungan dengan jihad, serta untuk kemaslahatan kaum Muslim sesuai keperluannya.

- b. Umar bin Khaththab ra. telah menolak membagi-bagikan tanah Irak, Syam dan Mesir kepada orang-orang yang turut serta me-

naklukkannya dengan pedang-pedang mereka, setelah beliau dituntut untuk membagikannya kepada mereka. Padahal beliau mengetahui bahwa mereka telah turut serta membebaskannya dengan pedang-pedang mereka, sehingga mereka memperoleh *ghanimah*. Selain itu, beliau juga mengetahui bahwa *ghanimah* harus dibagikan kepada orang yang turut serta mendapatkannya, yaitu 4/5 bagian untuk tentara yang turut serta dalam peperangan. Beliau juga mengetahui bahwa Rasulullah saw telah membagi-bagikan tanah Khaibar kepada tentara yang turut serta dalam peperangan. Akan tetapi, meski semua itu beliau ketahui, beliau tetap menolak untuk membagi-bagikannya kepada mereka, berdasarkan pemahaman beliau terhadap ayat-ayat fai, dan berdasarkan pendapat beliau bahwa harus ada sumber (pendapatan) yang (bersifat) tetap dan pasti untuk berbagai pembiayaan. Dari sumber tersebut dibiayai seluruh kemaslahatan negara, baik untuk tentara, makanan, orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, para janda, juga digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan kaum Muslim. Itu dapat diketahui dengan jelas dalam percakapannya dengan orang-orang yang menuntutnya agar membagi-bagikan tanah, juga dari alasan beliau di depan orang-orang Anshar yang berkumpul bersama-sama untuk memusyawarahkan perkara tersebut. Umar berkata: *Lalu bagaimanakah nasib orang-orang Muslim yang datang setelah mereka, di mana mereka mendapatkan bahwa tanah dan hewan-hewannya telah terbagi-bagi serta diwariskan dari bapak-bapak mereka dan akhirnya mereka terusir dari sana. Pemikiran macam apakah ini? Dan perkataan beliau: Jika dibagikan tanah Irak beserta hewan-hewannya, demikian juga tanah Syam beserta hewan-hewannya, maka bagaimana (kita) menopang kebutuhan makanan, dan bagaimana (caranya) membiayai anak-anak yatim, para janda yang ada di negeri ini dan negeri-negeri lain dari tanah Syam dan Irak?*

Beliau juga berkata kepada orang-orang Anshar: *Telah diputuskan untuk menahan tanah beserta hewan-hewannya, ketetapan*

kharaj atas mereka (penduduknya), dan jizyah dalam hal budak-budaknya, serta menjadikannya sebagai fai bagi kaum Muslim, untuk tentara, keturunannya (anak cucu) serta orang-orang yang datang setelah mereka. Apakah kalian berpendapat bahwa pembagian seperti ini tidak lebih layak daripada jika diberikan kepada orang-orang yang menempatinnya? Apakah kalian berpendapat bahwa kota-kota besar seperti Syam, Jazirah, Kufah, Bashrah dan Mesir ini lebih baik dipenuhi oleh tentara, dan hasilnya hanya beredar di antara mereka? Lalu, dari mana akan diberikan kepada mereka (tentara, keturunan, janda dan lain-lain) jika tanah dan hewannya sudah dibagi-bagikan? Dirikan oleh Abu Yusuf di dalam kitabnya, al-Kharaj.

Perkataan dan alasan-alasan ini menjelaskan bahwa Umar berpendapat harus adanya sumber tetap dan pasti, sehingga jihad dan berbagai perkara yang wajib dijalankan oleh negara dapat tetap dibiayai. Selain itu, beliau juga memandang bahwa tanah hasil penaklukan di Irak, Syam dan Mesir, adalah layak dijadikan sumber yang dimaksud, sehingga beliau tidak membagi-bagikannya kepada orang-orang yang turut serta membebaskannya (padahal mereka itu jelas-jelas hanya sebagian kecil dari kaum Muslim), dan beliau membiarkannya tetap berada di tangan penduduknya dengan penetapan *kharaj* untuk membiayai berbagai kemaslahatan seluruh kaum Muslim.

Dengan demikian, dapat ditetapkan bahwa negara -dengan kaedah *min bab al-awla-* boleh menguasai (memagari) sebagian harta yang merupakan milik seluruh kaum Muslim. Agar dengan harta tersebut dapat dibiayai segala perkara yang wajib ditanggung oleh kaum Muslim, tatkala harta di dalam *bayt al-mal* mereka dalam keadaan kosong.

Demikianlah pengelolaan harta milik umum yang dilakukan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan individu dilarang untuk menguasai kepemilikan umum. Penguasaan oleh individu atas harta milik umum akan membahayakan masyarakat, menyebabkan eksploitasi atas masyarakat, menghalangi akses masyarakat terhadapnya, menyebabkan konsentrasi kekayaan pada

segelintir orang dan masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaat yang besar dan strategis dari harta milik umum itu. Karena itu, harta milik umum itu haram dikuasai individu atau swasta. Hal itu tampak jelas dalam hadits *al-muslimûn syurakâ'*... dan dalam penarikan Rasul SAW. atas tambang yang semula diberikan kepada Abyadh bin Hammal. Dengan demikian semua harta milik umum itu harus dikelola oleh negara yang mewakili masyarakat dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

A.3. Pengelolaan Kepemilikan Negara

Pengelolaan (harta) milik negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen, atau pengusaha, sehingga negara melakukan aktivitas layaknya seorang pedagang, produsen atau pengusaha. Negara tetap sebagai pengatur. Oleh karena itu, yang ditonjolkan dari pengelolaan ini adalah pengaturannya ditujukan untuk urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi, tujuan pokoknya adalah aktifitas pengaturan (*ri'ayah*), dan bukan mencari keuntungan.

Pengelolaan (harta) milik negara dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Penjualan atau penyewaan.

Setiap *maslahat* yang diperlukan, baik untuk dimiliki manusia sendiri, atau tanah negara yang dimanfaatkan, juga bangunan milik negara, maka negara boleh menjualnya atau menyewakannya kepada masyarakat, sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemaslahatan. Baik tanah itu terletak di dalam kota maupun di luar kota. Baik yang telah digunakan untuk mendirikan pasar-pasar dan tempat tinggal, maupun untuk mendirikan gudang, membangun kandang-kandang sapi, hewan ternak, unggas, atau tanah itu terletak di tepi pantai maupun sungai untuk mendirikan pabrik, atau tanah-tanah untuk lahan pertanian yang luas, atau untuk penghutan kembali. Namun khusus tanah untuk pertanian, maka negara hanya boleh menjualnya dan tidak untuk disewakan.

2. Pengelolaan Tanah Ladang yang Berpohon.
Seluruhnya atau sebagian besar tanah yang dimiliki negara, dikelola (dengan pihak lain atau mitranya) berdasarkan hasil produksinya, baik 1/2, 1/3, ataupun 1/4 -nya. Hal yang sama telah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang bermitra dengan penduduk Khaibar, Fadak dan Wadi al-Qurra.
3. Pengelolaan atas tanah-tanah pertanian yang sangat luas, dilakukan dengan mempekerjakan para petani untuk mengelola tanah tersebut.
4. Menghidupkan tanah endapan sungai, rawa-rawa, hutan belukar, tambak, tanah yang menahan air, tanah yang bergaram, dengan cara memperbaharui saluran-saluran airnya, meng-airinya dengan air separuhnya, mengeringkannya, hingga tanah tersebut layak untuk lahan pertanian dan dapat ditanami pepohonan.
5. Pembagian tanah kepada masyarakat.³

³Pembagian tanah dilakukan atas tanah-tanah yang memang dimiliki negara, yaitu mencakup: a). Tanah subur dan layak untuk dijadikan sebagai lahan pertanian atau pun perkebunan. Misalnya saja, tanah yang pernah diberikan Rasulullah saw kepada Zubair di daerah Khaibar, di tanah Bani Nadlir. Di tanah itu dahulunya tumbuh pepohonan dan kurma. Contoh lain adalah tanah subur yang ditinggal lari pemiliknya, dan berada di tanah yang baru dibebaskan. b). Tanah yang dulunya pernah menjadi lahan pertanian, kemudian ditinggalkan. Contohnya adalah tanah berair (rawa) dan mengandung kadar garam yang tinggi di daerah Irak yang terletak antara Basrah dan Kufah. Diriwayatkan dari Muhammad bin 'Ubaid ats-Tsaqafi, bahwa ia berkata: '*Seorang laki-laki dari Basrah -yang namanya Nafi Abu Abdillah- meminta kepada Umar bin Khaththab agar diberi tanah di Basrah dan bukan tanah kharaj, dan tidak pula membawa mudarat kepada seorang muslim pun dan menjadikannya (tempat) kuda. Umar lalu menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, jika memang benar yang dikatakannya, maka berilah (sesuai dengan) yang diminta*'. Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid, bahwa Utsman bin Affan telah memberikan sebidang tanah di Basrah kepada Utsman bin Abi al-'Ash ats-Tsaqafi. Dahulunya tanah itu tanah yang bergaram. Kemudian Utsman bin Abi al-'Ash mengeluarkan kadar garam di tanah tersebut dan menghidupkan tanahnya. c). Tanah mati (terlantar) yang sejak dulu tidak pernah ada yang menanami maupun mengelolanya. Negara bisa membagikan tanah semacam ini, karena tergolong sarana (pelengkap) perkotaan maupun pedesaan. Contohnya adalah pantai (tepi) laut maupun sungai yang berdekatan. d). Tanah yang dilalaikan oleh pemiliknya setelah tiga tahun (tidak digarap). Kemudian tanah itu diambil alih oleh negara dari tangan pemilik yang menelantarkannya. Contohnya adalah tanah yang pernah diberikan Rasulullah SAW kepada Bilal al-Muzni. Tapi di masa Umar ra, ia mengambil alih tanah tersebut setelah dilalaikan selama tiga tahun. Dan tanah itu dibagikan kepada yang lain dari kalangan kaum Muslim. Abu

Negara bisa membagi-bagikan kepada masyarakat, tanah yang dimiliki oleh negara, sesuai dengan pandangannya bahwa hal itu mendatangkan *maslahat* bagi Islam dan kaum Muslim. Ia berhak membagikannya kepada orang yang berjasa kepada Islam, atau yang memiliki keutamaan. Sama dengan membagikannya kepada para *muallaf*. Bisa juga membagikannya kepada para petani yang sangat membutuhkan tanah sebagai mata pencahariannya. Pembagian tersebut dilakukan dalam rangka memakmurkan bumi, mengurangi (tanah) yang terlantar, memperbanyak pengelolaan tanah untuk pertanian maupun ditanami buah-buahan.

Pembagian tanah ini bisa dari tanah *'usyur*, dan bisa juga dari tanah *kharaj*. Jika pembagian tanah itu berasal dari tanah *'usyur*, seperti tanah-tanah yang ada di Jazirah Arab, dan tanah yang penduduknya telah memeluk Islam -misalnya tanah-tanah yang ada di Asia Tenggara- maka negara boleh menyerahkan kepemilikan atas tanahnya maupun manfaatnya kepada orang yang dibagi. Boleh juga hanya memberikan manfaat (hak guna/pakai) saja, tanpa memiliki tanahnya. Bisa diberikan sebagai pemilikan yang bersifat selamanya, ataupun temporer (dibatasi oleh waktu tertentu-pen), sesuai dengan pandangannya untuk meraih kemaslahatan kaum Muslim.

Pada tanah-tanah pemberian (jenis) ini tidak diwajibkan kecuali (membayar) *'usyur* atas hasil buminya, yaitu berupa zakat (pertanian) jika sudah mencapai *nishab*. Pada tanah-tanah ini sama sekali tidak dikenakan *kharaj*, karena tanah *'usyur* tidak ada *kharajnya*.

¹Ubaid mengeluarkan sebuah hadits dalam kitabnya al-Amwal, dari Bilal bin al-Harits al-Muzni: *Bahwa Rasulullah saw pernah memberikan kepadanya tanah al-'Aqiq, seluruhnya. Dikatakan: Pada masa pemerintahan Umar ra, ia berkata kepada Bilal: Sesungguhnya, Rasulullah SAW tidak memberimu tanah untuk (sekarang) ditahan (dimiliki) saja, melainkan (tanah itu diberikan) untuk dikelola. Maka, ambillah bagian tanah itu yang engkau sanggupenggarapnya, sedangkan sisanya (yang tidak sanggup digarap) berikan kepada yang lain.* Para sahabat telah *ijma* (sepakat), barangsiapa yang menelantarkan tanah miliknya selama tiga tahun, maka tanah itu akan diambil dan diberikan kepada yang lain, yang sanggupenggarapnya.

Lain halnya jika tanah yang dibagi-bagikan itu berasal dari tanah *kharaj* –yaitu tanah-tanah yang dibebaskan melalui peperangan, seperti tanah Irak, Syam, dan Mesir-, maka perlu diperhatikan beberapa aspek hukumnya.

Apabila pembagian tanah ini dari tanah *kharaj* yang subur, baik tanah itu pernah dikenakan *kharaj* atau belum pernah dikenakan *kharaj*, maka orang yang memperoleh bagian itu hanya memiliki manfaatnya (hak guna/pakai) saja, tidak memiliki zat tanahnya. Zat tanahnya itu sendiri adalah (tetap) milik kaum Muslim. Negara boleh membagi-bagikan tanah (jenis) ini berupa manfaatnya secara terus menerus, atau dalam tempo tertentu, sesuai dengan pandangannya terhadap kemaslahatan kaum Muslim.

Pada tanah yang dibagikan (jenis) ini, diwajibkan membayar *kharaj*, juga membayar *'usyur* zakat atas tanaman pertanian dan buah-buahan yang menjadi kewajiban zakat jika *nishabnya* tercapai, dan dilakukan setelah lebih dahulu membayar *kharajnya*. Sebab, wajibnya zakat atas kaum Muslim adalah perkara yang sudah jelas. Sedangkan jika kaum Muslim juga diharuskan membayar *kharaj* atas tanah semacam ini, itu karena status tanahnya adalah tanah *kharaj*.

Para sahabat juga mengeluarkan *kharaj* atas tanah *kharaj* yang dikelolanya, yang dibagi-bagikan kepadanya. Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid, dari Musa bin Thalhah, ia berkata: *'Utsman bin Affan telah memberikan kepada lima orang sahabat Nabi SAW, mereka ialah Zubair, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Usamah bin Zaid dan Khabab bin Arts'.* Musa bin Thalhah berkata: *'Tanah yang mengalir dari mereka hanya Ibnu Mas'ud dan Khabab.'*

Abu Yusuf berkata, Abu Hanifah menceritakan kepadaku dari orang yang berkata kepadanya. Ia berkata: *'Abdullah bin Mas'ud, Khabab, Husain bin Ali dan sahabat-sahabat Nabi SAW mempunyai tanah kharaj. Begiu pula Syuraih mempunyai tanah kharaj. Mereka semua membayar kharajnya'.*

Sedangkan pembagian tanah-tanah mati perlu diperhatikan beberapa perkara.

Jika tanah mati yang dibagikan itu sudah lama terlantar, atau tanah itu dahulunya subur dan ditanami, kemudian di-terlantarkan sehingga menjadi tanah mati, sebelum dikenakan *kharaj*, maka secara *syar'iy* negara bisa mengambil alih tanah itu, lalu dibagikan kepada salah seorang dari rakyatnya. Tanah jenis ini selaras dengan hukum menghidupkan tanah mati di tanah *kharajiyah*.⁴

Jika yang dapat pembagian seorang Muslim, ia bisa mendapatkan hak pemanfaatannya dan hak atas (zat) tanahnya, asal-kan tanah tersebut dihidupkan, maka ia dikenakan '*usyur* zakat. Tapi, kalau yang mendapat bagian itu adalah orang *dzimmiy*, maka ia hanya mendapatkan hak manfaatnya saja, dan atasnya hanya dikenakan *kharaj*, sebab tanah itu adalah tanah *kharaj*.⁵

Lain halnya jika tanah mati itu dulunya adalah subur dan pernah dikenakan *kharaj* atas tanahnya, setelah itu tanah tadi menjadi terlantar, maka terhadap tanah semacam ini dikenakan *kharaj*, baik yang mendapatkan bagian itu Muslim atau pun kafir *dzimmiy*. Sebab, terhadap tanah yang dibebaskan dikenakan *kharaj*, dan status hukumnya secara pasti seperti ini, hingga anak keturunannya. Artinya, yang mendapatkan bagian tanah ini hanya memiliki manfaatnya saja, baik dia Muslim atau pun non Muslim, karena tanah itu adalah tanah *kharajiyah*.⁶

6. Menghidupkan tanah mati dan mendorong untuk menanaminya. Negara harus memberi dorongan kepada masyarakat untuk menghidupkan tanah-tanah mati (terlantar), baik itu tanah '*usyur* maupun tanah *kharaj*.

Menghidupkan tanah mati, jika digunakan untuk tempat tinggal, membangun gudang, pabrik, kandang hewan atau

⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, terj. Ahmad S. Dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h 99

⁵ Ibid, 100

⁶ ibid

unggas; maka upaya menghidupkannya telah sempurna dengan berdirinya bangunan tersebut. Adapun, bila tanah itu dihidupkan untuk pertanian dan pembibitan, maka telah sempurna menghidupkannya jika telah dipagari dan diolah. Dengan sempurnanya menghidupkan tanah mati, maka sempurnalah pemilikannya. Sebagaimana hadits dari Umar, dari Rasulullah saw yang bersabda:

Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka (tanah) itu menjadi miliknya. (HR. Bukhari)

Memagari tanah statusnya sama dengan menghidupkan (tanah). Sebab, Rasulullah saw bersabda:

Barangsiapa yang memagari (tanah), maka tanah itu adalah miliknya.

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati di tanah '*usyur*, maka ia memiliki zat atas tanah tersebut dan manfaatnya; baik orang itu Muslim atau pun non Muslim. Bagi seorang Muslim, wajib mengeluarkan '*usyur*, yaitu zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan yang memang wajib terkena zakat, tentu setelah memenuhi *nishabnya*. Ia tidak diwajibkan mengeluarkan *kharaj*, sebab tanah '*usyur* tidak dikenakan (pungutan) *kharaj*. Sedangkan bagi orang *dzimmi*, dikenakan *kharaj*, bukan '*usyur*, karena ia tidak termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Lagi pula, tanah tidak akan lolos dari kewajiban: '*usyur* atau *kharaj*.

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati di tanah *kharaj*, yang sebelumnya tanah ini belum pernah dikenakan *kharaj*. Maka jika ia Muslim, berhak memiliki zat tanah dan manfaatnya. Tetapi jika kafir, hanya berhak pemanfaatannya saja. Bagi muslim dikenakan '*usyur* atas tanah tersebut, dan tidak dikenakan *kharaj*. Sedangkan jika kafir *dzimmi* dikenakan *kharaj* atas tanah tersebut. Hal ini serupa dengan tanah yang dibiarkan di tangan penghuninya setelah pembebasan, dengan membayar *kharaj*.

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati di tanah *kharaj*, yang atas tanah tersebut sudah pernah ditetapkan *kharaj*

kemudian berubah menjadi tanah mati, maka hanya dimiliki pemanfaatannya saja, zat tanahnya tidak berhak dimiliki, baik muslim ataupun kafir *dzimmi*. Tanah tersebut dikenakan *kharaj*, karena disamakan dengan tanah yang dibebaskan, yaitu dikenakan *kharaj*. Karena itu, kewajiban *kharaj* ini tetap berjalan, baik pemilikannya Muslim ataupun kafir *dzimmi*, dan terus berjalan telah dibeli orang lain atau menjadi harta warisan.

Adapun jika menghidupkan tanah mati untuk tempat tinggal, mendirikan pabrik, gudang atau kandang, maka tidak dikenakan *'usyur* maupun *kharaj*. Tanpa membedakan lagi apakah tanah tersebut tanah *'usyur* atau tanah *kharaj*. Para sahabat yang telah membebaskan Irak dan Mesir, mereka telah membuat batas-batas antara kota Kufah, Basrah dan Fustat. Mereka melakukan ini pada masa Umar ra, dan dilakukan juga oleh orang-orang setelah mereka. Pada waktu itu tidak dikenakan *kharaj* kepada mereka dan tidak dikenakan zakat. Sebab, zakat tidak diwajibkan atas tempat tinggal dan bangunan. Zakat diwajibkan atas pertanian dan buah-buahan.

Sementara itu berkaitan dengan harta negara yang berupa *marafiq*,⁷ maka pengaturannya sebagai berikut;

- a. Jika *marafiq* tersebut berupa sarana pelayanan pos, surat menyurat, telepon, kiriman kilat, teleks, sarana televisi, perantara satelit, dan lain-lain, maka dilakukan dengan menempatkan

⁷ *Marafiq* adalah bentuk jamak dari kata *mirfaq*, yaitu seluruh sarana yang dapat dimanfaatkan, baik sarana yang ada di pedesaan, propinsi maupun yang dibuat oleh negara, selama sarana tersebut bermanfaat dan dapat membantu. *Marafiq 'amah* ialah seluruh sarana umum yang disediakan negara agar dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti:

1. Sarana pelayanan pos, surat menyurat, telepon, kiriman kilat, teleks, sarana televisi, perantara satelit, dan lain-lain.
2. Alat pembayaran berupa alat tukar, jasa titipan, pertukaran mata uang, uang emas dan perak cetakan, atau penukaran uang cetak.
3. Sarana transportasi umum, seperti kereta api yang berjalan bukan pada jalan umum. Sebab, jika kereta api berjalan di jalan umum, berarti menjadi milik umum, mengikuti hukum jalan umum. Begitu pula pesawat terbang dan kapal laut.
4. Pabrik atau industri.

pegawai untuk mengelolanya.

- b. Negara melayani berbagai transaksi, sehingga menyediakan alat pembayaran berupa alat tukar, jasa titipan, pertukaran mata uang, uang emas dan perak cetakan, atau penukaran uang cetak.
- c. Negara menyediakan sarana transportasi umum, seperti kereta api yang berjalan bukan pada jalan umum. Sebab, jika kereta api berjalan di jalan umum, berarti menjadi milik umum, mengikuti hukum jalan umum. Begitu pula pesawat terbang dan kapal laut. Negara harus memiliki sarana-sarana tersebut, demi kemaslahatan bagi kaum Muslim, dan sangat mendesak untuk membantu mereka, serta memudahkan mereka untuk bepergian.
- d. Negara membangun pabrik atau industri. Negara wajib mendirikan dua jenis pabrik sebagai kewajiban negara dalam mengatur kemaslahatan manusia. **Pabrik/industri jenis pertama**, yaitu pabrik-pabrik yang berhubungan dengan benda-benda milik umum. Seperti pabrik/ industri eksplorasi pertambangan, pemurnian dan peleburannya. Juga pabrik/industri minyak bumi dan penyulingannya. Jenis pabrik/ industri ini boleh dijadikan pemilikan umum, mengikuti (hukum) benda-benda yang dihasilkan pabrik tersebut dan yang berkaitan dengannya. Benda-benda milik umum tetap menjadi milik atas seluruh kaum Muslim. Pabrik/ industrinya boleh menjadi milik umum atas seluruh kaum Muslim. Dan negara mendirikannya sebagai wakil dari kaum Muslim. **Pabrik/industri jenis kedua**, adalah pabrik-pabrik yang berhubungan dengan industri berat dan industri militer. Jenis pabrik ini boleh dimiliki oleh individu, karena bagian dari pemilikan individu. Akan tetapi pabrik-pabrik dan industri semacam ini memerlukan modal yang sangat besar. Sangat sulit dapat dilakukan oleh seorang individu. Lagi pula (industri) senjata berat saat ini tidak bisa dibandingkan dengan (industri) senjata perorangan (ringan) yang dapat dimiliki individu, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah saw dan para Khalifah sesudah beliau. Jadi harus dimiliki oleh negara.

Negaralah yang membangunnya. Sudah menjadi kewajiban negara mengatur dan membangunnya. Terutama setelah perkembangan senjata seperti yang terjadi sekarang ini sangat mencemaskan. Jadi peralatan berat sangat memberatkan (membangunnya-pen). Karena itu, negara harus mendirikan pabrik/industri militer dan industri berat. Akan tetapi bukan berarti hal ini menghalangi seseorang untuk mendirikan pabrik/industri ini.

Empat sarana inilah yang harus negara sediakan untuk masyarakat dalam rangka pengaturannya, dan memungkinkan memperoleh pendapatan. Karena sarana-sarana ini menjadi milik negara, maka pendapatan dan keuntungannya pun menjadi milik negara. Dengan sendirinya juga menjadi pemasukan *bayt al-mal*.

B. Pengelolaan Kepemilikan Berdasarkan Obyek dan Mekanismenya

Kepemilikan berdasarkan obyeknya terbagi atas obyek-obyek tanah, perdagangan dan industri. Sedangkan mekanisme yang dipakai untuk mengelola kepemilikan tersebut berkisar pada mekanisme pengelolaan kepemilikan tanah, jual beli dan syirkah. Selanjutnya mari kita bahas satu per satu dari pengelolaan kepemilikan dari aspek obyek dan mekanismenya tersebut.

B.1. Pengelolaan *asset* tanah

Menurut Fahmi Amhar⁸, tanah bukanlah harta bergerak, tanah tidak bisa dikembangkan atau diperbanyak. Karena itu tanah adalah sumberdaya yang terbatas.

Tanah bisa dimiliki oleh individu, dimiliki oleh umum dan bisa juga dimiliki oleh negara, tergantung bagaimana proses dan bentuk pemilikannya. Mekanisme tentang hal ini telah ditetapkan berdasarkan hukum syara'.

⁸Fahmi Amhar, Publikasi Republika Online, 26 Juli 2002, diakses 3 Juli 2011

Hak perolehan tanah untuk individu dalam Islam ada lima macam, yaitu didapat dari: (1) menghidupkan tanah mati; (2) pemberian negara⁹; (3) jual-beli; (4) warisan; (5) hibah.

Sedangkan kepemilikan negara atas tanah hanya terbatas pada yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan, seperti lahan instalasi negara dan tanah yang diserahkan kepada negara untuk diurus. Hak perolehan tanah negara ini dalam Islam didapatkan dari: (1) menghidupkan tanah mati -- sebagaimana individu, negara juga berhak menghidupkan tanah mati, dan menjadikannya sumber pemasukan bagi kas negara; (2) pemberian warga atau negara lain; (3) warisan (dari orang tanpa ahli waris, atau sisa harta waris yang tidak habis dibagi); (4) jual-beli; (5) sitaan pelaku pidana yang dihukum¹⁰.

Mengenai mekanisme jual beli, waris, dan hibah, sudah jelas. Adapun *ihya' al-mawat* adalah upaya seseorang untuk menghidupkan tanah mati (*al-ardhu al-maytah*). Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Upaya seseorang menghidupkan tanah mati menjadi sebab bagi dirinya untuk memiliki tanah tersebut. Menghidupkan tanah mati artinya melakukan upaya untuk menjadikan tanah itu menghasilkan manfaat seperti bercocok tanam, menanam pohon, membangun bangunan dan sebagainya di atas tanah itu. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya (HR al-Bukhari).

Tahjir artinya adalah membuat batas pada suatu bidang tanah dengan batas-batas tertentu, misalnya dengan meletakkan batu, membangun pagar, dan yang semisalnya di atas tanah tersebut. Sama dengan *ihya'*

⁹Negara berhak menghadiahkan tanah kepada orang-orang yang dipandang pantas dan memerlukannya, misalnya kepada petani yang lahannya longsor.

¹⁰Umar bin Khattab menyita tanah pertanian milik individu yang ditelantarkan selama 3 tahun (lahan tidur).

al-mawat, aktivitas *tahjir* juga dilakukan pada tanah mati. Aktivitas *tahjir* menjadikan tanah yang dibatasi/dipagari itu sebagai hak milik bagi yang melakukan *tahjir*. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

Siapa saja memasang batas pada suatu tanah maka tanah itu menjadi miliknya (HR Ahmad, Thabrani, dan Abu Dawud). (Lihat Athif Abu Zaid Sulaiman Ali, *Ihya' al-Aradhi al-Mawat fi al-Islam*, hlm. 72).

Adapun *iqtha'* adalah kebijakan kepala negara memberikan tanah milik negara kepada rakyat secara gratis. Tanah ini merupakan tanah yang sudah pernah dihidupkan, misalnya pernah ditanami, tetapi karena suatu hal tanah itu tidak ada lagi pemilikinya. Tanah seperti ini menjadi tanah milik negara (*milkiyah al-dawlah*), bukan tanah mati (*al-ardhu al-maytah*) sehingga tidak dapat dimiliki dengan cara *ihya' al-mawat* atau *tahjir*. Tanah seperti ini tidak dapat dimiliki individu rakyat, kecuali melalui mekanisme pemberian (*iqtha'*) oleh negara. Rasulullah saw. pernah memberikan sebidang tanah kepada Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan negara boleh dan mempunyai hak untuk memberikan tanah milik negara kepada rakyatnya.¹¹

Syari'ah Islam mewajibkan para pemilik lahan untuk mengelola tanah mereka agar produktif. Artinya, kepemilikan identik dengan produktivitas. Prinsipnya, memiliki berarti memproduksi (*man yamiliku yuntiju*). Jadi, pengelolaan lahan adalah bagian integral dari kepemilikan lahan itu sendiri.¹²

Maka dari itu, syariah Islam tidak membenarkan orang memiliki lahan tetapi lahannya tidak produktif. Islam menetapkan siapa saja yang menelantarkan lahan pertanian miliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka hak kepemilikannya gugur. Pada suatu saat Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. berbicara di atas mimbar:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya. Orang yang melakukan *tahjir* tidak mempunyai hak lagi atas tanahnya setelah tiga tahun (tanah itu terlantar)¹³

Pidato Umar bin al-Khaththab itu didengar oleh para Sahabat dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Maka dari itu, terdapat Ijmak Sahabat bahwa hak milik orang yang melakukan *Tahjir* (memasang batas pada sebidang tanah) gugur jika dia menelantarkan tanahnya tiga tahun.

Tanah yang ditelantarkan tiga tahun itu selanjutnya akan diambil-alih secara paksa oleh negara untuk diberikan kepada orang lain yang mampu mengelola tanah itu. Dalam kitab *Al-Amwāl*, Imam Abu Ubaid menuturkan riwayat dari Bilal bin Al-Haris Al-Muzni, yang berkata: Rasulullah saw. pernah memberikan kepada dirinya [Bilal] tanah di wilayah Al-Aqiq semuanya. Dia berkata, "Lalu pada masa Umar, berkatalah Umar kepada Bilal, 'Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak memberikan tanah itu agar kamu membatasinya dari orang-orang. Namun, Rasulullah saw. memberikan tanah itu untuk kamu kelola. Maka dari itu, ambillah dari tanah itu yang mampu kamu kelola dan kembalikan sisanya.'"¹⁴

Gugurnya hak milik ini tidak terbatas pada tanah yang dimiliki lewat *Tahjir*, tapi dapat di-*qiyas*-kan juga pada tanah-tanah yang dimiliki melalui cara-cara lain, seperti jual-beli atau waris. Hal itu karena gugurnya hak milik orang yang melakukan *Tahjir* didasarkan pada suatu '*illat* (alasan hukum), yaitu penelantaran tanah (*ta'thil al-ardh*). Maka dari itu, berdasarkan *Qiyas*, tanah-tanah pertanian yang dimiliki dengan cara lain seperti jual beli dan waris, juga gugur hak miliknya selama terdapat '*illat* yang sama pada tanah itu, yaitu penelantaran tanah (*ta'thil al-ardh*).¹⁵

¹³ Disebut oleh Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj*. Lihat Muqaddimah *Al-Dustur*, II/45.

¹⁴ Lihat Athif Abu Zaid Sulaiman Ali, *Ihya' al-Aradhi al-Mawat fi al-Islam*, hlm. 73.

¹⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2004),. 140.

¹¹ Abdurrahman Al-Maliki, *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsala*, (*ttp., tp*)hlm. 60

¹² *Ibid*, 61

Sementara itu dalam Islam ada pembatasan dalam masalah izin menyewakan lahan pertanian. Negara berwenang memberikan tanah yang dimilikinya kepada warganya, menjualnya atau mengalihkannya menjadi milik publik (wakaf) berdasarkan syara'. Pada tanah-tanah individu yang ingin dibebaskan untuk dijadikan milik publik, misalnya sarana jalan atau masjid, negara harus membelinya dulu dari pemiliknya, baru menjadikannya milik publik. Ketika masjid Nabawi diperluas dan harus menggusur tanah milik warga Yahudi, sementara orang tersebut menolak menjualnya, maka Umar bin Khaththab pun tidak memaksa menggusurnya, tapi menunggu sampai akhirnya ahli warisnya berkenan menjualnya. Tentu saja di zaman modern ini, untuk hal-hal yang secara teknis sulit ditunda, semisal pembangunan sarana pencegah banjir, atau tiang transmisi tegangan tinggi, harus dicarikan solusi dan pendekatan yang arif.

Ada pun tanah publik adalah semua tanah yang bukan milik individu maupun negara. Ini adalah tanah "milik Allah", di mana pada prinsipnya semua warga negara memiliki hak atas fungsi yang dimilikinya. Misalnya tanah-tanah di mana terdapat jalan raya, pantai, taman, rawa, kuburan, masjid, serta fasilitas umum lainnya. Hutan perawan, gunung, lautan dan sebagainya adalah juga tanah publik. Setiap orang memiliki akses ke sana, kecuali diatur lain menurut syara', misalnya demi mencegah kerusakan atau kecelakaan. Dan setiap orang boleh mengambil manfaatnya, selama tidak menghalangi orang lain juga mengambil manfaatnya. Tanah milik publik hanya dikelola oleh negara, namun bukan milik negara, apalagi milik pejabat negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh menjual atau melakukan *ruislag* (tukar guling) pada tanah publik, kecuali fungsinya terjaga.

Namun demikian tanah publik boleh saja dialihkan menjadi tanah individu bila fungsinya tidak terganggu dan kehidupan publik secara keseluruhan akan lebih baik. Sebagai contoh adalah pembukaan sebagian hutan untuk lahan permukiman baru. Transmigrasi atau permukiman perambah hutan bisa sejalan dengan alih fungsi tanah publik ke tanah individu sepanjang hak-hak publik di lokasi itu tetap terjaga. Kalau ini diperhatikan, kasus-kasus transmigran dengan penduduk asli tak perlu ada.

Meskipun demikian, tanah publik tidak bisa "dikontrakkan" kepada individu (swasta) untuk dikuras isinya. Hal ini karena sumber daya alam berjumlah besar seperti hutan atau tambang adalah milik publik. Oleh karena itu sistem hak pengelolaan hutan pada saat ini atau konsesi tambang perlu ditinjau ulang. Mestinya investor hanya dibayar sesuai biaya yang telah dikeluarkannya. Atau negara sendiri yang melakukan investasi. Ada pun hasil alam itu selanjutnya dikelola oleh negara untuk dikembalikan kepada rakyat secara langsung atau dalam bentuk fasilitas umum yang murah atau bahkan gratis, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, keamanan, dan keadilan.

Kepemilikan tanah bisa dipertegas dengan teknis perbatasan. Karena hal ini menyangkut teknologi, maka manusia diberi kebebasan menentukan teknologi yang paling optimal, sampai penggunaan peta, citra satelit, GPS, GIS beserta ilmu-ilmu terkaitnya, seperti toponimi atau geostatistik. Di sini yang penting sebenarnya persoalan kesepakatan batas. Namun untuk perbatasan luar negeri, Islam tidak mengenal batas abadi. Batas luar negara Islam adalah batas jihad karena Allah memerintahkan menjadikan Islam rahmat seluruh alam, yaitu dengan diterapkannya syariat Islam.

Khalifah Umar bin Khattab pernah memerintahkan untuk mendata penduduk di seluruh wilayahnya. Termasuk yang didata adalah tanah-tanah mereka, Muslim maupun *ahl al-dhimmah*. Untuk pekerjaan ini diperlukan sejumlah teknologi. Aljabar, astronomi, dan trigonometri dalam Islam berkembang antara lain demi kebutuhan praktis ini.

Sistem administrasi pertanahan terpadu akan memudahkan negara memperhitungkan pemasukan zakat untuk komoditas pertanian tertentu, *kharaj* (semisal pajak bumi bangunan) dari tanah-tanah *kharajiyah* dan juga lahan tidur atau tanah mati yang bisa diberdayakan. Pemerintah juga bisa membuat perencanaan ruang yang lebih rapi. Kota-kota tua peninggalan masa khilafah (seperti Cordoba) dikenal rapi. Kota dari abad 8 M ini bahkan sudah memiliki drainase yang baik. Dan ini hanya bisa dilakukan bila ada sistem pertanahan yang baik beserta teknologi pendukungnya.

B.2. Pengelolaan Secara Jual Beli

Untuk mencukupi kebutuhan umat manusia sebagai makhluk sosial, maka mekanisme jual beli merupakan salah satu solusinya. Kita dilarang untuk memakan harta orang lain atau merampasnya dan yang diperintahkan adalah melakukan jual beli dengan saling *ridha* di antara para pelakunya. Allah SWT menegaskan hal ini sesuai dengan firman Nya;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian.” (TQS. An-Nisa’: 29).

Perdagangan terbagi menjadi dua bagian, yaitu perdagangan halal dan perdagangan haram. Perdagangan yang halal disebut dengan *bay’* (jual beli). Sedangkan perdagangan yang haram adalah *riba*. Keduanya masuk dalam kategori perdagangan. Allah SWT berfirman;

“Hal itu adalah karena mereka menganggap bay’ (jual-beli) itu sama dengan riba.” (TQS. Al-Baqarah: 275).

Kemudian Allah SWT. memilah masing-masing dengan perbandingan halal dan haram, dengan firmanNya:

“Padahal Allah telah menghalalkan bay’ (jual-beli) dan mengharamkan riba.” (TQS. Al-Baqarah: 275).

Ada beberapa etika dalam perdagangan, yaitu salah satunya harus dilakukan dengan jujur. Rasulullah SAW, menyampaikan:

التاجر الصلوق الامين مع النبيين والصدقين (رواه ابو داود)

Artinya: pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempat nya di surga) dengan para nabi dan siddiqin. (HR. Abu Daud).¹⁶

Dari penjelasan ayat al-Quran dan hadis sebagaimana disebutkan di atas, maka hukum asal jual beli adalah *mubah* atau boleh. Hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

¹⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, terj. (Purbalingga: Pustaka Azzam, 2003), h 121.

Agar jual beli tersebut sah dan benar, maka harus memenuhi syarat dan rukunnya yang diwujudkan dalam bentuk akad, dimana rukun-rukun akad sebagai berikut:¹⁷

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta’aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *sighat al-’aqd* (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Syarat orang yang berakad (*al-muta’aqidain*): yang terdiri dari penjual dan pembeli, haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akal nya (*al-’aql*), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik yang buruk (*al-mumayyiz*). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anakanak yang belum *mumayyiz*.¹⁸
2. Syarat *sighat al-’aqd*: yakni pernyataan kehendak yang lazimnya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain, terjadilah akad. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan kehendak yang menyetujui

¹⁷ Sunarto Rukifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), 22.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 196.

ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad.¹⁹ Adapun syarat dari rukun yang kedua ini adalah kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, harus ada persesuaian *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, dalam artian saling *ridha* dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain, selain itu juga kesepakatan tersebut harus dicapai dalam satu majelis yang sama.

3. Syarat barang yang dijual-belikan, diantaranya adalah:²⁰
 - a. Suci atau mungkin disucikan, tidaklah sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khamr, atau benda najis lainnya, baik karena dzatnya atau karena proses penyuciaannya tidak sah, sehingga benda tersebut tetap najis. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang memperjual belikan *khamar*. Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun *al-Fath* (penaklukan kota Makkah) pada waktu beliau di Makkah “*Sesungguhnya Allah SWT dan rasulNya mengharamkan khamr*. Dalam hadits lain, Rasulullah SAW melarang menjual belikan darah dan anjing karena keduanya adalah najis. Yaitu sabda beliau yang diriwayatkan dari Abu Hudaifah r.a ia berkata: *Saya melihat bapakku membeli seorang budak yang ahli bekam kemudian saya bertanya kepadanya, lalu bapak saya berkata: Rasulullah SAW melarang memakan hasil penjualan anjing dan darah*.
 - b. Memberi manfaat menurut *syara'*. Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut atau binatang buas. Akan tetapi boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, tas dan lain-lain. Namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut *syara'*

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 127 & 132.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 123-124.

tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah.²¹ Perbuatan itu digolongkan *mubazir* (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama. Firman Allah swt dalam surat al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كُفُورًا

*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya..*²²

- c. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- d. Dapat diserahkan secara cepat/ lambat (tidak sah menjual rang-barang yang sulit dihasilkan atau barang-barang yang hilang).
- e. Milik sendiri (tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizing pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik).
- f. Diketahui dan dilihat (barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya).

Selanjutnya perlu dipahami pula tentang jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan

- a. Jual beli yang tidak diperbolehkan
 - 1) Barang yang dihukumi najis oleh agama Islam, umpamanya anjing, babi dan sebagainya. Apapun kebiasaan yang berlaku,

²¹ Ibn Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 31.

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 17:27.

jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam, atau kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia tetapi hal itu satu macam dari kemaksiatan. Maka membeli ataupun memperdagangkan hukumnya haram. Memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia untuk melakukan atau menjalankan hal-hal tersebut. Dapat melambangkan perbuatan maksiat dan bisa mematikan orang untuk ingat kepada kemaksiatan serta menjauhkan manusia dari maksiat.²³

- 2) *Bi al-gharar* (jual beli yang jelas mengandung tipuan). Seperti menjual ikan di dalam air (kolam) atau menjual barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi didalamnya buruk, dan yang sejenisnya.²⁴
 - 3) Barang yang diperjual belikan harus bisa diserahkan, baik secara nyata ataupun simbolis, sehingga barang yang tidak dapat diserahkan tidak sah untuk diperjual belikan.
 - 4) Tidak boleh menjual barang yang digadai tanpa izin mengadainya. Barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya.
 - 5) Tidak boleh menjual milik orang lain atau membeli untuk orang lain tanpa ada penguasaan, maka jual beli itu tidak sah.²⁵
- b. Jual beli yang diperbolehkan
- Jual beli yang diperbolehkan oleh *syara'* (agama Islam) ada 3 yaitu:
- 1) Dapat dilihat oleh pembeli
 - 2) Dapat diketahui keadaan dan sifatnya
 - 3) Suci dan bermanfaat

²³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, 50.

²⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i...*, 36

²⁵ Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap* (Bandung: CV. Diponogoro, 2002), 133-134

Maksud adanya ketentuan-ketentuan tersebut agar tidak ada tipuan dalam jual beli, sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan.

Barang yang dapat dilihat, berarti diketahui keadaannya. Kalau barangnya belum ada (tidak terbawa) harus diketahui keadaan dan sifat-sifatnya. Barang belum tampak dan tidak diketahui keadaannya, tidak boleh dijual belikan. Dan barang yang diperjual belikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia. Tidak boleh (haram) berjual beli barang-barang yang najis atau tidak bermanfaat. Seperti arak, bangkai, babi, anjing, berhala dan lain-lain.²⁶

Jadi jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sah atau *sahih*. Jual beli dikatakan *sahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung hak khayar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.²⁷ Sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang batal, yaitu apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang haramkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan *khamr*.²⁸ Jual beli yang batal ini meliputi;

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonya atau anak sapi yang belum ada. Sekalipun di perut ibunya telah ada.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan

²⁶ Idris, *Fiqh Islam Lengkap...*, 132-133

²⁷ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ...*, 128.

²⁸ Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 121.

yang lepas terbang di udara.

- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu ada unsur-unsur penipuan.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.

Selain jual beli yang *bathal*, terdapat jual beli yang *fasid*, yaitu terjadi kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.²⁹ Diantara jual beli yang *fasid* adalah :³⁰

- 1) Jual beli *al-majhul* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian".
- 3) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

B.3. Pengelolaan Secara *Syirkah*

Kepemilikan dapat dikelola dengan *syirkah*. Makna bahasa dari *syirkah* adalah penggabungan dua bagian atau lebih dan tidak dapat dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan secara *syar'i*, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Rukun dan syarat *syirkah* hampir sama dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya aqad, perkara yang diaqadkan jelas dan tidak beraqad pada perkara maksiat.



Gambar 20: Pembentukan *syirkah*

Secara hukum, *syirkah* hukumnya mubah. Begitu juga *syirkah* bisa dilakukan sesama Muslim maupun *syirkah* bersama non Muslim dzimmi. Hanya saja obyek yang *disyirkahkan* harus mengikuti hukum syara'. Misalnya, meskipun bagi non Muslim khamer boleh diminum, namun dalam *syirkah* bersama Muslim, maka hal itu tidak boleh dilakukan.

Syirkah bisa berbentuk perseroan hak milik (*syirkat al-amlak*) atau perseroan transaksi (*syirkat al-uqud*). Secara garis besar, berpijak pada *syirkat al-amlak* maupun *syirkat al-uqud* terdapat lima macam *syirkah* yang bisa dijalankan dalam mengelola harta, yaitu; *syirkah inan*, *abdan*, *mudharabah*, *wujuh* dan *mufawadhah*.

1). *Syirkah Inan*

Syirkah inan adalah perseroan antara dua orang dengan harta masing-masing. Disebut *inan* karena kedua belah pihak yang *bersyirkah* sama-sama ikut mengelola.

Dalam *syirkah* ini, yang menjadi investasi adalah uang. Investasi ini harus jelas dan bisa langsung dikelola. Oleh karena itu tidak boleh mengadakan *syirkah* dengan kekayaan yang tidak ada atau dengan hutang, sebab ketika tiba-tiba terjadi pembubaran maka harus dikembalikan pada investasi awal.

Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan agar nilai kekayaan kedua pihak harus sama dan tidak harus satu macam. Namun keduanya

²⁹ Muhammad Yusuf Musa, *al-Amwal* (Kairo: Dar Fikr al-Arabi, 1996), 212.

³⁰ Ibid.

harus dihitung dengan nilai yang sama sehingga keduanya bisa melebur menjadi satu.

Syirkah inan ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*). Oleh karena itu masing-masing pihak bisa saling mewakili dan secara langsung terjun melakukan kerja. Mereka tidak boleh mewakilkan kepada orang lain dalam pekerjaan, namun mereka bisa menggaji seorang *ajir* atas nama perseroan bukan atas nama pribadi masing-masing.

Pembagian kerja dalam pengelolaan *syirkah* diantara mereka harus sama, sedangkan pembagian hasil (keuntungan) boleh berbeda sesuai dengan kesepakatan. Ali ra menjelaskan;

“Laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama.” (HR. Abdurrazak dalam al-Jami’)

Sedangkan pembagian kerugian sesuai dengan kadar nilai kekayaannya, bukan berdasarkan kesepakatan mereka.



Gambar 21: Jenis-jenis syirkah

2). *Syirkah abdan*


Syirkah abdan adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta mereka. Antar pesero tidak harus sama dalam keahlian. Namun apapun yang mereka kerjakan merupakan pekerjaan perseroan dan bukan lagi pekerjaan pribadi. Para pesero tidak diperkenankan mengontrak *ajir* untuk badan mereka, namun *ajir* dikontrak atas nama perseroan.

Pembagian laba dalam *syirkah* ini sesuai kesepakatan diantara mereka.

3). *Syirkah mudhārabah*

Syirkah mudhārabah atau *qiradh* adalah perseroan antara dua pihak, dimana pihak yang satu sebagai pemilik harta sedangkan pihak satunya sebagai pengelola harta untuk bisnis. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka, sedangkan kerugian dibebankan kepada harta. Hal ini karena *syirkah mudhārabah* statusnya seperti *wakalah*, dimana seorang wakil tidak bisa menanggung kerugian.

Syirkah mudhārabah ini dinyatakan sah tatkala modal atau harta telah diserahkan kepada pengelola (*mudharib*).



Gambar 22: Jenis *mudhārabah*

Pihak pemodal tidak diperkenankan turut campur dalam pengelolaan usaha. Sebaliknya pihak *mudhārib* baru bisa menjalankan bisnisnya setelah mendapat ijin dari pemodal. Ijin dari pemodal ini ada dua jenis, yaitu ada ijin yang memberi kebebasan sepenuhnya bagi *mudhārib* untuk mengelola dana, yang disebut *mudhārabah mutlaqah* dan ada ijin dari pemilik harta yang mengkhususkan pengelolaan harta pada sektor tertentu saja atau di daerah tertentu saja dan sebagainya yang kemudian disebut *mudhārabah muqayyadah*.

4). *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah perseroan antara dua badan dengan modal dari pihak lain di luar dua badan tadi. Artinya, salah seorang memberikan modal kepada dua orang atau lebih yang bertindak sebagai *mudhārib*. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan semua pihak yang terlibat, sedangkan kerugian dibebankan pada harta atau modal.

Bentuk lain dari *syirkah wujuh* ini adalah apabila ada dua orang atau lebih melakukan perseroan dengan harta yang sama-sama menjadi pembelian mereka karena adanya kepercayaan pedagang kepada mereka. Jadi kepercayaan ini yang melahirkan kedudukan mereka dan bukan modal mereka. Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang bersifat finansial dan bukan kepercayaan karena pangkat, pengaruh, maupun kehormatan. Sehingga tidak bisa dibenarkan seorang penguasa seperti menteri atau jendral lalu masuk ke dalam *syirkah* dan tidak punya andil apapun kecuali hanya untuk mempermudah *muamalah*, lalu dia mendapat bagian dari keuntungan mereka.

5). *Syirkah mufāwadhah*

Syirkah mufāwadhah adalah perseroan antara dua pesero sebagai gabungan semua bentuk perseroan yang telah ada, yaitu *inan*, *abdan*, *wujuh* dan *mudhārabah*. Sebagai ilustrasi, misalnya ada seorang yang memberikan modal kepada dua orang ahli bangunan agar modalnya dikelola dengan harta dua orang ahli bangunan tadi untuk membuat perumahan dan diperdagangkan. Selanjutnya dua orang tadi men-

dapat barang-barang bangunan tanpa harus membayar secara kontan karena keduanya mendapat kepercayaan dari pedagang bangunan.

Dari ilustrasi ini, maka terjadi *syirkah abdan* antara dua orang ahli bangunan tersebut. Dari sisi harta yang mereka investasikan bersama, berarti telah terjadi *syirkah inan*. Dengan masuknya pihak lain yang menginvestasikan modal kepada mereka, berarti telah terjadi *syirkah mudharabah*. Selanjutnya pengelolaan barang yang menjadi hasil pembelian mereka dengan cara adanya kepercayaan dari pedagang bangunan telah memunculkan *syirkah wujuh*.

Demikianlah, *syirkah mufāwadhah* terjadi dari gabungan berbagai *syirkah* yang diperbolehkan. Sehingga *syirkah mufāwadhah* ini juga hukumnya *mubah*.

C. Pengelolaan Kepemilikan Yang Dilarang

1. Perjudian

Perjudian bukanlah cara untuk mengembangkan kepemilikan. Oleh karena itu judi dilarang keras menurut syara' dan harta yang didapat dari judi tidak dapat dikategorikan sebagai harta kepemilikan. Allah SWT telah menjadikan perjudian sebagai perbuatan setan. Allah SWT berfirman;

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (TQS. Al-Maidah: 90)

Apabila kita menjauhi perjudian, maka keberuntungan yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, apabila kita mendekatinya, maka tentu kerugian yang didapatkan.

2. Riba

Riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka riba ini mengandung tiga unsur: (1)

Kelebihan dari pokok pinjaman, (2) Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran, (3) Jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi. Maka setiap transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba.

Sikap Islam terhadap pelaku riba amat kerasnya sampai-sampai Allah SWT dan Rasul-Nya menyatakan perang terhadap mereka.

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.” (TQS Al Baqarah: 278-279).

Rasulullah SAW telah menjelaskan tingkat kekejian terhadap riba dalam sabdanya:

“Riba itu 73 macam. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba itu) adalah seperti seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri.” (HR Ibnu Majah). *“Allah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, saksi-saksi dan penulisnya.”* (HR Bukhari Muslim)

Jadi, Islam sama sekali tidak mengenal kompromi terhadap riba/suku bunga. Islam mengharamkan secara pasti (*qath'i*), dan menjadikan perkara haramnya riba itu sebagai *ma'lumun minad diin biddlarurah* (perkara agama yang sudah diketahui halal/haramnya dalam agama secara otomatis).

Islam melarang pengembangan usaha sekaligus pengembangan harta melalui cara riba. Sebab riba adalah upaya mengeksploitasi usaha manusia lainnya, dan ini bagian dari aktifitas yang tidak mendorong seseorang untuk bekerja keras.

3. Penipuan (*al-Ghabn*)

Ghabn berasal dari *ghabana-yaghibinu-ghabn[an]*. Menurut al-Jawhari dalam *Ash-Shihâh fi al-Lughah*, ar-Razi dalam *Mukhtâr ash-Shihâh* dan Ibn Manzhar di *Lisân al-'Arab*, *ghabana* secara bahasa artinya *khada'a* (menipu/memperdaya). Menurut Ibn Duraid dalam *Jumhurah al-Lughah* dan Sa'di Abu Habib dalam *Al-Qâmûsh al-Fiqhi*, *ghabana*

artinya *naqasha* (mengurangi). Menurut Rawwas Qal'ah Ji dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqaha ghabana* artinya *ghalabahu wa naqashahu* (mengalahkannya dan mengurangnya).

Istilah *ghabn* digunakan dalam jual-beli. Secara istilah menurut ulama Syafiiyah *ghabn* adalah kelebihan atas harga yang sepadan, *tsaman al-mitsli* (Sa'di Abu Habib, *Al-Qâmûsh al-Fiqhi*). Menurut Ibn Najim *ghabn* adalah kekurangan dalam harga di dalam jual-beli (*Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaytiah*, bahasan *khiyâr al-ghabn*). Adapun Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, *ghabn* adalah menjual/membeli sesuatu dengan harga lebih dari yang sebanding atau kurang dari yang sebanding (*Nizhâm al-Iqtishâdî*, hlm. 193).

Ghabn sendiri ada dua: *al-ghabn al-yasîr* dan *al-ghabn al-fâhîsy*. *Al-Ghabn al-Yasîr* menurut ulama Hanafiyah adalah harga atau kelebihan/kekurangan yang masih masuk dalam rentang nilai yang ditentukan oleh para pengestimasi nilai, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah adalah apa yang dimungkinkan terjadi dan itu diampuni.

Adapun *al-ghabn al-fâhîsy*, menurut ulama Hanafiyah adalah harga kelebihan/kekurangan yang tidak masuk dalam rentang nilai yang ditentukan oleh para pengestimasi nilai, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah adalah apa yang pada galibnya tidak dimungkinkan terjadi. Abu al'Abbas al-Fayyumi di dalam *Mishbâh al-Munîr* dan Al-Minawi dalam *At-Ta'ârif* menjelaskan, *ghabn fahisy* itu jika tambahannya melebihi apa yang biasa semisalnya.

Al-ghabn al-fâhîsy (penipuan/kecurangan yang zalim) haram secara *syar'i*, karena di dalam hadis sahih ada tuntutan untuk meninggalkan *ghabn* dengan tuntutan yang tegas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. dan Anas ra. bahwa seorang laki-laki menyatakan kepada Nabi saw. bahwa ia ditipu (*yukhda'u*) di dalam jual-beli, lalu Nabi saw. bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Jika engkau berjual-beli maka katakanlah, “Lâ khilâbah” (tidak ada penipuan) (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibn Hibban dari Ibn Umar dan Abu Dawud, an-Nasai, at-Tirmidzi, Ibn Majah dan al-Hakim).

Nabi saw. juga bersabda:

يَبْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةً وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ

Jual-beli muhaffalah adalah khilâbah (penipuan) dan penipuan itu tidak halal bagi seorang Muslim (HR Ibn Majah, Ahmad dan Abdurrazaq)

Al-Khilâbah adalah *al-khadî'ah* (penipuan). Hadis-hadis ini telah menuntut agar *al-khilâbah* (penipuan) ditinggalkan. Tuntutan itu ditegaskan dengan sabda Nabi saw. "*lâ tahillu* (tidak halal) alias haram. Dari sini maka *al-ghabn* (penipuan) hukumnya adalah haram.

Hanya saja, *ghabn* (penipuan) yang haram itu harus memenuhi dua hal. *Pertama*: harus berupa *ghabn fâhisy* (penipuan yang zalim) karena 'illat pengharaman *ghabn* adalah karena realitanya sebagai penipuan dalam hal harga. Tidak akan disebut penipuan jika hanya sedikit, yaitu masih masuk dalam rentang harga yang biasa terjadi di pasar. Sebab, selisih harga yang sedikit itu merupakan kemahiran dalam tawar-menawar. *Ghabn* itu disebut penipuan hanya jika *fâhisy* (zalim/keji), yaitu jika sudah melebihi kebiasaan, atau harganya berada di luar rentang harga yang biasa di pasar. *Kedua*: orang yang ditipu itu pada saat akad tidak tahu harga yang biasa berlaku di pasar. Sebab, jika ia tahu dan tetap menerima transaksi itu, maka artinya ia tidak tertipu atau dicurangi dan ia menerima harga yang lebih tinggi atau lebih rendah itu disertai dengan pengetahuannya; dengan itu artinya ia ridha dengan harga itu disertai pengetahuan dia.

Penentuan kadar *ghabn* yang termasuk *ghabn fâhisy* itu mengikuti apa yang berlaku di pasar, yakni mengikuti penentuan para pelaku pasar atau para pedagang. Kelebihan atau kekurangan harga *ghabn fâhisy* dari harga pasar itu tidak ditentukan dengan kadar seper-tiga, seperlima atau lainnya, melainkan tetap dikembalikan menurut istilah para pedagang, yaitu para pelaku pasar. Jika terjadi perse-lisihan tentang apakah terjadi *ghabn fâhisy* atau tidak, maka hal itu dikembalikan pada penentuan nilai oleh para ahli pengestimasi (*ahlu al-hibrah*). Hal itu seperti penentuan harga yang sepadan (*tsaman*

mitsli) atau upah yang sepadan (*ajru al-mitsli*).

Jika memenuhi dua ketentuan tersebut, yaitu terjadi *ghabn fâhisy* dan pihak yang ditipu tidak mengetahui hal itu pada saat transaksi, maka pihak yang tertipu itu memiliki *khiyar* (opsi). Hal itu karena Muhammad bin Yahya bin Habban menuturkan bahwa kakeknya, yaitu Munqidz bin Amru, sering tertipu dalam jual-beli lalu mengadu kepada Nabi saw, maka Nabi saw. bersabda:

إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ
ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا

Jika engkau berjual-beli maka katakanlah, "Tidak ada penipuan." Kemudian dalam setiap barang yang engkau beli, engkau memiliki *khiyar* tiga malam. Jika engkau ridha, pertahankan; jika engkau tidak suka maka kembalikanlah kepada pemiliknya (HR Ibn Majah, al-Baihaqi dan ad-Daraquthni).

Ash-Shan'ani di dalam *Subul as-Salâm* menyatakan bahwa hadis *lâ khilâbah* (tidak ada penipuan) itu merupakan dalil adanya *khiyar* di dalam jual-beli jika terjadi *ghabn* (kecurangan).

Sesuai hadis di atas, opsi yang diberikan kepada pihak yang tertipu itu adalah satu di antara dua hal: *Opsi pertama*, jika ia ridha ia boleh melanjutkan transaksi itu, artinya ia pertahankan barang atau harga yang dia dapat. *Opsi kedua*, jika ia tidak ridha dengan transaksi itu, ia boleh membatalkannya. Jika ia penjual, maka ia meminta kembali barangnya dan ia kembalikan harganya, sementara jika ia pembeli ia kembalikan barangnya dan ia meminta kembali harga yang sudah dia bayarkan. Pihak yang ditipu (*al-maghbûn*) tidak memiliki opsi ketiga selain dua opsi itu. Jadi ia tidak boleh meminta selisih harga transaksi itu dengan harga normal atau meminta kompensasi. Sebab, Rasul saw. hanya memberikan dua opsi itu dan tidak memberikan opsi lainnya.

Konsekuensi dari keharaman *ghabn fâhisy* itu maka harta yang diperoleh dengan melakukan *ghabn fâhisy*, yaitu melakukan *khidâ'ah* (penipuan/kecurangan) merupakan harta yang haram. Selain itu,

tindakan *ghabn fâhisy* merupakan pelanggaran syariah yang masuk dalam kategori *ta'zir*. Untuk memberantasnya supaya tidak berkembang di pasar maka terhadap pelakunya bisa dikenai sanksi *ta'zir* yang jenis dan kadarnya menurut ijihad *qadhi*, yang mungkin dalam hal ini adalah *qadhi hisbah*, tentu dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pasar dan perekonomian.

Ghabn fâhisy (kecurangan yang zalim) itu biasanya terjadi karena adanya informasi asimetris, yaitu informasi pasar, khususnya tentang harga, yang hanya dimiliki oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak mengetahuinya. Jika informasi itu simetris (sama-sama diketahui oleh kedua pihak) niscaya tidak akan terjadi *ghabn fâhisy*. Kalaupun terjadi transaksi dengan harga di luar harga pasar maka itu memang disertai keridhaan dan pengetahuan kedua pihak.

Syariah meminimalkan peluang terjadinya hal itu. Di antaranya, syariah melarang orang kota berjual-beli dengan orang kampung/pedalaman; orang kota dilarang menjadi makelar untuk orang kampung. Begitu juga syariah melarang *talaqu al-jalab*. Abu Hurairah menuturkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ
فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السَّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ

Nabi saw. melarang orang yang datang-kam barang dicegat sebelum sampai ke pasar. Jika seseorang mencegatnya sebelum sampai pasar, lalu ia membeli darinya, maka pemilik barang memiliki khiyar jika ia sampai pasar (HR at-Tirmidzi dan Ahmad).

Imam at-Tirmidzi mengomentari hadis ini, “Orang-orang yang berilmu (ulama) tidak suka membeli barang sebelum sampai di pasar, dan itu adalah salah satu bentuk tipudaya (kecurangan).

4. Menyembunyikan Cacat Barang (*Tadlis*)

Tadlis adalah bentuk *mashdar* dari *fi'il muta'adi* (kata kerja transitif) *dallasa* yang dibentuk dari *fi'il lâzim* (kata kerja intransitif) *dalasa* dan

bentuk *mashdar*-nya *ad-dalasu*. *Ad-Dalasu* menurut al-Azhari dalam *Tahdzîb al-Lughah* artinya *as-sawâd* (hitam) *wa azh-zhulmah* (kegelapan). Menurut Ibn Faris dalam *Maqâyis al-Lughah* artinya adalah *as-satru* dan *azh-zhulmah* (penutup dan kegelapan). Jika dikatakan *fulân lâ yudâlisuka* artinya ia tidak menipumu dan tidak menyembunyikan sesuatu kepadamu hingga seolah-olah mendatangimu dalam kegelapan (Al-Jauhari, *ash-Shihah fi al-Lughah*).

Ini artinya dalam kata *dallasa-yudallisu-tadlis[an]* terkandung makna: *tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya dan penipuan*. Ibn Manzhur di dalam *Lisân al-'Arab* mengatakan bahwa *dallasa* di dalam jual-beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib (cacat)-nya. Menurut Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *tadlis* artinya *al-khidâ' wa al-ibhâm wa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan) (Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*, 1/126).

Para fukaha mengartikan *tadlis* di dalam jual-beli adalah menutupi aib barang (Al-Fairuz al-Abadi, *al-Qâmûs al-Muhîth*; Muhammad bin Abi al-Fath al-Ba'li, *al-Muthalli' 'ala Abwab al-Fiqhi* bab *khiyâr at-tadlis*; al-Jurjani, *at-Ta'rifât*; al-Jawhari, *ash-Shihâh fi al-Lughah*). Hanya saja, dari deskripsi nas yang ada, *tadlis* tidak selalu dalam bentuk ditutupinya atau tidak dijelaskannya aib/cacat barang. *Tadlis* juga terjadi ketika barang (baik barang yang dijual atau kompensasinya baik berupa uang atau barang lain) ternyata tidak sesuai dengan yang dideskripsikan atau yang ditampakkan, meski tidak ada cacat.

Tadlis hukumnya haram. Siapa saja yang melakukannya berdosa. Sebab, *tadlis* itu merupakan bagian dari penipuan dan Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَسَّ

Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah).

Rasulullah SAW juga secara jelas menyatakannya dengan frasa *lâ yahillu* (tidak halal) dalam hadis yang mendeskripsikan *tadlis*. Dari

situ jelas bahwa *tadlis* merupakan tatacara perolehan harta yang diharamkan. Siapa saja yang memperoleh harta melalui *tadlis*, maka harta itu haram baginya dan secara *syar'i* ia tidak memiliki harta itu, meski ia kuasai. Allah akan mencabut berkah dari harta hasil *tadlis* itu. Rasulullah saw bersabda;

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ تَفَرَّقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مَحَقَّتْ رَكَّةٌ بَيْعَهَا

Penjual dan pembeli memiliki *khayar* selama belum berpisah. Jika keduanya berpisah dan berlaku transparan (menjelaskan barang dan harga apa adanya) maka diberikan berkah dalam jual-beli keduanya. Jika keduanya saling menyembunyikan (cacat) dan berdusta maka itu menghanguskan berkah jual-belinya (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi).

Tadlis yang menetapkan *khayar* ada dua bentuk. Pertama: *tadlis* yang meningkatkan harga meski tidak ada aib, seperti memerahi wajah hamba sahaya perempuan, menghitam-kan rambutnya dan semacamnya, juga seperti membiarkan susu tetap di kambingnya, tidak diperah. Kedua: menutupi aib (Lihat: Muhammad bin Abi al-Fath al-Ba'li di dalam *Al-Muthalli' 'ala Abwab al-Fiqhi bab khayâr at-tadlis*).

Bentuk pertama dalilnya adalah hadis penuturan Abu Hurairah bahwa Nabi saw. telah bersabda:

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا
إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنَ التَّمْرِ

Janganlah kalian membiarkan unta dan domba tidak diperah (sebelum dijual). Siapa saja yang membelinya, ia boleh memilih di antara dua hal setelah ia memerahnya: jika ia ingin, ia boleh mempertahankannya; jika ia ingin, ia boleh mengembalikannya dan satu *sha'* kurma (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Satu *sha'* kurma itu adalah kompensasi atas susu yang sudah terlanjur diperah. Hewan yang tidak diperah susunya sehingga kambingnya tampak besar atau supaya diduga menghasilkan banyak susu disebut *muhaффalah*. Dalam hal jual-beli *muhaффalah* ini, Rasul bersabda:

بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ

Jual-beli *muhaффalah* adalah *khilâbah* (penipuan) dan penipuan itu tidak halal bagi seorang muslim (HR Ibn Majah)

Hadis ini menjelaskan bahwa praktik seperti *muhaффalah* itu merupakan bentuk penipuan, dan itu haram bagi seorang Muslim. Sabda Nabi saw. *lâ yahillu* (tidak halal) jelas menunjukkan keharamannya.

Dalam *tadlis* bentuk ini, tidak ada aib/cacat dalam barang. Dalam *tadlis* bentuk ini yang ada adalah dilakukan *treatment*/perlakuan terhadap barang yang bisa mengaburkan/mengelabui pembeli sehingga menduga atau menganggap barang tersebut memiliki kualitas, fungsi, spesifikasi atau lainnya, lebih dari yang sebenarnya. Tujuannya tentu saja agar harga barang itu lebih tinggi. Contoh lain *tadlis* bentuk ini untuk saat sekarang: merekondisi barang sehingga tampak seolah-olah baru atau belum lama dipakai, mematkan *speedometer* dan baru dihidupkan lagi saat mau dijual, mengecat ulang bodi mobil, mengganti casing HP dengan casing baru, dsb. Semua itu akan bisa membuat pembeli menganggap kondisi barang lebih dari yang sebenarnya.

Tadlis bentuk kedua, yaitu menutupi aib/cacat barang. Dalilnya adalah:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ

Seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Tidak halal seorang Muslim menjual sesuatu kepada saudaranya kecuali ia menjelaskan jualannya itu kepada saudaranya itu (HR Ibn Majah, Ahmad, al-Baihaqi dan al-Hakim).

Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menjual barang cacat, tidak halal baginya kecuali ia menjelaskan cacat yang ada itu. Ini sekaligus menjelaskan bahwa menjual tanpa menjelaskan cacat itu merupakan tatacara memperoleh harta secara haram sehingga harta yang diperoleh statusnya haram.

Untuk menghindari dua bentuk *tadlis* itu maka kita harus berlaku transparan menjelaskan kondisi barang apa adanya. Jika ada cacat atau kekurangan maka itu harus dijelaskan. Jika telah dilakukan perubahan terhadap barang atau dilakukan *treatment* seperti dalam kasus *muhaffalah*, maka itu pun harus dijelaskan. Dengan itu maka semua *tadlis* itu bisa dihindari dan harta yang diperoleh pun statusnya halal dan akan diberkahi.

Tadlis dalam jual-beli ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. Penjual dalam hal barang yang dia jual, sedangkan pembeli dalam hal harga yang ia bayarkan baik berupa uang atau barang.

Jika terjadi *tadlis* maka orang yang tertipu (*al-mudallas*) memiliki *khiyar*. Ia boleh tetap melanjutkannya dan mempertahankan barang itu, yang artinya ia ridha dengan barang itu. Ia juga boleh mem-*fasakh* (membatalkan) akad jual-beli itu, yakni ia kembalikan barang tersebut dan meminta kembali secara penuh harga yang telah ia bayarkan. Tidak ada opsi ketiga selain dua opsi itu. Hal itu sesuai dengan hadis Abu Hurairah di atas, yakni bahwa Nabi SAW hanya memberikan dua opsi: *in syâa amsakahâ wa in syâa raddahâ* (jika ia mau, maka ia boleh mempertahankannya, jika ia mau, maka ia boleh mengembalikannya).

Jadi, orang yang ditipu itu (*al-mudallas*) tidak boleh tetap mempertahankan barang yang ada cacatnya itu dan meminta/mengambil selisih antara harga barang cacat itu dengan harga barang yang tidak ada cacat. Semua itu jika barang masih bisa dikembalikan.

Kadang, barang cacat itu tidak mungkin dikembalikan, misalnya mobil sudah bertabrakan atau bahan baku sudah terlanjur diproses. Padahal pembeli tidak rela dengannya karena cacat atau kurang, tetapi harganya sudah dibayar. Jika tidak rela, secara *syar'i* pembeli

itu memiliki *khiyar* untuk mengembalikan barang, tetapi hal itu tidak mungkin karena kondisi yang terjadi. Untuk menghilangkan *dharar* dari pembeli itu maka ia bisa merujuk kepada penjual agar membayar nilai cacat tersebut (Ziyad Ghazal, *Masyrû' al-Qanûn al-Buyû' fî ad-Dawlah al-Islâmiyah*, hlm. 51, Dar al-Wadha' li an-Nasyr wa at-Tawzi', Amman Yordania. 2010).

Hak *khiyar* itu ditetapkan ada bagi pihak yang tertipu (*al-mudallas*), semata karena adanya *tadlis* atau cacat, baik penjual mengetahui adanya cacat itu ataupun tidak pada saat transaksi. Jika ia tahu dan tidak menjelaskan maka ia berdosa. Jika ia tidak tahu maka ia tidak berdosa. Dalam dua kondisi itu, hak *khiyar* tetap ada bagi pihak yang tertipu (*al-mudallas*).

Aib yang menjadikan adanya hak *khiyar* itu adalah cacat yang dalam tradisi para pedagang akan mengurangi nilai barang. Bisa juga dalam bentuk kurangnya zat/fisik barang itu yang pada galibnya pada barang yang serupa kekurangan itu secara signifikan akan mengurangi nilai, harga, fungsi atau kegunaannya.

Khiyar itu ada jika orang yang tertipu (*al-mudallas*) tidak mengetahui cacat tersebut pada saat akad jual-beli dan baru ia ketahui setelah barang ada di tangannya. Jika ia sudah tahu sebelumnya dan tetap rela melangsungkan transaksi, maka itu artinya ia sepakat harga yang ia bayar adalah harga untuk barang yang ada cacatnya itu. *WalLâhu a'lam wa ahkam*.

5. Penimbunan (*al-Kanzu*)

Kanzu adalah *mashdar* dari *kanaza-yaknizu-kanz[an]*. *Al-Kanzu* secara bahasa artinya harta yang dipendam.³¹ *Al-Kanzu* juga merupakan sebutan untuk harta yang disimpan di dalam kotak dan sebutan untuk apa saja yang disimpan di dalamnya.³² Dalam pembicaraan orang Arab, *al-kanzu* artinya adalah apa saja yang dikumpulkan sebagai

³¹ Ar-Razi, *Mukhtâr ash-Shihâh*, I/124, ed. Mahmud Khathir, Maktabah Lubnan Nasyirun, Beirut, thaba'ah jadidah. 1415-1995

³² Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, V/401, Dar Shadir, Beirut, cet. I. tt3

atas sebagian yang lain, baik di dalam tanah atau di atas tanah.³³ Harta yang dikumpulkan itu untuk ditimbun, yaitu dikumpulkan dan disimpan. Dengan demikian, *al-kanzu* adalah harta yang dikumpulkan dan disimpan, baik di dalam atau di atas tanah.³⁴

Pengumpulan harta, khususnya uang, oleh seseorang itu ada dua bentuk: menabung dan menimbun. Jika seseorang mengumpulkan uang dan menyimpannya dengan tujuan untuk membiayai suatu rencana tertentu (misal: untuk membangun rumah, membeli kendaraan, menikah, naik haji dan sebagainya) maka pengumpulan uang semacam itu disebut menabung. Sebaliknya, jika seseorang mengumpulkan uang dan menyimpannya semata-mata hanya mengumpulkan dan menyimpannya tanpa ada rencana tertentu, pengumpulan seperti itu disebut menimbun.

Penimbunan uang akan berpengaruh terhadap perekonomian secara umum. Penimbunan uang itu akan mempengaruhi sirkulasi dan pertukaran harta di tengah masyarakat, dan akhirnya akan mempengaruhi jalannya roda perekonomian. Hal itu karena pendapatan seseorang atau lembaga, tidak lain, bersumber dari orang atau lembaga lain; alat pertukarannya adalah uang. Jika seseorang menimbun uang, itu artinya uang itu tidak masuk ke pasar. Karena penimbunan itu, sirkulasi harta di masyarakat pun terganggu. Pada taraf tertentu, jika jumlah uang yang ditimbun banyak, roda perekonomian pun akan berjalan sangat lambat dan akibatnya perekonomian akan merosot.

Namun, bahaya itu terjadi dari penimbunan uang bukan, dari menabung uang. Sebab, uang yang ditabung itu pada waktunya akan dibelanjakan sehingga pertukaran harta terjadi sehingga sirkulasi kekayaan tetap terjadi di masyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan.

Islam membolehkan seseorang menabung uang untuk membiayai suatu keperluan yang ia rencanakan. Islam hanya mewajibkan pengeluaran zakat dari uang yang ditabung itu jika sudah mencapai

³³ Ibn Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, X/121, Dar al-Fikr, Beirut. 1405 H

³⁴ Al-Minawi, *Faydh al-Qadir*, V/29, Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, Mesir, cet. I. 1356 H

batas *nishâb* dan berlalu haulnya. Sebaliknya, Islam mengharamkan penimbunan emas dan perak. Pada saat diharamkan, emas dan perak menjadi alat tukar dan standar bagi tenaga, jasa atau manfaat suatu harta. Atas dasar itu, larangan penimbunan emas dan perak itu juga terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Artinya, larangan itu juga mencakup larangan terhadap penimbunan uang secara umum.

Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahnannya di jalan Allah, kepada mereka beritahukanlah bahwa mereka akan mendapat siksaan yang sangat pedih. (QS at-Taubah [9]: 34).

Adanya ancaman berupa siksaan yang pedih atas orang yang menimbun emas dan perak merupakan *qarînah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa larangan itu bersifat tegas (*jâzim*). Dengan demikian, menimbun emas dan perak hukumnya haram. Keharaman itu bersifat pasti dan umum, alasannya:

Pertama: ayat ini bersifat umum berlaku untuk semua penimbunan emas dan perak. Keharaman menimbun emas dan perak dalam ayat ini ditunjukkan dengan penunjukan yang pasti. Penerapan larangan *menimbun* dalam ayat ini hanya untuk emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya, atau dengan kata lain membolehkan penimbunan emas dan perak setelah dikeluarkan zakatnya, memerlukan adanya nash lain yang memalingkan larangan dalam ayat ini atau yang *me-nasakh*-nya. Padahal tidak terdapat nash yang memalingkannya atau *me-nasakh*-nya. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa emas dan perak yang dikumpulkan baik yang dipendam atau tidak, jika dikeluarkan zakatnya tidak termasuk penimbunan yang dilarang, semuanya bukanlah hadis yang sahih. Sebabnya, riwayat-riwayat itu adalah riwayat *mawqûf*, yakni sanadnya berhenti pada Sahabat dan tidak sampai kepada Nabi saw.

Kedua: ath-Thabari meriwayatkan berturut-turut dari: al-Hasan, Abd ar-Razaq, Ma'mar dari Qatadah, Syahr bin Hawsyab dari Abu Umamah bahwa ia berkata: *Seorang laki-laki dari kalangan Ahlul Shuffah meninggal dunia. Di sakunya terdapat uang satu dinar. Rasulullah saw. bersabda, "Kayyah (satu stempel dari api)." Kemudian seorang Ahlul Shuffah yang lain meninggal dunia dan di sakunya terdapat dua dinar. Rasulullah saw bersabda, "Kayyatân (Dua stempel dari api)."*

Imam Ahmad meriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib dan Ibn Mas'ud. Hal itu karena keduanya adalah orang yang hidup dari sedekah, sementara keduanya memiliki emas. Sabda Rasul saw, *kayyah* dan *kayyatân*, itu mengisyaratkan pada larangan menimbun emas dan perak di atas. Sabda Rasul itu juga mengisyaratkan bahwa keduanya telah menimbun emas. Hal itu karena keduanya adalah Ahlul Shuffah yang kehidupannya telah dipenuhi dari harta sedekah (zakat). Itu menandakan bahwa keduanya menyimpan emas tersebut bukan dalam rangka menabung karena kehidupannya telah dijamin dari shadaqah. Jumlah satu dan dua dinar jelas belum memenuhi *nishâb* zakat. Ini menunjukkan bahwa penimbunan emas dan perak yang terkena ancaman ayat di atas bukan hanya dalam jumlah yang sudah mencapai *nishâb* dan tidak dikeluarkan zakatnya. Setiap penimbunan emas dan perak berapapun terkena ancaman ayat di atas dan hukumnya haram, meski hanya satu atau dua dinar.

Ketiga: ancaman ayat di atas terkait dengan dua macam aktivitas: aktivitas menimbun emas dan perak; dan aktivitas tidak membelanjakannya di jalan Allah. Artinya, ada orang yang tidak menimbun emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya di jalan Allah; orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah; dan orang yang menimbun emas dan perak saja meski ia membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Semuanya terkena ancaman ayat di atas. Al-Qurthubi mengatakan di dalam tafsirnya, "Siapa yang tidak menimbun, sementara ia menahan pembelanjanya di jalan Allah, ia mesti demikian juga (terkena ancaman ayat tersebut)".³⁵ Frasa di jalan Allah (*fi sabilillâh*) di dalam al-Quran, jika

³⁵ Al-Qurthubi, *Tafsîr al-Qurthubî*, VIII/128, ed. Muhammad Abdul Halim al-Barduni, Dar asy-Sya'b, Kaero, cet. II. 1372

dikaitkan dengan infak, maksudnya adalah jihad *fi sabilillâh*, bukan yang lain.

Keempat: Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Wahab tentang perbedaan pendapat Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Abu Dzar tentang ayat di atas. Muawiyah berkata, "Ayat ini bukan untuk kita, melainkan ayat ini hanya untuk Ahlul Kitab." Abu Dzar membantah dengan mengatakan, "Sungguh, ayat ini untuk kita dan mereka."

Muawiyah lalu melaporkan Abu Dazar kepada Khalifah Utsman. Lalu Khalifah memanggil Abu Dazar ke Madinah, dan berlangsunglah peristiwa seperti yang diceritakan dalam riwayat tersebut. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Muawiyah dan Abu Dzar adalah untuk siapa ayat tersebut diturunkan. Seandainya saat itu sudah masyhur riwayat dari Nabi saw. bahwa emas dan perak yang telah dikeluarkan zakatnya tidak termasuk *al-kanzu*, tentu Muawiyah akan ber-*hujjah* dengannya dan Abu Dzar pun akan diam karenanya. Namun, sampai ketika Abu Dzar menghadap Khalifah Utsman sekalipun, tidak disampaikan riwayat itu meski banyak dari Sahabat yang masih tinggal di Madinah.

Kelima: *kanzu adz-dzahab wa al-fidhah* secara bahasa maknanya mengumpulkan/menimbun emas dan perak dan menyimpannya baik di dalam tanah maupun di atas tanah. Lafal al-Quran dimaknai dengan makna bahasanya saja, kecuali terdapat makna syariah yang dinyatakan oleh nash; dalam kondisi tersebut makna syariah di-kedepankan atas makna bahasa. Lafal *al-kanzu* tidak terdapat makna syariahnya. Karena itu, lafal ini dalam ayat di atas harus dimaknai menurut makna bahasanya saja.

Dengan demikian, *kanzu adz-dzahab wa al-fidhah* (menimbun emas dan perak) atau menimbun uang adalah mengumpulkannya dan menyimpannya baik di dalam tanah maupun di atas tanah. Hal itu dilakukan semata untuk mengumpulkan dan menyimpannya saja, bukan untuk menabung dalam rangka membiayai suatu keperluan yang direncanakan. Semua bentuk penimbunan emas dan perak atau

penimbunan uang itu hukumnya haram dan pelakunya diancam dengan siksaan yang amat pedih di akhirat kelak.

6. Pematokan Harga (*Tas'ir*).

Tas'ir bentuk *mashdar* dari *sa'ara-yusa'iru-tas'ir[an]*. Ibn Manzhur menyebutkan di dalam *Lisan al-'Arab: as'arû wa sa'arû* (dengan huruf *'ayn* di-*tasydid*) maknanya sama yaitu mereka bersepakat atas harga. Ia menambahkan: *at-tas'ir tahdîd as-si'ri* (*tas'ir* adalah pembatasan/pematokan harga).

Secara istilah, di dalam *Mawsû'ah Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* disebutkan, *tas'ir* adalah pematokan harga untuk masyarakat oleh penguasa atau wakilnya, lalu masyarakat dipaksa berjual-beli dengan harga yang ditetapkan itu.

Imam asy-Syaukani dalam *Nayl al-Awthar* bab *an-Nahyu 'an at-Tas'ir* menyebutkan, *tas'ir* adalah penguasa, wakilnya atau setiap orang yang menangani urusan kaum Muslim memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual dagangan mereka kecuali dengan harga sekian, dan dilarang menambah atau mengurangi kecuali karena suatu kemalahatan.

Tas'ir adalah pematokan harga, bisa juga berupa kesepakatan atas harga tertentu. Pematokan atau pembatasan harga biasanya dilakukan oleh penguasa melalui departemen/instansi terkait. Dalam praktik, pembatasan harga itu dalam dua bentuk. *Pertama*: pematokan harga maksimum/harga tertinggi, yaitu dengan mematok harga tertinggi; penjual tidak boleh menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ini biasanya untuk melindungi konsumen dari eksploitasi oleh penjual. *Kedua*: pematokan harga minimum/harga terendah, yaitu dengan mematok harga terendah; pedagang dilarang membeli dengan harga yang lebih rendah. Biasanya ini untuk melindungi produsen. Contoh: penetapan harga terendah gabah. Harga yang dimaksud bukan hanya harga barang, tetapi juga sewa dan upah sebab sewa adalah harga manfaat barang dan upah adalah harga jasa tenaga manusia. Jadi penetapan UMR/UMK juga termasuk pematokan harga.

Memang biasanya pematokan harga baik minimum atau maksimum itu dilakukan oleh pemerintah melalui departemen atau lembaga terkait. Itulah yang lebih banyak terjadi sehingga secara istilah para ulama mendefinisikan *tas'ir* seperti itu. Namun, pematokan harga itu juga bisa dilakukan oleh para pelaku pasar; misalnya oleh para produsen, penjual, pedagang, pembeli atau para konsumen melalui perkumpulan atau asosiasi mereka. Mereka bersepakat membatasi harga penjualan atau harga pembelian, bisa dengan harga tertentu, harga terendah atau harga tertinggi, karena alasan tertentu untuk kepentingan mereka.

Pada masa Rasulullah saw. pernah terjadi harga-harga membu-bung dan masyarakat meminta agar beliau melakukan *tas'ir*. Anas ra. menceritakan:

غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْنَا. فَقَالَ إِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي
وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Harga meroket pada masa Rasulullah saw. Lalu mereka (para Sahabat) berkata, "Ya Rasulullah, patoklah harga untuk kami." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allahlah Yang Maha Menentukan Harga, Maha Menggenggam, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi Rezeki; sementara aku sungguh ingin menjumpai Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut aku karena kezaliman dalam hal darah dan harta (HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, Abu Dawud, ad-Darimi dan Ahmad).

Abu Hurairah ra. juga menuturkan:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ. فَقَالَ: بَلْ أَدْعُو. ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ. فَقَالَ: بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ
أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ

Seorang laki-laki datang dan berkata, "Ya Rasulullah, patoklah harga." Beliau menjawab, "Akan tetapi, aku akan berdoa (agar harga turun)." Kemudian datang lagi seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, patoklah harga." Beliau bersabda, "Akan tetapi, Allahlah Yang menurunkan dan menaikkan (harga). Sungguh, aku berharap menjumpai Allah, sementara tidak ada seorang pun yang memiliki (tuntutan) kezaliman kepada aku (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam hadis Anas ra. jelas dinyatakan kondisi saat harga naik drastis, lalu masyarakat meminta agar Rasulullah saw. sebagai kepala negara mematok harga. Namun, Rasul saw dengan jelas menolaknya. Alasannya, karena beliau tidak mau dituntut di akhirat karena kezaliman. Di sini jelas, Rasul menilai pematokan harga itu sebagai kezaliman, sementara kezaliman itu jelas haram. Dengan demikian pematokan harga itu hukumnya sama dengan kezaliman, yaitu haram.

Hadis Abu Hurairah ra. juga menunjukkan, ada orang datang meminta Rasul mematok harga, tetapi beliau menolak. Lalu datang orang lain meminta hal yang sama dan beliau tetap menolak. Beliau beralasan bahwa pematokan harga itu merupakan kezaliman. Beliau tetap menolak mematok harga padahal situasi pasar harga sedang meroket dan masyarakat meminta harga dipatok. Hal itu menegaskan keharaman pematokan harga itu.

Imam asy-Syaukani dalam *Nayl al-Awthar* menjelaskan, "Itu merupakan kezaliman sebab masyarakat dikontrol atas harta mereka, dan pematokan harga itu berarti *hijir* terhadap mereka. Imam itu diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum Muslim, sementara perhatian kepada kemaslahatan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih utama daripada perhatian kepada kemaslahatan penjual dengan menyediakan harga yang wajar." Memaksa pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak ia sukai itu bertentangan dengan firman Allah SWT QS an-Nisa' [4]: 29.

Keharaman itu tidak dibatasi dalam kondisi wajar saja, namun juga berlaku pada waktu harga melambung. Sebab, di dalam hadis di atas jelas dinyatakan bahwa harga membubung, dan ternyata Rasul tetap menolak untuk mematok harga.

Jika mematok harga itu haram, lalu bagaimana negara bisa mengendalikan harga sehingga tidak merugikan baik penjual maupun pembeli? Negara bisa mengontrol harga dengan dua cara. **Pertama:** memastikan mekanisme pasar berjalan dengan sehat dan baik. Kuncinya adalah penegakan hukum ekonomi dan transaksi khususnya terkait dengan produksi, distribusi, perdagangan dan transaksi; juga dengan melarang dan menghilangkan semua distorsi pasar seperti penimbunan, kenaikan atau penurunan harga yang tidak wajar untuk merusak pasar; meminimalkan informasi asimetris dengan menyediakan dan meng-*up-date* informasi tentang pasar, stok, perkembangan harga, dsb; pelaksanaan fungsi *qadhi hisbah* secara aktif dan efektif dalam memonitor transaksi di pasar; dan sebagainya.

Kedua: mengontrol penawaran dan permintaan dengan dua cara: (1) mengatur kontinuitas dan kelancaran produksi seperti dengan memberi asistensi dan berbagai bentuk bantuan kepada para produsen dan petani serta menjamin kelancaran transportasi dan iklim usaha yang kondusif; (2) dengan menyerap barang pada saat kelebihan penawaran (*over supply*) dengan cara membelinya dan menyimpannya di gudang dan sebaliknya memasok barang ke pasar saat kelangkaan (*under supply*) dengan mengeluarkan barang ke pasar dari gudang atau mendatangkan barang dari daerah yang surplus. Untuk itu negara perlu membentuk lembaga yang menjalankan fungsi ini (seperti Bulog). Cara ini seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab pada saat tahun paceklik (*'amm ar-ramadah*) melanda Hijaz sehingga harga pangan melambung. Khalifah Umar tidak mematok harga, tetapi mendatangkan barang dari Syam dan memerintahkan Amru bin al-'Ash wali Mesir untuk mengirimkan barang dari Mesir ke Hijaz. Dengan itu krisis pangan bisa diatasi tanpa harus mematok harga.

Dalam konteks ini negara juga harus melarang perserikatan/asosiasi produsen, konsumen atau pedagang melakukan kesepakatan, kolusi atau persekongkolan untuk mengatur dan mengendalikan harga atau perdagangan, misalnya membuat kesepakatan harga jual

minimal. Hal itu berdasarkan sabda Rasul saw.:

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُعْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ
أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Siapa saja yang turut campur (melakukan intervensi) atas harga-harga kaum Muslim untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak Allah untuk mendudukkannya di tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak (HR Ahmad, al-Baihaqi dan ath-Thabrani).

Dalam hadis ini terdapat 'illat, yaitu untuk memahalkan harga atas masyarakat. Maka dari itu, apa saja yang di situ ada unsur untuk memahalkan harga maka tercakup dalam ancaman hadis ini.

Kadangkala para produsen, penjual, pedagang, pembeli, profesi atau penyedia jasa tertentu, dan sebagainya berkumpul atau berasosiasi untuk menyepakati batas harga/sewa/upah tertentu; menghalangi harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari batas yang mereka sepakati; atau mengatur harga secara tak langsung dengan membagi kuota di antara mereka. Hal itu berpotensi besar memahalkan harga bagi masyarakat, dan itu jelas tercakup dalam ancaman hadis ini. Karena itu, dalam konteks seperti ini, perkumpulan atau asosiasi itu berpotensi besar menjadi wasilah ke arah keharaman sehingga hukumnya haram. Negara harus melarang perkumpulan atau asosiasi seperti itu.[]


BAB 7 DISTRIBUSI KEKAYAAN DI MASYARAKAT

Setelah kita pahami bagaimana pengelolaan kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, maka yang menjadi muara dari pengelolaan itu sebenarnya adalah terciptanya kemakmuran di masyarakat.

Sistem ekonomi Islam menjamin kehidupan tiap-tiap individu untuk hidup secara makmur. Namun demikian, juga menjamin jamaah untuk tetap sebagai komunitas yang saling berpegang pada ketentuan yang ada. Artinya, meskipun fokus sistem ekonomi Islam adalah tercukupinya kebutuhan setiap individu, namun sistem ekonomi Islam tidak membiarkan terjadi kesenjangan yang dalam diantara anggota masyarakat. Oleh karena itu harus diciptakan keseimbangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Mekanisme distribusi yang dipakai untuk mengeliminir kesenjangan ekonomi di masyarakat ini terdiri dari mekanisme ekonomi (aktivitas ekonomi yang bersifat produktif) dan mekanisme non-ekonomi (aktivitas non-produktif, misalnya dengan jalan pemberian zakat, hibah, sedekah, dan lain-lainnya). Distribusi non-ekonomi mencakup pula sejumlah larangan, antara lain larangan tindak korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat saja. Selain itu juga terdapat larangan yang

lain seperti; larangan menimbun, larangan riba, dan larangan aktifitas ekonomi yang mengedepankan sektor non riil.



Gambar 23: Mekanisme distribusi kekayaan

Selanjutnya mari kita bahas satu persatu dari mekanisme distribusi kekayaan dalam pendekatan sistem ekonomi Islam tersebut. Namun terlebih dahulu perlu dipahami pula prinsip dasar distribusi kekayaan di masyarakat dalam perspektif sistem ekonomi Islam.

A. Prinsip Dasar Distribusi Kekayaan

Melimpahnya jumlah alat pemuas kebutuhan dalam sebuah negara tidak serta-merta bisa membuat semua orang tercukupi. Kemiskinan akan tetap terjadi jika sebagian besar kekayaan itu dikuasai segelintir orang. Padahal kebutuhan primer manusia harus dipenuhi tiap-tiap orang. Karena itu, diperlukan sebuah sistem ekonomi yang mengatur distribusi kekayaan hingga kebutuhan tiap-tiap orang-orang dapat terpenuhi, dan itu adalah sistem ekonomi Islam.

Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun Islam juga tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan. Sebab, Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh.

Banyak ayat al-Quran dan al-Hadits yang memerintahkan manusia untuk menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan kekurangan, seperti dalam QS al-Hajj [22]: 28; al-Baqarah [2]: 177, 184, 215; al-Insan [76]: 8, al-Fajr (90):13-14; dan al-Maidah [5]: 89. Al-Quran menyatakan bahwa dalam setiap harta terdapat hak bagi orang miskin. Allah Swt. berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS adz-Dzariyat [51]: 19).

Islam mencegah berputarnya harta kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya, sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian. Allah Swt. berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. (QS al-Hasyr [59]: 7).

Ilustrasi

Jumlah persediaan beras yang berlimpah di suatu negara ternyata bukan jaminan kemakmuran. Kasus busung lapar yang mencuat beberapa tahun silam bisa menjadi salah satu contohnya. Pada tahun 2006 silam, hampir 2 juta anak balita di Indonesia pernah menderita gizi buruk. Banyaknya kasus busung lapar jelas bukan disebabkan oleh minimnya jumlah persediaan pangan. Buktinya, pada saat yang sama banyak orang mengalami obesitas karena kelebihan lemak dan kalori. Kasus busung lapar juga terjadi di beberapa daerah yang dikenal sebagai lumbung padi, seperti NTB. Di Provinsi tersebut, ada sekitar 49.000 anak balita yang menderita busung lapar. Realitas itu menjadi bukti nyata bahwa kelaparan bukan disebabkan oleh minimnya jumlah persediaan pangan, namun karena buruknya distribusi pangan, kurangnya keseimbangan ekonomi.

B. Mekanisme Distribusi Ekonomi (Mekanisme Pasar)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, secara umum, sistem ekonomi Islam menetapkan dua mekanisme distribusi kekayaan. *Pertama*: mekanisme ekonomi atau mekanisme pasar, yakni mekanisme yang terjadi akibat tukar-menukar barang dan jasa dari para pemiliknya. Di antara dalil absahnya mekanisme ini adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian (QS al-Nisa' [4]: 29).

Tidak sekadar diizinkan, Islam juga menggariskan berbagai hukum yang mengatur mekanisme ini. Di antaranya adalah larangan berbagai praktik yang merusak mekanisme pasar. Islam, misalnya, melarang praktik penimbunan barang (*al-ihlikâr*); sebuah praktik curang yang dapat menggelembungkan harga akibat langkanya barang di pasaran. Kelangkaan bukan karena fakta sesungguhnya, namun karena rekayasa pemilik barang. Demikian pula penimbunan emas dan perak (QS al-Taubah [9]: 34). Dalam mekanisme pasar, kedua logam mulia itu berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Sebagai alat tukar, uang memiliki kedudukan amat strategis. Karena itu, jika uang ditarik dari pasar, maka akan berakibat pada seretnya pertukaran barang dan jasa, atau bahkan terhenti.

Pematokan harga (*al-tasy'îr*) yang biasanya dilakukan pemerintah juga dilarang. Kebijakan itu jelas merusak prinsip '*an tarâdh[in]*' (yang dilakukan secara sukarela) antara pelaku transaksi. Padahal merekalah yang paling tahu berapa seharusnya harga barang itu dibeli atau dijual. Karena tidak didasarkan pada kemaslahatan mereka, kebijakan ini sangat berpotensi merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

Demikian pula praktik penipuan, baik penipuan pada komoditas dan alat pembayarannya (*at-tadlîs*) maupun penipuan pada harga (*al-ghabn al-fâhîsy*). Praktik curang itu juga akan menciptakan deviasi harga. Pada umumnya, seseorang bersedia melakukan pertukaran barang dan jasa karena ada unsur kesetaraan. Karena itu, harga barang ditentukan oleh kualitas barang. Namun, akibat praktik *at-tadlîs* – yakni menutupi keburukan atau cacat pada komoditas serta menampakkannya seolah-olah baik – barang yang seharusnya berharga murah itu melonjak harganya.

Demikian pula *al-ghabn al-fâhîsy* (penipuan harga). Pembeli atau penjual memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga yang berkembang di pasar. Akibatnya, penjual atau pembeli mau melakukan transaksi dengan harga yang terlalu murah atau terlalu mahal. Semua praktik tersebut jelas dapat mengakibatkan deviasi harga.

Apabila berbagai hukum itu dipraktikkan, akan tercipta pasar yang benar-benar bersih dan fair. Para produsen yang menginginkan barangnya berharga mahal akan kreatif memproduksi barang yang benar-benar berkualitas. bukan dengan jalan menimbun, menipu, atau menutup pemerintah mematok tinggi harga barangnya; yang merugikan pihak lain.

C. Mekanisme Distribusi Non Ekonomi

Kendati telah tercipta pasar yang bersih, tetap saja ada orang-orang yang tersingkir dari mekanisme pasar itu dengan berbagai sebab, seperti cacat fisik maupun non-fisik, keterampilan dan keahlian yang kurang, modal yang sedikit, tertimpa musibah, dan sebagainya. Karena mereka tidak bisa 'menjual' sesuatu, maka mereka pun tidak bisa memperoleh pendapatan. Padahal kebutuhan primer mereka tetap harus dipenuhi. Lalu dari manakah mereka memperoleh pendapatan?

Karena itulah, di samping mekanisme pasar, Islam menyediakan mekanisme *kedua*: mekanisme nonpasar, yakni sebuah mekanisme yang tidak dihasilkan dari transaksi pertukaran barang dan jasa. Barang dan jasa mengalir dari satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik. Mekanisme bisa diterapkan kepada orang-orang lemah, miskin, dan kekurangan. Dengan mekanisme tersebut, mereka diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan lebih dari itu, mereka dapat bangkit untuk kembali berkompetisi dalam mekanisme pasar dengan modal dari mekanisme nonpasar itu.

Dalam sistem ekonomi Islam cukup banyak aliran barang dan jasa yang tidak melalui mekanisme pasar. Di antaranya adalah zakat. Islam mewajibkan orang kaya membayar zakat. Harta itu kemudian disalurkan kepada delapan golongan, yang sebagian besarnya adalah orang-orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Sebagai sebuah kewajiban, pembayaran zakat tidak harus menanti kesadaran orang-perorang. Negara juga harus proaktif mengambilnya dari kaum Muslim (QS at-Taubah [9]: 103), sebagaimana yang dilakukan Khalifah Abu Bakar. Orang yang menolak untuk membayar zakat beliau perangi hingga menyerahkan zakatnya.

Selain zakat, ada juga infak dan sedekah yang disunnahkan. Semua jenis pemberian itu dilakukan tanpa mengharap pengembalian. Demikian pula hibah, hadiah, dan wasiat; termasuk pula pembagian harta waris. Negara juga bisa memberikan tanah kepada warganya. Dalam fikih, kebijakan itu dikenal dengan *iqthâ'*.

Dengan adanya dua mekanisme itulah, sistem ekonomi Islam dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap warganya dan sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi.

Penataan distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya dilakukan di ujung akibat, namun dalam keseluruhan sistemnya. Islam telah mencegah buruknya distribusi kekayaan mulai dari ketentuan kepemilikan. Sistem ekonomi Islam, misalnya, menetapkan sejumlah sumberdaya alam sebagai milik umum, seperti tambang yang depositnya melimpah; sarana-sarana umum yang amat di-

perluan dalam kehidupan dan harta-harta yang keadaan aslinya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya (sungai, danau, laut, masjid, lapangan, dan lain-lain).

Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antar individu, maka negara juga diwajibkan memecahkannya dengan mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat. Caranya dengan memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya.[]

BAB 8

JAMINAN KEBUTUHAN POKOK DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Untuk mempertegas makna distribusi kekayaan di masyarakat dalam perspektif sistem ekonomi Islam, maka perlu dikupas tersendiri tentang jaminan kebutuhan pokok. Hal ini penting karena untuk membedakan dengan sistem jaminan sosial dalam sistem ekonomi Kapitalis yang menimbulkan kerancuan.

A. Paradigma Jaminan Sosial Sistem Kapitalis.

Menurut ideologi Kapitalis, sebenarnya negara tidak boleh ikut campur dalam menangani urusan masyarakat, khususnya bidang ekonomi dan sosial. Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Peran negara hanya sebatas pembuat dan pemberlaku undang-undang yang menjamin pemenuhan jaminan sosial bagi rakyat. Namun, karena mekanisme pasar ini telah gagal memberikan jaminan kehidupan kepada semua orang dan yang merasakan hanya segelintir para kapitalis, maka muncullah ide jaminan sosial sebagai tamboresulam untuk mempertahankan eksistensi ideologi kapitalis. Cara itu sebenarnya inkonsisten dengan paradigma Kapitalisme sendiri.

Konsep jaminan sosial sebenarnya muncul pertama kali di Eropa. Saat memasuki Abad 19, sistem Kapitalis hampir roboh baik karena kerusakan yang ia timbulkan maupun karena kemunculan

ideologi Sosialisme-Marxisme. Beberapa pemikir Kapitalis kemudian memunculkan ide sosialisme-negara untuk mengalihkan perhatian publik dari ide Sosialisme-Marxisme. Namun, ide sosialisme-negara itu tidak berhasil. Malah sistem Kapitalis justru makin tampak kebangkrutannya. Kemudian muncullah ide tambahan yaitu keadilan sosial, yang intinya negara menjalankan beberapa pelayanan sosial dalam sistem Kapitalis. Dengan dua ide ini, yaitu sosialisme-negara dan keadilan sosial, sistem Kapitalis bisa bertahan di Eropa sampai saat ini. Keadilan sosial inilah yang menjadi dasar bagi adanya jaminan sosial.

Kesalahan mendasar dari paradigma Barat tentang jaminan sosial itu antara lain;

Pertama: Mengalihkan tanggung jawab negara dalam masalah jaminan sosial dalam hal ini jaminan hari tua, jaminan pemenuhan kesehatan dan pendidikan kepada individu atau swasta melalui iuran yang mereka bayar. Karyawan swasta dibayar oleh perusahaan, sementara pegawai negara dibayar oleh pemerintah yang sebagiannya dipungut dari prosentase gaji para pegawai dan karyawan itu sendiri.

Kedua: Jaminan tersebut hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, misalnya pensiunan pegawai negara, karyawan swasta yang mengikuti iuran jaminan sosial atau asuransi dan orang miskin yang teregistrasi untuk mendapat bantuan dari negara. Bagi mereka yang tidak terdaftar atau dianggap bukan orang miskin, jaminan tersebut tidak akan mereka dapatkan.

Ketiga: Jaminan tersebut bersifat parsial hanya pada kebutuhan tertentu, misalnya kesehatan. Jadi tidak memberikan jaminan dalam pemenuhan semua kebutuhan pokok individu baik berupa barang (papan, sandang dan pangan) maupun berupa jasa (kesehatan, pendidikan dan keamanan).

B. Jaminan Sosial Paradigma Sistem Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individu seperti sandang, pangan dan papan maupun kebutuhan

pokok masyarakat berupa kesehatan, pendidikan dan keamanan adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. Secara konseptual, Islam memberikan jaminan pemenuhan kesejahteraan kepada rakyat bukan saja ketika orang itu masih hidup, bahkan ketika seseorang sudah mati pun Islam masih memberikan jaminan. Rasulullah SAW bersabda,

فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَا؟ فَلْيَبْرِئْنَاهُ، وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي
فَأَنَا مَوْلَاهُ

“Mukmin siapa saja yang mati dan meninggalkan harta maka harta tersebut untuk ahli warisnya. Siapa saja yang mati dan dia meninggalkan utang atau orang-orang lemah maka datanglah kepadaku karena akulah penanggung jawabnya.” (HR al-Bukhari).

Bagaimana aplikasinya? Pemenuhan kebutuhan pokok kesehatan, pendidikan dan keamanan diberikan oleh negara secara langsung kepada seluruh individu rakyat, baik miskin atau kaya, Muslim maupun non-Muslim. Adapun pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang dan papan dijamin oleh negara melalui mekanisme secara tidak langsung.

Pertama: negara mendorong dan memfasilitasi setiap individu untuk bekerja sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya secara mandiri sesuai kemampuannya. Jika tidak mampu atau belum terpenuhi dengan layak, maka kerabatnya yang mampu ikut menanggungnya. Jika masih belum terpenuhi maka negara secara langsung memenuhinya. Jaminan itu juga diberikan kepada seluruh rakyat tanpa kecuali, baik Muslim maupun non-Muslim.

Dalam praktiknya jaminan yang diberikan dalam Islam dikelompokkan menjadi dua: jaminan kebutuhan pokok setiap individu dan jaminan kebutuhan pokok masyarakat. Jaminan kebutuhan pokok individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan individu tanpa melihat usia, waktu, maupun kondisi. Jaminan kebutuhan pokok

masyarakat adalah kebutuhan yang mutlak harus disediakan oleh negara secara langsung. Dengan itu setiap anggota masyarakat tanpa kecuali berkesempatan untuk bisa merasakannya saat membutuhkan, seperti jaminan kesehatan.



Gambar 24: Jaminan kebutuhan pokok individu dan masyarakat

B.1. Mekanisme Penjaminan

Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok individu dalam bentuk sandang, pangan dan papan, negara memberikan jaminan dalam bentuk mekanisme tidak langsung. Artinya, negara berusaha mendorong dan memfasilitasi setiap individu untuk bekerja terlebih dulu secara mandiri sesuai dengan kemampuan. Konsekuensinya, karena setiap individu akan berbeda-beda kemampuan dan keahliannya, maka bentuk pemenuhannya berbeda-beda antar individu. Misalnya, dari sisi papan atau perumahan, ada individu yang bisa membuat rumah yang mewah, sementara yang lain hanya bisa membangun rumah yang sederhana meski tetap memenuhi kelayakan sebuah rumah, baik secara syar'i maupun aspek kesehatan. Namun, jika

dengan dorongan dan fasilitas yang disediakan oleh negara mereka belum juga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya maka di sinilah peran negara secara langsung memberikan jaminan kepada individu tersebut.

Dengan demikian, mekanisme pemenuhan kebutuhan pokok individu adalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: *Pertama*, memerintahkan setiap kepala keluarga bekerja demi memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Allah SWT berfirman;

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kalian beruntung.” (TQS Al-Jumu’ah: 10)

Kedua, mewajibkan negara untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. *Ketiga*, mewajibkan ahli waris dan kerabat yang mampu untuk memberi nafkah yang tidak mampu. *Keempat*, jika ada orang yang tidak mampu, sementara kerabat dan ahli warisnya tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkahnya, maka nafkahnya menjadi kewajiban negara (*bayt al-māl*). Dalam hal ini, negara bisa menggunakan harta milik negara, harta milik umum, juga harta zakat. Jaminan pemenuhan tersebut diberikan oleh negara kepada seluruh rakyat, baik Muslim maupun non Muslim.

Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan keamanan juga merupakan kebutuhan asasi dan harus dirasakan oleh manusia dalam hidupnya. Berbeda dengan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individual berupa barang (pangan, sandang dan papan) yang dijamin negara melalui mekanisme yang bertahap, maka jaminan pemenuhan masyarakat berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan ditempuh negara dengan mekanisme langsung, berlaku bagi seluruh rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim; baik kaya maupun miskin – mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama. Oleh karena itu, jaminan sosial dalam sistem Kapitalis, yang memberikan pendidikan dan kesehatan gratis hanya untuk orang miskin, adalah tidak sesuai dengan Islam.

B.2. Sumber Pendanaan

Dalam sistem ekonomi Islam jaminan kebutuhan dasar merupakan kewajiban negara sebagai bentuk pelayanan terhadap rakyatnya. Untuk merealisasikan jaminan ini tentu dibutuhkan dana besar. Abdul Qadim Zallum (1983) dalam bukunya, *Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah*, secara panjang lebar telah menjelaskan sumber-sumber pemasukan negara (*bayt al-māl*). Secara garis besar, sumber pendapatan negara (*bayt al-māl*) ada empat. *Pertama*: Harta milik umum yang wajib dikelola oleh negara seperti barang tambang (emas, perak, minyak, gas, dll), kekayaan laut, kekayaan hutan, dll. *Kedua*: *fa’i*, *kharaj*, *ghanimah* dan *jizyah* serta harta milik negara lainnya. *Ketiga*: Harta zakat. *Keempat*: Sumber pemasukan temporal, yaitu pemasukan-pemasukan negara yang bersifat temporal dan non-budgeter di antaranya: infak, wakaf, sedekah, hadiah, harta penguasa yang ilegal (*ghulul/haram/hasil korupsi*), harta orang-orang murtad dan lain-lain. Dari semua itu, sumber yang utama adalah hasil dari pengelolaan harta milik umum. Potensi pemasukan dari jenis pertama ini sangat besar di dunia Islam.

B.3. Fakta Historis

Dalam praktiknya, jaminan kebutuhan dasar ini dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara dan para khalifah setelah beliau. Apa yang mereka lakukan terbukti telah mampu menciptakan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individu (sandang, pangan dan papan) maupun pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pendidikan, kesehatan dan keamanan). Dalam pemenuhan kebutuhan pokok, Rasulullah SAW pernah memberikan bantuan kepada salah seorang rakyatnya yang membutuhkan dengan memberi dia dua dirham dan beliau mengatakan, *“Gunakanlah satu dirham untuk makan dan satu dirham lainnya untuk membeli kampak, lalu bekerjalah dengannya.”*

Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau, bukan saja kepada Muslim tetapi juga kepada non-Muslim. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab

ra. Diceritakan dalam kitab *Al-Kharāj* karya Abu Yusuf bahwa Amirul Mukminin Umar bin al-Kaththab ra., suatu saat melihat seorang Yahudi tua di suatu pintu. Beliau bertanya, “Adakah yang dapat aku bantu?” Orang Yahudi itu menjawab, bahwa ia sedang dalam keadaan susah dan membutuhkan makanan, sementara ia harus membayar *jizyah*. “Usiaku sudah lanjut,” katanya. Khalifah Umar ra. lalu berkata, “Kalau begitu keadaanmu, alangkah tidak adilnya kami, karena kami mengambil sesuatu darimu pada saat mudamu dan kami membiarkan dirimu di kala tuamu.” Setelah berkata demikian, Khalifah Umar ra. lalu membebaskan pembayaran *jizyah* Yahudi tersebut, dan memerintahkan *bayt al-māl* untuk menanggung beban nafkahnya beserta seluruh orang yang menjadi tanggungannya.

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-102 H/818-820 M), meskipun masa kekhilafannya cukup singkat (hanya 3 tahun), umat Islam terus mengenangnya sebagai kepala negara yang berhasil menyejahterakan rakyat. Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu, berkata, “Saat hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan.”¹

Adapun dalam hal jaminan pemenuhan dalam bentuk pendidikan dan kesehatan, Rasulullah SAW pernah menetapkan kebijakan terhadap tawanan Perang Badar: seorang tawanan yang telah mengajar 10 orang penduduk Madinah dalam hal baca dan tulis akan dibebaskan. Langkah itu diikuti oleh para khalifah dan penguasa berikutnya. Di Baghdad pernah dibangun Universitas al-Mustanshiriyah. Khalifah Hakam bin Abdurrahman an-Nashir juga pernah mendirikan Universitas Cordova yang saat itu menampung mahasiswa dari kaum Muslim maupun dari Barat. Universitas-universitas itu telah mencetak para ilmuwan yang pengaruhnya mendunia hingga kini melalui berbagai temuan-temuannya.

Lalu dalam bidang kesehatan Rasulullah SAW pernah membangun tempat pengobatan untuk orang-orang sakit dan pembiayaan-

¹ Ibnu Abdil Hakam, *Sīrah ‘Umar bin Abdul ‘Azīz*, hlm. 59.

nya diambil dari *bayt al-māl*. Rasulullah saw. pernah mendapat hadiah dari Muqauqis seorang dokter. Oleh Rasulullah SAW dokter tersebut dijadikan sebagai dokter umum untuk seluruh rakyat. Kebijakan ini juga dilakukan oleh para khalifah. Khalifah Umar bin al-Kaththab ra., misalnya, pernah memberikan harta dari *bayt al-māl* untuk membantu suatu kaum yang terserang lepra di jalan menuju Syam, ketika melewati daerah tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh para khalifah dan wali-wali sesudahnya. Dalam bidang pelayanan kesehatan ini, Bani Thulun di Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat untuk mencuci tangan, lemari tempat menyimpan minuman dan obat-obatan serta dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis kepada orang-orang yang sakit. Bani Umayyah banyak membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena penyakit lepra dan tuna netra. Bani Abasiyah juga banyak mendirikan rumah sakit di Bagdad, Kairo, Damaskus, dan lain-lain. Merekalah yang mempopulerkan rumah sakit keliling.

C. Peran Negara dalam Pemenuhan Jaminan Kebutuhan Dasar

Islam membagi kebutuhan dasar (*al-hajat al-asasiyah*) menjadi dua. *Pertama*: kebutuhan dasar individu, yaitu sandang, pangan dan papan. *Kedua*: kebutuhan dasar masyarakat, yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan.²

Peran negara dalam pemenuhan kedua kebutuhan dasar tersebut berbeda. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar individu (sandang, pangan dan papan), negara pada dasarnya berperan secara tidak langsung, kecuali jika individu sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam hal ini peran negara adalah memastikan penerapan hukum-hukum syari’ah, khususnya hukum nafkah (*ahkam an-nafaqāt*), atas individu-individu rakyat, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar individunya. Jika hukum ini

² Abdurrahman tal-Maliki, *as-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla*, hlm. 165.

sudah diterapkan dan individu tetap tidak mampu, barulah negara berperan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka³

Adapun dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat/ seluruh rakyat (keamanan, kesehatan dan pendidikan), negara sejak awal memang berperan secara langsung. Artinya, negara wajib menyediakan kebutuhan keamanan, kesehatan dan pendidikan kepada seluruh rakyat secara gratis.⁴

C.1. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Individu

Bagaimana cara Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu (sandang, pangan dan papan)? Islam mensyariatkan hukum kewajiban bekerja untuk mencari nafkah bagi laki-laki dewasa yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak-anaknya.

Selanjutnya, jika laki-laki dewasa yang ada tidak mampu bekerja, baik tidak mampu secara nyata (misalnya cacat atau gila) atau tidak mampu secara hukum (misalnya tidak mendapat pekerjaan), maka nafkahnya ditanggung kerabatnya yang menjadi ahli warisnya.⁵

Jika kerabat ahli waris itu ada dan mampu, tetapi enggan memberi nafkah, maka negara melalui hakim (*qadhi*) turun tangan untuk menegakkan hukum, yaitu mewajibkan kerabatnya memberikan nafkah. Bagi laki-laki dewasa yang tidak mampu secara hukum (karena tidak mendapat pekerjaan), negara berkewajiban menciptakan lapangan kerja baginya.⁶ Selanjutnya, jika kerabat tidak ada atau ada tetapi tak mampu, maka kewajiban memberi nafkah berpindah ke *bayt al-māl*. Dalilnya sabda Rasulullah saw.:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ

³ Ibid, 167-177

⁴ Ibid, 177.

⁵ Lihat: QS al-Baqarah [2]: 233.

⁶ Abdul Aziz Al-Badri, *Al-Islam Dhamin li al-Hajat al-Asasiyah*, hlm. 26-29; *Muqaddimah Ad-Dustur*, II/129).

Siapa saja yang mati meninggalkan harta, harta itu untuk ahli warisnya. Siapa saja yang mati meninggalkan utang, atau meninggalkan keluarga [yang tidak mampu], maka datanglah kepadaku dan menjadi kewajibanku (HR Muslim).

Dari manakah negara memperoleh harta guna menjamin kebutuhan dasar mereka yang tidak mampu ini? Pada awalnya, negara akan mengambil dari harta zakat, karena mereka yang tidak mampu termasuk golongan fakir atau miskin yang berhak mendapat zakat.⁷

Jika ternyata dari harta zakat tidak mencukupi, negara (*bayt al-māl*) akan mengambil dari sumber-sumber pendapatan tetap *bayt al-māl* di luar zakat, yang terdiri dari: *fai'*, *ghanimah*, *jizyah*, *kharaj*, *khumus rikaz* (seperlima dari harta galian), harta milik umum (*milkiyah 'amah*), harta milik negara (*milkiyah dawlah*), *'usyur*, dan tambang (*al-ma'adin*) seperti tambang minyak dan gas.

Jika dari harta-harta selain zakat ini belum mencukupi juga, maka negara (*bayt al-māl*) berhak memungut pajak (*dharibah*) dari kaum Muslim, khususnya dari laki-laki Muslim dewasa yang mampu. Sebab, pemenuhan kebutuhan dasar kaum fakir dan miskin, jika tak dapat diatasi dari harta zakat dan selain zakat, menjadi kewajiban kaum Muslim, Ini sesuai dengan sabda Nabi saw.:

وَأَيُّمَا أَهْلٍ عَرَصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى

Penduduk negeri mana saja yang pada pagi hari di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan, sungguh perlindungan Allah Ta'ala telah terlepas dari mereka (HR Ahmad).

Jika pajak ini tidak mencukupi, atau jika timbul bahaya (*dharar*) ketika menunggu pengumpulan pajak, sementara kebutuhan dasar tak dapat ditunda-tunda, maka Negara wajib segera bertindak dengan mencari pinjaman uang (*qardh*) dari rakyat yang mampu. Pinjaman ini nanti dikembalikan oleh negara dari harta pajak yang berhasil dikumpulkan kemudian.⁸

⁷ Lihat: QS at-Taubah [9]: 60.

⁸ Abdurrahman Al-Maliki, *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsala*, hlm. 173

Inilah peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, yang telah dijelaskan dalam hukum-hukum syariah secara rinci dan sangat antisipatif. Selain mekanisme negara ini, syari'ah juga mempunyai mekanisme lain di luar negara, yaitu mekanisme individu. Artinya, syari'ah menganjurkan individu-individu Muslim untuk secara sukarela membantu sesama Muslim yang sedang mengalami kesulitan, misalnya lewat sedekah, wakaf, hibah/hadiah dan sebagainya. Banyak nash yang menganjurkan amal-amal mulia itu. Terkait sedekah, misalnya, Nabi SAW pernah bersabda:

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ

Obatilah sakitmu dengan mengeluarkan sedekah, bentengilah hartamu dengan membayar zakat dan persiapkanlah dirimu menghadapi musibah/ujian (HR al-Baihaqi).

Tentang wakaf, Nabi SAW telah menyebut hal itu sebagai *shadaqah jariyah*. Nabi SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Jika seorang manusia meninggal, terputuslah [pahala] amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah [yaitu wakaf]; ilmu yang bermanfaat; anak salih yang mendoakan dirinya (HR Jamaah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

Tentang hibah/hadiah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan hal demikian dengan sabdanya:

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscara kalian akan saling mencintai (HR al-Baihaqi).

C.2. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Dalam perspektif sistem ekonomi Islam, negara wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan kepada seluruh rakyat secara gratis. Tentang keamanan, jelas sekali menjadi kewajiban negara yang mendasar, karena keamanan (*al-amn*) menjadi salah satu dari dua syarat sebuah negeri agar memenuhi kriteria *dar al-Islam*. Dalam *Sirah Ibnu Ishaq* disebutkan Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabatnya di Makkah:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَكُمْ إِخْوَانًا وَدَارًا تَأْمُنُونَ بِهَا

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah menjadikan saudara-saudara buat kalian [yaitu kaum Anshar] dan sebuah negeri yang aman buat kalian [yaitu Madinah] (*Muqaddimah Ad-Dustur*, II/8).

Tentang kesehatan, terdapat banyak dalil yang menunjukkan negara wajib menyediakan kesehatan itu secara gratis untuk rakyat. Di antaranya hadits dari Jabir ra. yang berkata:

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ

Rasulullah saw. telah mengutus seorang dokter (tabib) kepada Ubai bin Kaab. Dokter itu memotong satu urat dari tubuhnya, lalu membakar bekas urat itu dengan besi bakar (HR Muslim).

Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. juga pernah mengutus seorang dokter kepada Aslam ra. untuk mengobati penyakitnya (HR al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*).

Adapun pendidikan, telah terdapat riwayat hadis bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa seorang kafir yang menjadi tawanan ditebus pembebasannya dengan cara mengajar sepuluh anak kaum Muslim. Tebusan jasa ini adalah sebagai ganti dari tebusan

berupa harta rampasan perang (*ghanimah*) yang menjadi milik seluruh kaum Muslim.

Jelaslah, bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang berupa keamanan, kesehatan dan pendidikan wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma bagi seluruh rakyatnya, baik Muslim maupun non-Muslim, kaya maupun miskin, tanpa ada diskriminasi sedikitpun.

Namun demikian, meski ketiga kebutuhan tersebut menjadi kewajiban negara, tidak berarti syari'ah mengharamkan individu rakyat untuk memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhan tersebut. Boleh hukumnya seseorang membayar seorang satpam untuk mengamankan rumahnya. Boleh dia mendatangkan seorang guru privat untuk mengajari anak-anaknya di rumahnya. Boleh pula dia mempunyai dokter keluarga untuk mengobati seluruh anggota dengan gaji tertentu. Kebolehan hal-hal tersebut berdasarkan dalil-dalil *ijarah* yang bersifat umum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus di atas.

Demikianlah mekanisme penjaminan kebutuhan pokok bagi individu dan bagi masyarakat dalam bingkai sistem ekonomi Islam. Dengan mekanisme ini, maka keadilan dan kemakmuran yang merata lebih dapat direalisasikan.[]

BAB 9 PRIVATISASI

Disinyalir oleh beberapa kalangan, privatisasi adalah salah satu bentuk imperialisme global yang dijalankan oleh negara-negara Kapitalis untuk mengeruk kekayaan negara-negara di dunia.

Masyarakat nampaknya kurang menyadari hal ini, lantaran privatisasi telah dipropagandakan sebagai sesuatu yang menarik. Misalnya, dengan privatisasi, maka akan banyak diraih keuntungan, seperti adanya transfer teknologi, manajemen, modal, dan pangsa pasar dari "*strategic partner*".

A. Fakta Privatisasi

Privatisasi adalah perubahan status kepemilikan pabrik-pabrik, badan-badan usaha, dan perusahaan-perusahaan, dari kepemilikan negara atau kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu. Privatisasi adalah sebuah pemikiran dalam ideologi Kapitalisme, yang menetapkan peran negara di bidang ekonomi hanya terbatas pada pengawasan pelaku ekonomi dan penegakan hukum. Pemikiran ini menetapkan pula jika sektor publik dibebaskan dalam melakukan usaha, investasi, dan inovasi, maka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Privatisasi yang dikenal pula dengan sebutan Liberalisme Baru (*New Liberalism*), mulai muncul pada era 80-an. Pemikiran ini dicetuskan oleh Milton Freedman, penasehat ekonomi Presiden AS saat itu, Ronald Reagan, dan Frederick High, penasehat ekonomi PM Inggris waktu itu, Margaret Thatcher. Pemikiran ini telah tersebar luas di negara-negara kapitalis, khususnya Amerika Serikat dan Eropa Barat. Di sana pun telah berlangsung proses pengubahan status kepemilikan banyak pabrik, badan usaha, dan perusahaan dari kepemilikan negara menjadi kepemilikan individu. Akibatnya, aset dan perekonomian negara-negara tersebut tersentralisasi pada beberapa gelintir individu atau perusahaan tertentu.

Negara-negara Kapitalis lalu mempropagandakan pemikiran tersebut ke seluruh dunia, terutama kepada negara-negara Dunia Ketiga.

Mereka mengimplementasikannya melalui IMF, sebagai sebuah program reformasi ekonomi yang dipaksakan atas negara-negara debitor. Melalui program ini, privatisasi telah melicinkan jalan bagi hadirnya penanaman modal asing. Betapa tidak, penawaran pabrik, badan usaha, dan perusahaan milik negara atau milik umum, tentu menggoda para investor asing. Apalagi jika yang ditawarkan berkaitan dengan pengelolaan bahan mentah, atau menyangkut hajat hidup orang banyak --yang menjadi tulang punggung perekonomian negara-- seperti sektor energi (minyak, gas, dan sebagainya), air minum, pertambangan, sarana transportasi laut (seperti pelabuhan), dan sebagainya.

Jadi, sebagai salah satu program IMF, privatisasi senantiasa diiringi dengan program lainnya, yaitu penanaman modal asing untuk investasi langsung ataupun tidak langsung. Kebijakan negara-negara berkembang untuk melepaskan sektor ekonomi publik menjadi sektor privat, sebenarnya merupakan arahan-arahan dari lembaga-lembaga keuangan internasional, terutama IMF.

Memang benar, bahwa perorangan bisa jadi lebih mampu daripada negara dalam berusaha, berinvestasi, dan berinovasi, serta

melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan proyek-proyek ekonomi. Namun perlu disadari, bahwa perspektif negara umumnya tidak seperti perspektif individu. Sebuah negara kadang-kadang mempunyai beberapa tujuan di balik suatu proyek ekonomi di mana laba bukanlah tujuan utama. Sementara di sisi lain, memperoleh laba merupakan tujuan usaha individu, sekaligus menjadi standar untuk keberhasilan atau kegagalan usahanya.

B. Kritik atas Privatisasi

Meskipun diiklankan bahwa privatisasi akan menghasilkan keuntungan-keuntungan, namun privatisasi sebenarnya menimbulkan ekses-ekses berbahaya yang akhirnya menafikan dan menghapus keuntungan yang diperoleh. Bahaya atau kerugian yang paling menonjol adalah :

1. Tersentralisasinya aset suatu negara --di sektor pertanian, industri, dan perdagangan-- pada segelintir individu atau perusahaan yang memiliki modal besar dan kecanggihan manajemen, teknologi, dan strategi. Artinya, mayoritas rakyat tercegah untuk mendapatkan dan memanfaatkan aset tersebut. Aset tersebut akhirnya hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Dengan demikian, privatisasi akan memperparah buruknya distribusi kekayaan. Hal ini telah terbukti di negeri-negeri Kapitalis, khususnya Amerika Serikat dan Eropa.
2. Privatisasi di negeri-negeri Islam yang dibarengi dengan dibukanya pintu untuk para investor asing --baik perorangan maupun perusahaan-- berarti menjerumuskan negeri-negeri Islam dalam cengkeraman imperialisme ekonomi. Sebab, individu atau perusahaan Kapitalis itulah yang nantinya akan menguasai dan mengendalikan negeri-negeri Islam. Selanjutnya, akan terjadi perampokan kekayaan negeri-negeri Islam dan sekaligus pengokohan dominasi politik atas penguasa dan rakyat negeri-negeri Islam tersebut. Para investor asing hanya akan mencari

laba sebesar-besarnya dalam tempo sesingkat-singkatnya, tanpa mempedulikan kebutuhan rakyat terhadap barang dan jasa. Mereka juga tak akan mempedulikan upaya membangkitkan industri negeri-negeri Islam. Ironisnya, beberapa negeri Islam yang tunduk pada ketentuan privatisasi memberikan sebutan "*strategic partner*" (mitra strategis) kepada para investor asing tersebut.

3. Pengalihan kepemilikan --khususnya di sektor industri dan pertanian-- dari kepemilikan negara/umum menjadi kepemilikan individu, umumnya akan mengakitbatkan PHK, atau paling tidak pengurangan gaji pegawai. Sebab investor dalam sistem ekonomi Kapitalis cenderung beranggapan bahwa PHK atau pengurangan gaji pegawai adalah jalan termudah dan tercepat untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk. Pada gilirannya, jumlah pengangguran dan orang miskin akan bertambah. Padahal sudah diketahui bahwa pengangguran dan kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat, tingkat produksi, dan pertumbuhan ekonomi.
4. Menghapuskan kepemilikan umum atau kepemilikan negara artinya adalah negara melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat. Negara tidak akan sanggup melaksanakan banyak tanggung jawab yang seharusnya dipikulnya, karena negara telah kehilangan sumber-sumber pendapatannya. Negara tak akan mampu lagi memenuhi secara sempurna kebutuhan pokok bagi rakyat yang miskin. Negara juga tak akan dapat lagi memenuhi kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan dan pendidikan secara layak, dan lain-lain.
5. Negara akan disibukkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk menggantikan sumber-sumber pendapatan yang telah dijualnya. Negara tak akan mendapatkan sumber lain yang layak, selain memaksakan pajak yang tinggi atas berbagai pabrik, sektor, dan badan-badan usaha yang telah dijualnya maupun yang memang dimiliki oleh individu. Jelas ini akan

melambungkan harga-harga dan tarif-tarif yang membebani masyarakat. Dengan kata lain, konsumen sendirilah yang akan membayar pajak itu kepada negara, bukan para investor. Jika negara sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap rakyatnya, serta pengangguran terus meningkat, maka akan tercipta kondisi sosial yang rawan dan sangat membahayakan.

6. Dana yang diperoleh negara dari penjualan kepemilikan umum atau negara, umumnya tidak dikelola dalam sektor-sektor produktif. Sebagian besar akan habis --sesuai dikte dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF-- untuk dibelanjakan pada "pembangunan infrastruktur", "pelestarian lingkungan", "pengembangan sumber daya manusia", dan sebagainya. Semua ini jelas merupakan pintu-pintu untuk menyerap modal asing dari luar. Ini merupakan tindakan menghambur-hamburkan kekayaan umat, dengan jalan membelanjakan harta umat untuk kepentingan investor asing.
7. Menghalangi masyarakat umumnya untuk memperoleh hak mereka, yaitu memanfaatkan aset kepemilikan umum, seperti air, minyak, sarana transportasi air, dan pelabuhan-pelabuhan. Dengan demikian, privatisasi merupakan kezhaliman yang merusak kehidupan rakyat.
8. Privatisasi media massa --khususnya televisi dan radio-- akan memberi peluang masuknya serangan pemikiran dan budaya Kapitalis. Ini menimbulkan bahaya peradaban bagi umat, karena umat akan dipengaruhi oleh pola pikir dan standar moral serta perilaku ala Barat.

C. Aspek Hukum Privatisasi

Dalam pendekatan sistem ekonomi Islam, menjual perusahaan-perusahaan, dan badan usaha milik negara kepada pihak-pihak perorangan atau kepada investor asing, adalah melanggar hukum syara', karena alasan-alasan berikut :

Pertama, negara tidak berhak menjual aset-aset kepemilikan umum, karena aset ini bukan miliknya, tetapi milik umum.¹ Peran negara hanya pengelola dan pengontrol pemanfaatannya, bukan pemilik. Islam telah melarang menjual suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Jika jual beli seperti ini terjadi, maka jual belinya batal.

Maka dari itu, negara tidak boleh menjual atau memberikan kepada pihak siapa pun, sebab ketiga jenis barang itu adalah milik umum, bukan milik negara. Andaikata negara meminta persetujuan rakyat (melalui lembaga legislatif) untuk menjualnya, dan rakyat menyetujuinya, negara tetap tidak boleh menjualnya. Sebab, status kepemilikan umum didasarkan fakta barangnya, bukan didasarkan pada faktor yang lain, seperti persetujuan, perjanjian, dan sebagainya. Jika faktanya adalah tambang minyak, misalnya, maka statusnya adalah tetap kepemilikan umum, meskipun kita mencoba mengubah statusnya menjadi kepemilikan individu.

Jika aset yang dijual adalah milik negara, maka implikasi hukumnya adalah sebagai berikut;

1. Perlu dipahami lebih dulu, di samping kepemilikan individu dan kepemilikan umum, Islam juga membenarkan kepemilikan

¹ Pada bab awal dari buku ini telah dijelaskan bahwa kepemilikan umum merupakan izin dari *Asy Syari'* (Allah) kepada masyarakat umum untuk berserikat dalam memanfaatkan barang. Tiga jenis kepemilikan umum meliputi :

1. Barang yang menjadi kebutuhan orang banyak, yang jika tidak ada maka masyarakat akan berpencar-pencar mencarinya, seperti air, padang gembalaan, dan sumber-sumber energi. Nabi SAW bersabda, "Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang; air, padang gembalaan, dan api." (HR. Bukhari dan Muslim).
2. Tambang yang berkapasitas produksi besar. Telah diriwayatkan dari Abyadl bin Jamal, bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu dia meminta Rasulullah agar memberinya tambang garam, dan Rasulullah pun memberinya. Ketika Abyadl pergi, seorang shahabat di majelis berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya sesuatu (yang bagaikan) air mengalir." Rasulullah kemudian menarik kembali pemberian tersebut. Orang tersebut menyerupakan tambang garam dengan air mengalir, karena banyaknya produksi pada tambang garam tersebut. Ini mencakup pula setiap tambang dengan produksi dalam kuantitas yang banyak atau menguntungkan secara ekonomis, seperti tambang minyak, gas, fosfat, tembaga, dan sebagainya.
3. Barang-barang yang dilihat dari tabiat bentuknya tidak mungkin dimiliki oleh individu, seperti laut, sungai, atmosfer udara, dan sebagainya.

negara. Negara boleh menjual atau memberikan harta kepemilikannya kepada individu. Namun kepemilikan negara berkaitan dengan hak kaum Muslimin dimana pengaturannya tidak boleh menimbulkan *mudharat* kepada rakyat. Maka dari itu, meskipun hukum asalnya mubah, tetapi hukum privatisasi aset negara hukumnya menjadi terlarang karena privatisasi telah menimbulkan berbagai kemudharatan. Kaidah syara' menetapkan : "*Al wasīlat ila al-harām harām*", "*Segala sarana kepada keharaman, hukumnya haram pula.*"

2. Privatisasi menyebabkan harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja, baik perorangan maupun perusahaan. Dengan demikian, orang banyak tidak dapat memanfaatkan harta tersebut dan pada gilirannya distribusi kekayaan akan semakin timpang. Hal ini tidak dibenarkan menurut Islam, sesuai firman Allah SWT :

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (TQS Al Hasyr : 7)²

3. Privatisasi menimbulkan dominasi dan hegemoni suatu negara terhadap negara lain. Negeri-negeri Islam akan terjerumus dalam cengkeraman imperialisme ekonomi. Hal ini diharamkan oleh Islam, Allah SWT berfirman :

"...dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mu`min." (TQS An Nisaa` : 141)

4. Privatisasi berpotensi kuat menjadi perantara munculnya kemudharatan bagi rakyat. Sebagaimana telah diuraikan, privatisasi akan menimbulkan pengangguran akibat PHK, memperbanyak kemiskinan akibat pengurangan gaji pegawai, menghilangkan

² Memang, ayat di atas mengharamkan beredarnya harta hanya di kalangan orang kaya di antara umat Islam (*aghniya'i minkum*). Namun demikian, ayat itu juga berlaku untuk orang kaya di kalangan kaum kafir. Sebab, bila harta tak boleh hanya beredar di antara orang kaya muslim, maka kalau hanya beredar di antara orang kaya kafir jelas lebih tidak boleh lagi, sesuai dengan pengamalan *mafhum muwafaqah* dalam ilmu ushul fiqih.

sumber-sumber pendapatan negara, membebani konsumen dengan harga-harga atau tarif-tarif yang melambung akibat pajak tinggi atas perusahaan terprivatisasi, menghambur-hamburkan kekayaan negara pada sektor non-produktif, menghalangi rakyat untuk memanfaatkan aset kepemilikan umum, dan lain-lain.[]

BAB 10 HUTANG LUAR NEGERI PERSPEKTIF SISTEM EKONOMI ISLAM

Dalam konsep Kapitalisme, hutang mengambil peranan yang penting dalam pembangunan sebuah negara. Dengan konsep hutang ini, diharapkan produksi negara akan meningkat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi.

A. Fakta Hutang Luar Negeri

Hutang negara dapat berasal dari hutang dalam negeri dan hutang luar negeri. Kebutuhan hutang yang demikian besar timbul karena hutang bukan lagi sebagai *financial bridging* untuk memenuhi *liquidity mismatch*, namun telah menjadi alat fiskal pemerintah untuk menstimulasi perekonomian. Bahkan hutang telah menjadi alat pemuas pemerintah untuk membangun proyek-proyek mercusuar.

Pada sisi lain, ketika suatu negara sedang dilanda krisis, dalam kepanikan sesaat, hutang yang asalnya P to P (*private to private*) dapat diubah menjadi G to G (*government to government*). Kita telah menyaksikan bagaimana hutang dari sebuah perusahaan swasta kepada swasta lainnya di luar negeri, yang dengan alasan krisis ekonomi, mengalami gagal-bayar, diambil alih oleh pemerintah yang dana pengambilalihan itu didanai oleh pemerintah-pemerintah negara lain dengan dikomandoi oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

Hutang yang asalnya merupakan hutang sebuah bank kepada pihak swasta di luar negeri, berubah menjadi hutang negara kepada IMF. Lebih celaknya, bila kemudian ternyata pemilik perusahaan yang memberi hutang di luar negeri itu adalah juga pemilik perusahaan yang gagal-bayar di dalam negeri.

B. Dampak Hutang Luar Negeri

Setidaknya ada dua dampak yang ditimbulkan dengan aktifitas hutang yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan roda perekonomiannya. *Pertama*, dampak langsung dari hutang yaitu cicilan bunga yang makin mencekik. *Kedua*, dampak yang paling hakiki dari hutang tersebut yaitu hilangnya kemandirian akibat keterbelengguan arah pembangunan negeri oleh si pemberi pinjaman.

Kalau kita simak pengalaman dan sejarah, betapa susahnya kita menentukan arah pembangunan yang dicita-citakan negeri ini. Penyebabnya adalah *term and condition* atau syarat yang ditetapkan oleh di rentenir berupa indikator-indikator baku yang ditetapkan oleh negara-negara donor tersebut. Misalnya arah pembangunan yang harus mengikuti kemauan mereka.

Hal ini sangat beralasan karena mereka sendiri harus menjaga, mengawasi dan memastikan bahwa pengembalian dari pinjaman tersebut plus keuntungan atas pinjaman, mampu dikembalikan.

Inilah sekilas dampak dari kebijakan defisit anggaran, yaitu menggunakan instrumen hutang dalam membiayai pembangunan. Alih-alih untuk memfokuskan pada kesejahteraan rakyat, justru hanya akan membebani rakyat karena mengembalikan pinjaman tersebut diambil dari pendapatan negara yang harusnya untuk keperluan rakyat yaitu kekayaan negara hasil bumi dan pajak.



Gambar 25: Dampak Hutang Negeri

Lebih jauh, hutang dapat dijadikan oleh negara-negara donor untuk melakukan 'penjajahan' terselubung. Kalau kita lihat sejarah, negara-negara Barat sebelum Perang Dunia I menempuh cara dengan memberikan uang sebagai hutang, kemudian mengintervensi dan kemudian mendudukinya.

Dampak selanjutnya dari hutang adalah adanya proses agar negara peminjam tetap miskin, tergantung dan terjerat hutang yang makin bertumpuk-tumpuk dari waktu ke waktu.¹

Yang tidak kalah pentingnya bahwa hutang luar negeri sangat melemahkan dan membahayakan sektor keuangan (moneter) negara

¹ Pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1966, hutang luar negeri Indonesia 2,437 miliar dolar AS. Itu hanya utang pemerintah. Jumlah ini meningkat 27 kali lipat pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto Mei 1998, dengan nilai 67,329 miliar dolar. Pada akhir tahun 2003 utang itu menjadi 77,930 miliar dolar AS. Swasta baru mulai mengutang pada tahun 1981. Pada tahun 1998 jumlah hutang swasta sudah mencapai 83,557 miliar dollar. Menjelang akhir tahun 2008 sudah mencapai US \$ 2.335,8 Miliar.!

penghutang. Hutang jangka pendek, berbahaya karena akan dapat memukul mata uang domestik dan akhirnya akan dapat memicu kekacauan ekonomi dan keresahan sosial. Sebab bila hutang jangka pendek ini jatuh tempo, dengan pembayarannya menggunakan mata uang Dollar yang merupakan *hard currency*. Maka dari itu, negara penghutang akan kesulitan untuk melunasi hutangnya dengan dolar AS karena mengharuskan penyediaan mata uang US tersebut. Untuk pembayaran hutang swasta, ini akan berdampak pada keterpaksaan pembelian dollar, dimana dollar akan dibeli dengan harga yang sangat tinggi terhadap mata uang lokal, sehingga akan membawa kemerosotan nilai mata uang local. Sedangkan untuk hutang jangka panjang, juga berbahaya karena makin lama jumlahnya semakin besar, yang akhirnya akan dapat melemahkan anggaran belanja negara dan membuatnya makin kesulitan dan terpuruk atas hutang-hutangnya.

Ilustrasi

Keluar dari mulut IMF, masuk ke mulut Bank Dunia, itulah nasib Indonesia yang terus terjerat utang.

Sumber: Republika Wednesday, 09 February 2011

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Luar Negeri

Setelah memperhatikan dampak hutang luar negeri, maka sebenarnya bagaimana tinjauan secara hukum syara'?

Pertama, hutang luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba). Padahal Islam dengan tegas telah mengharamkan riba dan merupakan dosa besar yang wajib dijauhi. Allah SWT berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." (TQS. al-Baqarah [2]: 275).

Rasulullah SAW bersabda:

بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ

Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri..." [HR. Ibnu Majah, hadits No.2275; dan al-Hakim, Jilid II halaman 37; dari Ibnu Mas'ud, dengan sanad yang shahih].

Kedua, hutang luar negeri menjadi sarana (*wasilah*) timbulnya berbagai kemudharatan, seperti terus berlangsungnya kemiskinan, bertambahnya harga-harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, dan sebagainya. Semua jenis sarana atau perantara yang dapat membawa kemudharatan (*dharar*) adalah haram. Kaidah syara' menetapkan:

الوسيلة إلى الحرام محرمة

Segala perantara yang membawa kepada yang haram, maka ia diharamkan

Memang hukum asal dari hutang adalah boleh atau mubah. Seorang individu boleh berutang kepada siapa saja yang dikehendaki, berapa yang diinginkan baik kepada sesama rakyat maupun kepada orang asing, seperti yang diungkapkan dari hadist :

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Jawwash Al Hanafi Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah Al Asyja'i dari Sufyan dari Muharib bin Ditsar dari Jabir bin Abdullah katanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempunyai hutang kepadaku, maka beliau melunasiku dan bahkan memberiku tambahan. Setelah aku masuk masjid menemuinya, tiba-tiba beliau bersabda: "Shalatlah dua rakaat."²

Hanya saja, apabila hutang atau bantuan-bantuan tersebut membawa bahaya maka utang tersebut diharamkan. Hal ini mengacu kepada kaidah :

Apabila terjadi bahaya (kerusakan) akibat bagian diantaranya satuan-satuan yang mubah, maka satuan itu saja yang dilarang.

² Lidwa Pusaka, HR Muslim No 1168.

Adapun berutangnya negara, maka hal itu seharusnya tidak perlu dilakukan, kecuali untuk perkara-perkara yang urgen dan jika ditanggihkan dikhawatirkan terjadi kerusakan atau kebinasaan, maka ketika itu negara dapat berutang, kemudian orang-orang di-tarik pajak dipakai untuk melunasinya. Atau kalau memungkinkan digunakan dari pendapatan negara yang lain.

Status negara berhutang itu mubah dalam satu keadaan saja, yaitu apabila di *bayt al-māl* tidak ada harta, dan kepentingan yang mengharuskan negara hendak berhutang adalah termasuk perkara yang menjadi tanggung jawab kaum muslimin, dan apabila tertunda dapat menimbulkan kerusakan. Inilah dibolehkannya negara berhutang, sedangkan untuk kepentingan lainnya mutlak negara tidak boleh berhutang.

Untuk proyek infrastruktur, tidak termasuk perkara yang menjadi tanggung jawab kaum muslimin, namun termasuk tanggung jawab *bayt al-māl*, yaitu termasuk tanggung jawab negara. Oleh karena itu negara tidak boleh berhutang demi untuk kepentingan pembangunan proyek baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Sedangkan untuk pengelolaan dan penanaman modal asing di seluruh negara tidak dibolehkan sama sekali termasuk larangan memberikan monopoli kepada pihak asing, karena aktivitas tersebut dapat menghantarkan pada perbuatan yang haram, yaitu berupa penguasaan *asset* negara oleh pihak asing.

D. Solusi atas Hutang Luar Negeri

Yang penting dipikirkan dan harus ada upaya riil untuk menghentikan utang luar negeri yang eksploitatif itu antara lain;

1. Menanamkan kesadaran akan bahaya hutang luar negeri, bahwa hutang yang dikucurkan negara-negara donor akan berujung pada kesengsaraan. Selama ini, salah satu penghambat besar untuk keluar dari jerat hutang adalah pemahaman yang salah tentang utang luar negeri. Hutang luar negeri dianggap

sebagai sumber pendapatan, dan oleh karenanya dimasukkan dalam pos pendapatan negara. Kucuran hutang dianggap sebagai bentuk kepercayaan luar negeri terhadap pemerintah. Sehingga, semakin banyak hutang yang dikucurkan, semakin besar pula kepercayaan luar negeri terhadap pemerintahan. Demikian juga pemahaman bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan hutang luar negeri.

2. Tekad kuat untuk mandiri harus ditancapkan sehingga memunculkan ide-ide kreatif yang dapat menyelesaikan berbagai problem kehidupan, termasuk problem ekonomi. Sebaliknya mental ketergantungan pada luar negeri harus dikikis habis.
3. Menekan segala bentuk pemborosan negara, baik oleh korupsi maupun anggaran yang memperkaya pribadi pejabat, yang bisa menyebabkan defisit anggaran. Proyek-proyek pembangunan ekonomi yang tidak strategis dalam jangka panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, dan semakin menimbulkan kesenjangan sosial harus dihentikan.
4. Melakukan pengembangan dan pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan. Dengan membangun sector pertanian khususnya produk-produk pertanian seperti beras, kacang, kedelai, tebu, kelapa sawit, peternakan dan perikanan yang masuk sembako. Dan memberdayakan lahan maupun barang milik negara dan umum (kaum muslimin) seperti laut, gunung, hutan, pantai, sungai, danau, pertambangan, emas, minyak, timah, tembaga, nikel, gas alam, batu bara dll.
5. Memutus import atas barang-barang luar negeri yang diproduksi di dalam negeri dan membatasi import dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk industri dasar dan industri berat yang sarat dengan teknologi tinggi. Serta memperbesar ekspor untuk barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi, dengan catatan tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri.[]

BAB 11

PERDAGANGAN LUAR NEGERI (INTERNASIONAL)

A. Fakta Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan aktifitas yang tidak bisa dielakkan. Saat ini telah berlaku perdagangan bebas antara ASEAN dan China (AFCTA). Selain itu, pemerintah juga melakukan perdagangan bebas dengan Australia dan New Zealand (NZAA-FTA), India, Pakistan, Uni-Eropa dan Asia Pasifik (AFTA). Kebijakan liberalisasi tersebut menimbulkan pro kontra. Pemerintah dan pendukung perdagangan bebas beranggapan liberalisasi akan membuat perekonomian semakin efisien dan nilai transaksi perdagangan akan meningkat pesat.

Sementara pihak yang kontra seperti para pengusaha dan buruh justru meradang dengan kebijakan tersebut. Alasannya perdagangan bebas akan menggilas pasar produk-produk lokal. Konsekuensinya penyerapan tenaga kerja akan menciut dan tingkat pengangguran akan semakin tinggi.

B. Makna Liberalisasi Perdagangan

Perdagangan bebas merupakan turunan dari sistem ekonomi kapitalis yang salah satu doktrinnya adalah kebebasan dalam memi-

liki dan melakukan transaksi ekonomi. Perdagangan bebas dipandang sebagai metode untuk mendistribusikan barang dan jasa secara efisien. Dengan kebijakan tersebut berbagai hambatan tarif dieliminasi. Harga barang pun semakin murah dan mudah didistribusikan ke negara lain. Kompetisi tak terelakkan. Barang yang diproduksi dan dipasarkan secara efisien akan eksis sementara yang tidak efisien akan tersingkir secara alamiah.

Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Negara-negara miskin dan berkembang justru makin merana dengan model perdagangan tersebut. Serbuan produk-produk impor dari negara maju yang tidak jarang biaya produksi dan pemasarannya disubsidi besar-besaran oleh negara justru menggilas perekonomian mereka. Mereka pun akhirnya hanya menjadi negara konsumtif.

Pada mulanya negara-negara industri seperti Inggris dan AS sangat memproteksi industri mereka dengan tarif yang tinggi. Setelah kuat mereka menuntut perdagangan bebas. Dengan demikian para kapitalis meraup untung lebih besar karena pasar produk-produk mereka makin luas. Di sisi lain berbagai ekspor komoditas negara-negara berkembang ke negara-negara industri dihambat dengan berbagai regulasi.

C. Perdagangan Luar Negeri Perspektif Islam

Islam memiliki sejumlah regulasi mengenai perdagangan luar negeri yang berbeda dengan perdagangan bebas. Diantara regulasi tersebut adalah;

1. Aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Hanya saja, karena perdagangan luar negeri melibatkan negara dan warga negara asing, maka negara (Islam) bertanggung jawab untuk mengontrol, mengendalikan dan mengaturnya sesuai dengan ketentuan syari'ah.
2. Seluruh barang yang halal dapat diperniagakan ke negara lain. Namun ekspor komoditas tertentu dapat dilarang oleh negara

jika bisa memberikan *dharar* bagi negara Islam. Misalnya ekspor senjata atau bahan-bahan yang bisa memperkuat persenjataan negara luar, seperti uranium, dan lain-lain. Negara juga boleh melarang ekspor komoditas tertentu yang jumlahnya terbatas dan sangat dibutuhkan di dalam negeri, sehingga kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi. Dalam kaedah ushul dinyatakan: “Setiap bagian dari perkara yang mubah jika ia membahayakan atau mengantarkan pada baha-ya, maka bagian tersebut menjadi haram sementara bagian lain dari perkara tersebut tetap halal.”

3. Hukum perdagangan luar negeri dalam Islam disandarkan pada kewarganegaraan pedagang (pemilik barang), bukan pada asal barang. Jika pemilik barang adalah warga negara Islam, baik Muslim maupun kafir *dzimmi*, maka barang yang dia import tidak boleh dikenakan cukai. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai”. Namun jika barang yang masuk ke wilayah negara Islam adalah milik warga negara asing, maka barang tersebut dikenakan cukai sebesar nilai yang dikenakan negara asing tersebut terhadap warga negara Islam; atau sesuai kesepakatan perjanjian antara negara Islam dengan negara asing tersebut. Dalam hal ini negara diberi kewenangan untuk mengatur besar tarif tersebut. Ketika misalnya pasokan komoditas yang dibutuhkan oleh penduduk negara Islam langka sehingga menyebabkan inflasi, maka tarifnya dapat diturunkan. Dari Abdullah bin Umar ia berkata: “Umar mengenakan setengah ‘usyur (5 persen) untuk minyak zaitun dan gandum agar barang tersebut lebih banyak dibawa ke Madinah. Sementara untuk quthniyyah (biji-bijian seperti kacang) beliau mengambil sepersepuluh (10 persen).¹
4. Pedagang dari negara kafir *mu’ahid* (negara kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam), ketika memasuki wilayah negara Islam akan diperlakukan sesuai isi perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak. Sementara itu pedagang dari

negara kafir *harbi*², ketika memasuki wilayah negara Islam harus memiliki izin (paspor) khusus.

D. Kebijakan Tarif Perdagangan Luar Negeri Dalam Pandangan Islam

Tarif perdagangan hanya dikenakan untuk perdagangan luar negeri dengan istilah ‘usyur. Rawwas Qal’ah Jie mendefinisikan ‘usyur sebagai berikut:

Apa yang dipungut dari pedagang ahlu al-harb dan ahlu ad-dzimmah ketika mereka melewati batas negara Islam. Pada masa lalu jumlah yang dipungut dari apa yang mereka bawa adalah sepersepuluh.³

Pihak yang bertugas untuk memungut *usyur* disebut *al-’âsyir*.

Adapun sejumlah riwayat yang secara *manthuuq* menunjukkan tidak dipungutnya ‘usyur atas kaum muslim dan celaan bagi orang yang menarik usyur maka Abu ‘Ubaid telah mengkompromikan riwayat tersebut dengan riwayat-riwayat yang memerintahkan pengambilan ‘usyur. Beberapa riwayat tersebut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَشُورٌ،
إِنَّمَا الْعَشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Kaum muslim tidak dikenakan ‘usyur. Usyur hanya dikenakan bagi orang-orang Yahudi dan Nashrani.” (HR. Abu Ubaid)

عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْمُصْبِحِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: أَعْلِمْتَ أَنَّ عُمَرَ أَخَذَ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ الْعَشْرَ؟ قَالَ: لَأ، لَمْ أَعْلَمَهُ

Dari Muslim bin Mushbih ia bertanya kepada Ibnu Umar: “Apakah engkau mengetahui bahwa Umar mengambil us’yur dari kaum muslim?”

¹ Abu Ubaid, Kitab al-Kharaj, (Cairo, Dar al-Matba`ah al-Salafiyah, 1392)

² Negara kufur yang memerangi negara Islam.k

³ Rawwas Qal’ah Jie, *Mu’jam al-Lughah al-Fuqahâ*, hal. 312

la menjawab: “tidak, saya tidak mengetahuinya.” (HR. Abu Ubaid No. 1126)

Menurut beliau larangan tersebut berlaku jika para âsyir mengambil sedekah tanpa haq yakni mengambil lebih dari nilai zakat yang telah ditetapkan.⁴

D.1. Besaran Tarif

Perdagangan luar negeri dalam Islam tidak berlaku atas barang namun berlaku atas agama dan kewarganegaraan pelaku perdagangan. Demikian pula halnya dengan penetapan ‘*usyur*. Seorang muslim akan dikenakan tarif 2,5 % dari nilai perniagaan mereka. Nilai tersebut merupakan zakat perdagangan yang wajib ditunaikan sekali dalam setahun. Dengan catatan nilai harta perdagangannya telah mencapai *nishab* yakni senilai 29 mitsqal emas (85 gram emas) atau sebesar 200 dirham (595 gram perak) dan telah mencapai setahun (*haul*). Jika dalam tahun berjalan ia telah mengeluarkan zakat perdagangannya atau kurang dari nisab dan atau belum sampai setahun maka ia tidak dikenakan ‘*usyur*. Karena statusnya sebagai harta zakat maka ‘*usyur* atas kaum muslimin tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Demikian pula peruntukan harta tersebut- sebagaimana harta zakat yang lain- terbatas kepada delapan golongan penerima zakat. Di dalam *bayt al-mâl* ia ditempatkan pada pos zakat.

Adapun untuk *ahl al-dzimmah*, non muslim yang menjadi warga negara Islam maka besar tarifnya diserahkan pada klausul perjanjian kepala negara dengan mereka. Pada masa Umar as. misalnya, *ahl al-dzimmah* dikenakan tarif sebesar ½ *usyur* atau 5% dari nilai harta perdagangan mereka. Nilai tersebut merupakan hasil perjanjian damai dan kesepakatan mereka dengan Umar ibn al-Khaththab. Oleh karena itu jika Khalifah dan *ahl al-dzimmah* menyepakati besaran tarif misalnya 1/10, 1/3, ¼, ½ atau lebih besar atau lebih kecil dari itu maka kesepakatan tersebut harus dijalankan. Ketentuan ini didasarkan

⁴ Abu Ubaid, *Al-Amwâl*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986).hal.350

antara lain pada riwayat Abu Yusuf:

Dari Anas bin Malik berkata: “Umar bin Khattab mengutus saya untuk menjadi (*petugas*) ‘*usyur* dan membuat perjanjian dengan saya untuk mengambil dari harta perniagaan kaum muslim seperempat dari ‘*usyur* (*sepersepuluh*), *ahl al-dzimmah* setengah ‘*usyur*, dan *ahl al-harb* sebanyak *sepersepuluh*.”⁵

Sementara itu, pengenaan tarif untuk *ahlu a-harb*, penduduk warga negara lain, pada dasarnya tarif dipungut sesuai dengan besar tarif yang dikenakan oleh negara asal orang tersebut terhadap penduduk negara Islam (*resiprokal*). Jika mereka misalnya mengenakan tarif 5% untuk setiap komoditi negara Islam, maka komoditi mereka pun dikenakan tarif yang sama.

عَنْ أَبِي مُجَلِّزٍ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي
أَمْوَالِهِمُ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِي كُلِّ عَشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَكَتَبَ بِذَلِكَ
إِلَى عُمَرَ فَرَضِي وَأَجَازَهُ وَقَالَ لِعُمَرَ كَمْ تَأْمُرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ تِجَارِ أَهْلِ
الْحَرْبِ قَالَ كَمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا أَتَيْتُمْ بِلَادِهِمْ قَالُوا الْعَشْرُ قَالَ
فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ

Dari Abu Mujliz bahwa Umar telah mengutus Utsman bin Hanif. Ia kemudian menetapkan bahwa dari harta *ahl dzimmah* yang beragam, tiap-tiap dua puluh dirham diambil satu dirham. Ia menulis surat kepada Umar tentang hal tersebut dan Umar meridhai dan menyetujuinya. Ia bertanya kepada Umar: “berapa bagian yang diambil dari pedagang *ahlu al-harb*?” Maka Umar balik bertanya: “berapa yang mereka ambil jika kalian mendatangi negeri mereka?” Mereka menjawab: “sepersepuluh.” Ia kemudian berkata: “ambillah dari mereka jumlah yang sama.” (HR. Ibnu Abi Syaibah)

⁵ Abu Yusuf, *Al-Kharâj*, Cairo, Dar al-Matba`ah al-Salafiyyah, 1392), hal. 168

Jika negara (Islam) melakukan kesepakatan dengan negara tertentu tentang besaran tarif perdagangan maka wajib untuk menaati kesepakatan tersebut dengan mengenakan tarif kepada pedagang mereka sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.⁶

Selanjutnya, besaran tarif tidak boleh memberikan *dharar* bagi negara Islam dan penduduknya. Penenaan tarif komoditas pertanian yang rendah yang menyebabkan membanjirnya komoditas impor sehingga mematikan sektor pertanian dalam negeri merupakan contoh yang masuk dalam kategori ini. Hal ini didasarkan pada kaidah :

كُلُّ فَرْدٍ مِنْ فُرَادِ الْمُبَاحِ؟ إِذَا كَانَ يُؤَدِّي بِمَلِي ضُرٌّ يُمْنَعُ ذَلِكَ الْفَرْدُ
وَيَبْقَى الشَّيْءُ مُبَاحًا

"Setiap individu yang (hukumnya) yang masuk dalam kategori mubah jika mengantarkan pada dharar maka individu tersebut dilarang sementara individu lain yang masuk dalam kategori tersebut tetap mubah."

Adapun komoditas yang dikenakan 'usyur untuk kafir harby dan *ahlu dzimmah* diberlakukan untuk seluruh harta perniagaan mereka berapapun nilainya, baik yang dibawa langsung oleh pemiliknya atau melalui perantara (jasa logistik) yang melewati perbatasan negara Islam.

Sementara barang-barang untuk tujuan non perdagangan seperti pakaian, makanan, peralatan dan perlengkapan untuk dikonsumsi tidak dikenakan tarif usyur. Hal ini dinyatakan oleh Yahya bin Adam:

*"Ahlu Dzimmah tidak dikenakan 'usyur kecuali pada harta perdagangan mereka."*⁷

*"Segala sesuatu yang melintas pada âsyir selain barang perniagaan baik berupa unta, sapi, kambing dan barang-barang maka tidak dikenakan usyur sedikit pun."*⁸

⁶ Ibid, 112

⁷ Yahya bin Adam, *Al-Kharaj*, hal. 182

⁸ Abu Yusuf, *Al-Kharāj*, hal. 185

Jika seseorang mengklaim bahwa barang yang dibawanya bukan untuk tujuan perniagaan sementara lazimnya barang tersebut diperniagakan maka klaim tersebut tidak dapat dibenarkan hingga ia menyertakan bukti yang menguatkan klaim tersebut. Demikian pula dengan seorang muslim yang mengatakan bahwa ia telah membayar zakat maka ucapannya dibenarkan jika disertai sumpah atau disertai dengan bukti (semisal faktur zakat) bahwa ia telah membayar zakat perniagaan.

Pembayaran 'usyur hanya dikenakan sekali dalam setahun atas satu komoditas meskipun mereka melintasi perbatasan wilayah negara lebih dari sekali. Hal ini didasarkan pada riwayat Ibnu Zayyad bin Hudair ia berkata:

"Bahwa bapaknya telah mengambil dari seorang nashrani dua kali dalam setahun. Maka orang Nashrani tersebut mendatangi Umar bin Khattab dan berkata: Wahai Amirul Mukminin sesungguhnya pegawaimu mengambil 'usyur dari saya dua kali dalam setahun. Maka Umar berkata: ia tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Ia hanya boleh mengambil sekali setahun."

Namun jika pedagang *ahl al-harb* dan *ahl al-dzimmah* membawa barang yang berbeda dengan barang yang dibawa sebelumnya maka ia dikenakan 'usyur baru.⁹

D.2. Tarif perdagangan dalam negeri

Untuk lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah di dalam negara tidak dikenakan tarif perdagangan baik untuk *ahlu dzimmah* maupun untuk *ahlu harb*. Hal itu karena mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Di samping itu *ahl al-dzimmah* tidak dibebankan kewajiban lain selain membayar *jizyah* atas badan mereka dan *kharaj* atas tanah mereka setiap tahunnya kecuali jika di dalam klausul perjanjian damai dengan mereka terdapat kesepakatan mengenai beban tambahan.

⁹ Zallum, *Al-Amwal*, hal. 114

BAB 12

SISTEM MONETER ISLAM

Demikian pula halnya dengan *ahl al-harb* jika tidak ada kesepakatan perdagangan antara negara Islam dengan negara mereka mengenai pengenaan tarif perdagangan dalam negeri maka mereka tidak dikenakan beban apapun.¹⁰

Salah satu pembahasan penting dalam sistem ekonomi Islam adalah persoalan moneter. Kesalahan pemahaman dan praktek terhadap sistem moneter mengakibatkan keruwetan ekonomi dan berpeluang besar terhadap terjadinya krisis ekonomi.

Sistem moneter Kapitalis telah menempatkan uang berfungsi ganda, yaitu selain sebagai alat tukar, juga sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan. Selain itu, pembuatan uang dengan menggunakan kertas dan tidak berbasis emas atau perak membuat nilai nominal tidak menyatu dengan nilai intrinsiknya. Inilah yang menjadi biang dari segala keruwetan ekonomi Kapitalis.

Sementara itu sistem ekonomi Islam menempatkan fungsi uang hanya sebagai alat tukar. Selain itu, basis mata uangnya adalah emas dan perak, sehingga nilai intrinsik dan nominal bisa selalu sama. Dengan model seperti ini, maka krisis ekonomi yang disebabkan dari sektor moneter dapat dihindari.¹

Untuk lebih jelasnya, perlu kita kupas satu persatu dari semua item dalam sistem moneter Islam, mulai dari jenis mata uang, ukuran konversi, hingga sistem peredarannya.

¹ Krisis ekonomi tidak hanya disebabkan oleh sektor moneter, namun juga karena bencana alam, kejahatan (seperti maraknya korupsi, penggelapan, penimbunan dan lain-lain).

¹⁰ Berbeda dengan yang terjadi pada sistem sekuler sebagaimana yang terjadi di negeri ini, lalu lintas perdagangan antar daerah dan provinsi dipenuhi dengan pungutan-pungutan baik yang resmi melalui peraturan daerah (perda) ataupun yang liar (pungli). Akibatnya kondisi tersebut telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*hight cost economy*) yang banyak dikeluhkan oleh pelaku ekonomi dalam sistem kapitalisme sebagaimana yang terjadi di Indonesia khususnya pasca diberlakukannya UU Otonomi Daerah. Di dalam Islam pungutan-pungutan tersebut dikenal dengan istilah *maks*. Pungutan yang tidak memiliki legitimasi syar'i. Pungutan tersebut haram dan wajib ditindak oleh Khalifah dan diberikan sanksi yang tegas. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut bea cukai” (HR. Ahmad dan Ad Darimy)

Kuraiz bin Sulaiman meriwayatkan bahwa: Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abdullah bin Auf al-Qary agar pergi ke sebuah rumah di Rafah yang disebut sebagai rumah al-Maks untuk dirubuhkan dan reruntuhannya dibuang ke laut.”

A. Jenis Mata Uang Dinar dan Dirham²

Dinar dan dirham telah dikenal oleh orang Arab sebelum datangnya Islam, karena aktivitas perdagangan yang mereka lakukan dengan negara-negara di sekitarnya. Ketika pulang dari Syam, mereka membawa dinar emas Romawi (Byzantium). Begitu juga dari Iraq, mereka membawa dirham perak Persia (Sassanid). Kadang-kadang mereka membawa pula sedikit dirham Himyar dari Yaman.

Namun orang-orang Arab saat itu tidak menggunakan dinar dan dirham tersebut menurut nilai nominalnya, melainkan menurut beratnya. Sebab mata uang yang ada hanya dianggap sebagai kepingan emas atau perak. Mereka tidak menanggapnya sebagai mata uang yang dicetak, mengingat bentuk dan timbangan dirham yang tidak sama dan karena kemungkinan terjadinya penyusutan berat akibat peredarannya. Karena itu, untuk mencegah terjadinya penipuan, mereka lebih suka menggunakan standar timbangan khusus yang telah mereka miliki, yaitu *auqiyah*, *nasy*, *nuwah*, *mitsqal*, *dirham*, *daniq*, *qirath*, dan *habbah*. *Mitsqal* merupakan berat pokok yang sudah diketahui umum, yaitu setara dengan 22 *qirath* kurang satu *habbah*. Di kalangan mereka, berat 10 dirham sama dengan 7 *mitsqal*. Satu *rithl* sama dengan 12 *uqiyah*, dan setiap satu *uqiyah* sama dengan 40 dirham.

Setelah Islam datang, Rasulullah SAW mengakui (men-*taqrir*) berbagai muamalat yang menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia. Beliau juga mengakui standar timbangan yang berlaku di kalangan kaum Quraisy untuk menimbang berat dinar dan dirham. Tentang ini Rasulullah SAW bersabda, "*Timbangan berat (wazan) adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran (mikyā) adalah takaran penduduk Madinah.*" (HR. Abu Dawud dari An Nasa'i).

Kaum muslimin terus mempergunakan dinar Romawi dan dirham Persia dalam bentuk, cap, dan gambar aslinya sepanjang

² Materi pada subbab ini banyak dinukil dari kitab *Al-Amwal fi Daulat al-Khilafah* yang ditulis oleh Abdul Qadim Zallum. Untuk lebih lengkapnya silahkan membaca Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwāl fi Daulat al-Khilafah* (Beirut: Dār al-Ilm li al-Malayin, 1988)

hidup Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh kekhilafahan Abu Bakar dan awal kekhilafahan Umar bin Khaththab. Pada tahun 20 Hijriah – yaitu tahun ke-8 kekhilafahan Umar – Khalifah Umar mencetak uang dirham baru berdasarkan pola dirham Persia. Berat, gambar, maupun tulisan Bahlawi-nya (huruf Persianya) tetap ada, hanya ditambah dengan lafaz yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi, seperti lafaz "*Bismillah*" dan "*Bismillahi Rabbi*" yang terletak pada tepi lingkaran.

Pada tahun 75 Hijriah (695 M) –ada yang mengatakan 76 Hijriah – Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham khusus yang bercorak Islam, dengan lafaz-lafaz Islam yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi. Pola dirham Persia tidak dipakai lagi. Dua tahun kemudian, Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham khusus yang bercorak Islam setelah meninggalkan pola dinar Romawi.

Lafaz-lafaz Islam yang tercetak itu misalnya kalimat "*Allahu Akbar*" dan "*Allahu Baqa*". Gambar manusia dan hewan tidak dipakai lagi. Dinar dan dirham ada yang satu sisinya diberi tulisan "*La ilaaha illallah*", sedang pada sisi sebaliknya terdapat tanggal pencetakan serta nama Khalifah atau Wali (Gubernur) yang memerintah pada saat pencetakan mata uang. Pencetakan yang belakangan memperkenalkan kalimat syahadat, shalawat Nabi SAW, satu ayat Al Quran, atau lafaz yang menggambarkan kebesaran Allah SWT.

Fakta ini terus berlanjut sepanjang sejarah Islam, hingga beberapa saat menjelang Perang Dunia I ketika dunia menghentikan penggunaan emas dan perak sebagai mata uang. Setelah Perang Dunia I berakhir, emas dan perak digunakan kembali sebagai mata uang, tetapi hanya bersifat parsial. Ketika negara Khilafah Islam di Turki runtuh pada tahun 1924, dinar dan dirham Islam tidak lagi menjadi mata uang kaum muslimin.

Namun demikian, emas dan perak tetap digunakan, meskipun makin lama makin berkurang. Pada tanggal 15 Agustus 1971, tatkala Richard Nixon –Presiden Amerika Serikat saat itu – mengumumkan secara resmi penghentian sistem Bretton Woods. Sistem ini sebelum-

nya menetapkan bahwa dollar harus ditopang oleh emas dan terikat dengan emas pada harga tertentu.

Sejak tahun 1971 tersebut, maka dunia menggunakan dollar sebagai standar mata uang dunia. Dengan demikian, pemakaian dinar dan dirham telah selesai hingga hari ini.

B. Timbangan Dinar dan Dirham

Rasulullah SAW telah menetapkan timbangan bagi dinar, dan mengaitkannya dengan hukum-hukum zakat, diyat, (nishab) potong tangan dalam pencurian. Timbangan itu pula yang digunakan sebagai acuan bagi Abdul Malik bin Marwan tatkala mencetak dinar Islam, dan menjadikannya mitsqal.

Adapun dirham, maka timbangannya bermacam-macam. Dirham Persia saja memiliki tiga macam (timbangan) dirham: *al-kibar* (yang besar) dengan ukuran setara dengan ukuran *mitsqal*, atau 20 *qirath*; *ash-shigar* (yang kecil) dengan ukuran setengah *mitsqal*, atau 10 *qirath*; dan *al-wustha* (pertengahan) dengan ukuran setiap 10 dirham sama dengan 6 *mitsqal*, yaitu sama dengan 12 *qirath*.³

Adapun dirham kecil yang timbangan beratnya hanya setengah mitsqal dinamakan dengan dirham *ath-Thibriyyah*, yang dinisbahkan ke (daerah) Thabaristan di wilayah Iran, tempat pencetakannya.

³ Imam al-Baladzuriy meriwayatkan dari Hasan bin Shalih bahwa: 'Mata uang dirham yang dibuat oleh orang-orang Persia itu berbeda-beda. Ada yang besar dan ada yang kecil. Dirham besar mereka tetapkan timbangannya seberat satu mitsqal, sama dengan 20 qirath. Dirham kecil mereka tetapkan timbangannya seberat 12 qirath. Sedangkan dirham yang lainnya (yang sedang) mereka tetapkan timbangannya seberat 10 qirath, yaitu setengah mitsqal.' Dan diriwayatkan dari selain Hasan bin Shalih: 'Dirham orang-orang ajam (Persia) ada yang 10 dirhamnya ber-timbangan seberat 10 mitsqal, ada yang 10 dirham lainnya bertimbangan seberat 6 mitsqal, dan yang 10 dirham lainnya lagi ada yang bertimbangan seberat 5 mitsqal'. Dirham besar mereka namai dengan dirham *baghli* atau *as-suud al-wafiyah* yang digunakan sebagai standar bagi dirham. Yaitu emas seberat satu mitsqal, yakni 8 daniq. Dan 1 daniq sama dengan 2 . qirath. Jadi 1 mitsqal sama dengan 20 qirath. Timbangan seperti ini telah ditetapkan sejak masa Sasanid dan jamannya Khulafa ar-Rasyidin dan Khulafa Umawiyin. Silahkan baca: Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwāl fi Daulat al-Khilafah* (Beirut: Dār al-Ilm li al-Malayin, 1988)

Timbangan beratnya 4 *daniq*, yaitu sama dengan 10 *qirath*. Sedangkan dirham ukuran sedang disebut dengan dirham *al-Jawariqiyyah*, yang dinisbahkan ke (daerah) Jaurakan, tempat pencetakannya. Timbangan beratnya 4,8 daniq, yaitu sama dengan 12 *qirath*.

Setelah Islam datang, ditetapkanlah kewajiban zakat atas perak. Yaitu setiap 200 dirham dikenakan zakatnya 5 dirham. Dirham, yang setiap sepuluh kepingnya memiliki timbangan berbeda-beda, dinilai seberat 7 *mitsqal*, sehingga dikenal dengan sebutan timbangan tujuh (*waznu as-sab'ah*). Yakni timbangan atas dirham ukuran sedang. Hal itu ditetapkan setelah menyatukan timbangan *qirath* yang berbeda-beda antara dirham besar, dirham kecil dan dirham ukuran sedang. Jumlah berat timbangan dari ketiga macam dirham tersebut dibagi tiga, sehingga berat rata-ratanya adalah 14 *qirath*, yaitu 6 *daniq*. Setara dengan (berat) 50 $\frac{2}{5}$ biji gandum ukuran sedang yang sudah dipotong kedua ujungnya. Timbangan tersebut sama beratnya dengan 4.200 biji khardal. Itulah dirham syar'iy yang jadi standar untuk hukum-hukum zakat dan diyat. Timbangan itulah yang dikenal dan dipandang sah pada masa Rasulullah SAW. Kemudian pada masa Umar ra. ditetapkan kembali timbangan beratnya dengan *daniq* dan *qirath*, berdasarkan sabda Rasulullah SAW: *Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah*. (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

Tabel 1. Konversi Berat (Wazan) Dinar⁴

Standar Berat	Perhitungan	Berat Emas	Keterangan
• 1 mitsqal (1 dinar)		4,25 gr	• Standar berat dinar
• 1 daniq emas	$\frac{1}{8} \times 4,25$ gr emas	0,53125 gr	• 1 mitsqal = 8 daniq
• 1 qirath	$\frac{1}{20} \times 4,25$ gr emas	0,2125 gr	• 1 mitsqal = 20 qirath
• 1 habbah syair	$\frac{1}{72} \times 4,25$ gr emas	0,059gr	• 1 mitsqal = 72 habbah sya'ir (biji gandum)

⁴ Diolah dari Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwāl fi Daulat al-Khilafah* (Beirut: Dār al-Ilm li al-Malayin, 1988)

Tabel 2. Konversi Berat (Wazan) Dirham⁵

Standar Berat	Perhitungan	Berat Emas	Keterangan
• 1 dirham	7/10 x 4,25 gr emas	2,975	• 1 dirham = 7/10 mitsqal
• 10 dirham	10 x 2,975 gr perak	29,75	• 10 dirham = 7 mitsqal
• 1 nasy	20 x 2,975 gr perak	59,5	• 1 nasy = 20 dirham
• 1 nuwah gr	5 x 2,975 gr perak	14,8751	• 1 nuwah = 5 dirham
• 1 daniq perak	1/6 x 2,975 gr perak	0,495	• 1 dirham = 6 daniq
• 1 auqiyah	40 x 2,975 gr perak	119	• 1 auqiyah=40 dirham

Ilustrasi

Harga seekor domba yang bagus di masa Rasulullah SAW adalah 1 dinar. Itu berarti setara dengan harga 4,25 gram emas. Jika harga satu gram emas saat ini adalah Rp 500.000,- maka setara dengan Rp 2.125.000,-. Ternyata setelah 1400 tahun lebih berlalu, harga tidak pernah berubah hingga hari ini dengan standar mata uang yang sama. Dengan demikian inflasi nol.

Bandingkan dengan rupiah. Awal tahun 1997, nilai rupiah saat ini tinggal seperempatnya, bahkan kurang. Begitu pula dolar AS. Menurut Miller, setelah 55 tahun terhitung dari 1940-1995, 1 dolar AS tinggal berharga 8 sen, artinya telah kehilangan 92% nilainya. Pada tahun 2002, nilai riil efektif dolar menurut Outlook Report terus merosot dan terpangkas 20% pertahun.

Meski Islam memberikan kepada manusia keleluasaan melakukan pertukaran dengan apa saja yang mereka inginkan, akan tetapi Islam telah menjadikan mata uang yang digunakan dalam transaksi tukar menukar berupa emas dan perak.

Islam telah mengkaitkan hukum-hukum syara' dengan emas dan perak, serta menganggapnya sebagai mata uang, (nilai) harga atas barang dan (nilai) upah atas jasa. Sebagian dari hukum-hukum tersebut adalah:

1. Larangan menimbun emas dan perak. Firman Allah Swt:

Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. (TQS. at-Taubah [9]: 34)

Diharamkannya menimbun emas dan perak dalam kedudukannya sebagai (zat) emas dan peraknya, juga selaku mata uang dan alat tukar. Keduanya digunakan untuk menyempurnakan jual beli dan berbagai aktivitas.

2. Mengkaitkan keduanya dengan hukum-hukum tertentu yang bersifat permanen dan tidak akan berubah:

- a) Mewajibkan zakat pada keduanya, dengan statusnya sebagai mata uang, dan (nilai) ukuran harga dalam jual-beli, serta (nilai) upah atas jasa. Islam menetapkan nishab pada dinar emas dan dirham perak. Sebagaimana hadits: *Pada setiap 20 dinar (zakatnya) setengah dinar... Dan, pada setiap 200 dirham (zakatnya adalah) 5 dirham.*

- b) Tatkala Islam mewajibkan diyat, maka pembayarannya ditetapkan dengan menggunakan keduanya. Islam telah menetapkan jumlah tertentu (dalam diyat) yakni 1000 dinar emas, dan 12.000 dirham perak. Dari Ibnu Abbas disebutkan: *Bahwa seorang laki-laki dari Bani 'Adiy telah dibunuh, maka Nabi saw menetapkan diyatnya 12.000. (HR. Ashhabus Sunan).*

Dan dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm, dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi saw telah menulis surat kepada penduduk Yaman, tertulis: *Sesungguhnya pada jiwa diyatnya 100 ekor unta, dan bagi pemilik emas (diyatnya adalah) 1.000 dinar. (HR. an-Nasa'i)*

- c) Tatkala Islam mewajibkan sanksi potong tangan bagi pencuri, Islam menentukan pula kadar (nishab) yang mengharuskan memotong tangan pencuri, yakni 1/4 dinar emas, dan 3 dirham pada perak. Nilai tersebut ditetapkan sebagai standar bagi segala sesuatu yang dicuri. Dari Aisyah diriwayatkan

⁵ Ibid

bahwa Nabi SAW bersabda: *Tidak dipotong tangan pencuri kecuali (nilai pencuriannya) ¼ dinar atau lebih.* (HR. al-Khamsah).

Dari Ibnu Umar: *Bahwa Rasulullah SAW memotong tangan pada (kasus pencurian) perisai yang nilainya tiga dinar.* (HR. Syaikh dan Abu Daud)

3. Pada waktu menetapkan hukum-hukum pertukaran dalam transaksi keuangan, Islam menjadikannya dalam bentuk emas dan perak.

Yang dimaksud dengan pertukaran (*ash-sharf*) di sini adalah pertukaran barang dengan barang, jual beli uang dengan uang, baik yang sejenis seperti membeli emas dengan emas atau perak dengan perak, atau dengan yang tidak sejenis seperti membeli emas dengan perak atau sebaliknya. Dari Abu Bakrah berkata: *Rasulullah SAW telah melarang membeli perak dengan perak, emas dengan emas kecuali setara nilainya (dan serah terimanya langsung-pen.), dan telah memerintahkan kita untuk membeli perak dengan emas sesuka kami, dan membeli emas dengan perak sesuka kami.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Islam telah mengkaitkan hukum-hukum ini dengan emas dan perak, dengan sifatnya sebagai mata uang dan alat tukar, juga (nilai) harga di dalam jual beli. Ini adalah ketetapan dari Rasulullah SAW yang telah menjadikan emas dan perak sebagai standar mata uang yang menjadi penentu (nilai) harga di dalam jual beli, dan (nilai) upah atas jasa.

Ini menunjukkan bahwa mata uang di dalam Islam adalah (berbentuk) emas dan perak. Karena seluruh hukum yang terkait dengan uang terikat dengan emas dan perak dengan kedudukannya sebagai (nilai) harga atas seluruh barang dan jasa, sebagai mata uang dalam proses tukar menukar, baik berbentuk (mata uang) cetakan maupun (emas dan perak) lantakan.

C. Kentungan Dinar dan Dirham (Emas dan Perak)

Penggunaan uang emas dan perak akan mampu menyelesaikan problematika mata uang, menghilangkan inflasi besar-besaran yang menimpa seluruh dunia, dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang dan stabilitas nilai tukar, serta bisa mendorong kemajuan perdagangan internasional. Hal itu karena sistem emas dan perak memiliki keistimewaan ekonomi yang banyak, diantaranya:⁶

1. Emas dan perak adalah barang yang proses eksplorasi dan produksinya mengharuskan adanya penelitian, dan karena adanya permintaan sebagai pembayaran atas barang-barang dan jasa. Membekali dunia dengan mata uang yang benar-benar intrinsiknya berharga, bukan karena belas kasihan negara-negara penjajah seperti yang terjadi dalam sistem uang kertas, dimana mereka mengedarkan uang ke pasar-pasar yang mereka kehendaki, melalui pencetakan uang tambahan setiap kali bermaksud memperbaiki neraca keuangan dan pembayaran dengan negara-negara lain.
2. Sistem emas dan perak tidak menyebabkan dunia mengalami kelebihan mata uang secara tiba-tiba dengan bertambahnya peredaran mata uang, seperti yang biasa terjadi pada mata uang kertas. Ini karena mata uang (emas dan perak) bersifat tetap dan stabil, bahkan semakin bertambah kepercayaannya.
3. Sistem emas dan perak dapat menjaga neraca keuangan dengan memperbaiki defisit neraca pembayaran internasional, dan perkara lain yang terkait tanpa campur tangan dari bank sentral. Dalam sistem emas dan perak, negara tidak mungkin memperbanyak penerbitan mata uang kertas (baru), selama uang kertas (yang ada) mampu menukarnya menjadi emas dan perak dengan harga tertentu. Karena negara khawatir bahwa memperbanyak mata uang dengan menerbitkan mata uang baru akan meningkatkan permintaan akan emas, sementara negara tidak

⁶ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwāl fi Daulat al-Khilafah* (Beirut: Dār al-Ilm li al-Malayin, 1988)

DAFTAR PUSTAKA

mampu menghadapi permintaan ini. Dan jika tidak mampu dipenuhi maka akan terjadi pelarian emas ke luar negeri. Hal ini berujung pada berkurangnya cadangan emas dan perak.

4. Emas sebagai satu-satunya mata uang negara mengakibatkan negara-negara lain tidak dapat mengontrol mata uangnya. Hal ini membawa keistimewaan pada jumlah mata uangnya. Barang-barang secara keseluruhan mengambil nilai tukar dengan mata uang. Dan bertambahnya produksi barang-barang berakibat turunnya harga barang-barang tersebut. Dalam sistem mata uang kertas, fenomena ini tidak bisa meningkatkan (nilai) mata uang, malahan akan menurunkan nilai beli dari mata uang. Dan ini menyebabkan inflasi. Berdasarkan hal ini jelas bahwa sistem emas dan perak tidak menyebabkan inflasi. Berbeda dengan sistem mata uang kertas yang makin bertambah keterbatasannya.
5. Sistem emas dan perak akan memperlancar nilai tukar di antara mata uang asing dengan stabil. Karena setiap mata uang asing diukur dengan satuan tertentu dari emas dan perak. Dengan demikian dunia secara keseluruhan akan memiliki mata uang tunggal yang hakiki dari emas atau perak, walaupun mata uangnya berbeda-beda. Dunia akan menjalani perdagangan bebas, kelancaran peredaran barang dan harta di berbagai negara di seluruh dunia, kesulitan-kesulitan dengan pecahan uang dan mata uang berkurang. Hal ini mampu memajukan perdagangan internasional. Para pedagang tidak lagi khawatir dengan meluasnya perdagangan luar negeri, karena nilai tukar (mata uang) stabil.
6. Sistem emas dan perak mampu memelihara kekayaan emas dan perak setiap negara. Tidak akan terjadi pelarian emas dan perak dari suatu negeri ke negeri lainnya. Negara tidak memerlukan alat kontrol untuk menjaga cadangan emas dan peraknya, karena kedua jenis uang itu tidak akan berpindah kecuali untuk pembayaran barang atau upah para pekerja.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.

- Abdullah, M.H. *Diraasaat fil Fikril Islami*. (Amman: Darul Bayariq. 1990).
- Abdul Ghani, Muhammad Ahmad, *Al-'Adalah al-Ijtima''iyah fi Dhaw' al-Fikri al-Islami al-Mu'ashir* (ttp: tp), 2004/1424.
- Abu 'Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik* (al-Amwal), cetk. I, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 362-362.
- Abu-Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Cairo: Dar al-Matba`ah al-Salafiyyah, 1392)
- Al-'Assal, A.M dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Terjemahan). (Jakarta:CV. Pustaka Setia.1999)
- Al-Baghdady. A. *Serial Hukum Islam : Penyewaan Tanah Lahan; Kekayaan Gelap; Ukuran Panjang, Luas, Takaran dan Timbangan* (Terjemahan). (Bandung: Al-Ma'arif. 1987).
- Al-Badri, Abdul Aziz, *Al-Islam Dhamin li al-Hajat Al-Asasiyah li Kulli Fard[in] wa Ya'mal li Rafahiyatihi* (Beirut: Darul Bayariq), 1408 H.
- Al-Harran, Saad. (1996). *Islamic Finance Need a New Paradigm*. Tersedia dalam: <URL:http:www.alternative-finance.org.uk Tanggal akses: 28 Oktober 2009.
- Al-Maliki, Abdurrahman, *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla* (ttp: tp), 1963/1383.

- Al-Minawi, *Faydh al-Qadîr*, V/29, *Maktabah at-Tijariyah al-Kubra*, Mesir, cet. I. 1356 H
- Al-Qurthubi, *Tafsîr al-Qurthubî*, VIII/128, ed. Muhammad Abdul Halim al-Barduni, Dar asy-Sya'b, Kaero, cet. II. 1372
- Al-Sabatin, Yusuf Ahmad Mahmud, *Al-Buyu' Al-Qadimah wa al-Mu'ashirah wa Al-Burshat al-Mahalliyah wa Ad-Duwaliyyah*, (Beirut : Darul Bayariq, 2002)
- Al-Salus, Ali Ahmad, *Mausu'ah Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah wa al-Iqtishad al-Islami*, (Qatar : Daruts Tsaqafah, 2006)
- Al-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, xxiii/164, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406).
- Ali, Athif Abu Zaid Sulaiman, *Ihya' al-Aradhi al-Mawat fi al-Islam*, (Makkah: Rabithah Alam Islami, 1416).
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Beirut: Darul Ummah, Cetakan VI, 2004).
-, *Muqaddimah Ad-Dustur*, Juz II, (Beirut: Darul Ummah, Cetakan II, 2010).
-, Taqiyuddin, *An Nizam Al Iqthisadi fil Islam*. Beirut:Dar al-Ummah, ,2004).
-, *Dawlah Islam*, cet.II, alih bahasa Umar Faruq, dkk, (Bogor: HTI Press, 2006), hlm.188 dan 197.
- Ar-Razi, *Mukhtâr ash-Shihâh*, I/124, ed. Mahmud Khathir, Maktabah Lubnan Nasyirun, Beirut, Thaba'ah Jadidah. 1415-1995
- Arief, S. *Teori dan Kebijakan Pembangunan*. (Jakarta: CIDES. Jakarta.1998)
- Az-Zein, S. A. *Syari'at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan* (Terjemahan). (Bandung: Husaini. 1981).
- Centre for Strategic and Islamic Civilization, *Jurnal Dialog CSIC Thn II No. 5*, Jakarta, Oktober-September 1998.
- Chapra, M. Umar, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, (Jakarta: SEBI, 2001)
- Choudhury, Masudul Alam. *Studies in Islamic Social Sciences*. (Great Britain: Macmillan Press Ltd.1998)
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Ed. Ratri Medya & Wisnu Chandra Kristiaji. Erlangga. Jakarta. Indonesia.
- Hadi, Abu Sura'I Abdul, Dr, MA, *Bunga Bank dalam Islam*, terjemahan,(Surabaya: Al Ikhlas. 1993).
- Haneef, Mohammed Asalam, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*,)Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1995), h. 11
- Hasanuzzaman, "Definition of Islamic Economics" dalam *Jurnal of Research in Islamic Economics*, Vol 1 No. 2, 1984.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996).
- Ibn Manzbur, *Lisân al-'Arab*, V/401, Dar Shadir, Beirut, cet. I. tt3
- Ibn Jarir ath-Thabari, *Tafsîr ath-Thabarî*, X/121, Dar al-Fikr, Beirut. 1405 H
- Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*, cet. I, alih bahasa Edrijani Azwalidi, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 213.
- Junaedi, *Pasar Modal Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990).
- Kahf, Monzer, *The Islamic Economy*, Plainfield: Muslim Student Association (US-Canada), 1978, h. 18.
-, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, (T.tt.: Plainfield In Muslim Studies Association of U.S and Canada, 1978), h. 16.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al Quranil "Adzim Juz 3*, terjemahan, (Bandung: Sinar Baru Alqensindo, 2000).
- Mannan, M.A. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1993).
- Mubyarto. *Reformasi Sistem Ekonomi : Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. (Yogyakarta: Aditya Media. 1999).
- Qardhawi, Y. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. (Terjemahan). (Jakarta:. Gema Insani Press.1995).
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 3-4

- Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Terjemahan). (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995).
- Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D., *Makroekonomi*, Alih Bahasa: Haris Munandar dkk., Jakarta: Erlangga, 1999).
- Siahaan, Hinsa Pardomuan & Manurung, Adler Haymans, *Aktiva Derivatif : Pasar Uang, Pasar Modal, Pasar Komoditi, dan Indeks* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2006)
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Modern – Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. (Jakarta: Rajawali Press. 2000).
-, *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1985).
- Syahatah, Husein & Fayyadh, Athiyah, *Bursa Efek : Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal (Adh-Dhawabit Al-Syar'iyah li At-Ta'amul fii Suuq Al-Awraq Al-Maliyah)*, Penerjemah A. Syakur, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2004).
- Tag El Din, Seif El Din. *Moral Policy: Equity and Growth Strategy*. Lecture of Islamic Economics. Markfield Institute of Higher Education. 2005.
- Tambunan, Tulus T. H. 1996. *Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996).
- Yusanto, M. Ismail, et.al, *Dinar Emas, Solusi Krisis Moneter*, Jakarta: PIRAC, SEM Institue, 2001).
- Zallum, Abdul Qadir, *Al Amwal fi Daulatil Khilafah (Sistem Keuangan Negara Islam Khilafah)*, (Beirut: Darul Malayin, 1983).
- Zarqa, Mohammad Anas. "Methodology of Islamic Economics", dalam Ahmad, Ausaf and Awan, Kazim Raza (Ed.), *Lectures on Islamic Economics (hal 50)*. (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.1992).

<http://www.detikfinance.com/read/2010/10/04/154655/1455010/4/terbesar-ketiga-di-dunia-cadangan-minyak-irak-capai-143-miliar-barel>
<http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1286464/US-discovers-natural-desposits-gold-iron-copper-lithium-Afghani-stan.html>